

The background of the entire page is a deep blue. It is decorated with various abstract geometric shapes in yellow and light blue. These include circles, semi-circles, squares, and triangles. Some shapes are solid, while others are outlines or have a gradient. The shapes are scattered across the page, creating a modern, artistic feel.

LAPORAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN TINGKAT SEKOLAH DASAR

31 Agustus s.d. 3 September 2021

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru kelas sekolah dasar mengenai konstitusi, hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang dan mengetahui teknik penyusunan permohonan pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan bimbingan teknis ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan.....	3
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.....	4
B.1. Nama Kegiatan.....	4
B.2. Waktu dan Tempat.....	4
B.3. Peserta Kegiatan.....	4
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	5
B.5. Uraian Kegiatan	6
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	6
B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan	6
B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test	7
B.5.4. Acara Pembukaan	7
B.5.5. Penyampaian Materi	8
B.5.6. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN.....	17
E. PEMBIAYAAN	18
F. PENUTUP.....	19
G. LAMPIRAN	20

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Laporan Keuangan**
- 3. Jadwal Kegiatan**
- 4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
- 5. Tata Tertib Kegiatan**
- 6. Bahan Penjelasan Teknis**
- 7. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 8. Panduan Moderator**
- 9. Panduan Narasumber**
- 10. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 11. Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik**
- 12. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 13. Surat Tugas Narasumber dan Moderator**
- 14. Daftar Hadir Peserta**
- 15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 16. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 17. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
- 18. Daftar Pertanyaan Peserta**
- 19. Alur Kegiatan *Online***

PELAKSANAAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN TINGKAT SEKOLAH DASAR

Selasa s.d. Jumat, 31 Agustus s.d. 3 September 2021

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) penghianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;



2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil. Dengan misi antara lain membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada



dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar dilaksanakan secara *online*. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Konstitusi, Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 31 Agustus s.d. 3 September 2021 secara virtual dengan menggunakan peralatan *ICT* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

Pada mulanya, penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar direncanakan pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021. Namun, berkenaan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali mulai tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 serta kebijakan pembatasan dan evaluasi kegiatan di Mahkamah Konstitusi, maka pelaksanaan kegiatan tersebut harus mengalami penundaan.

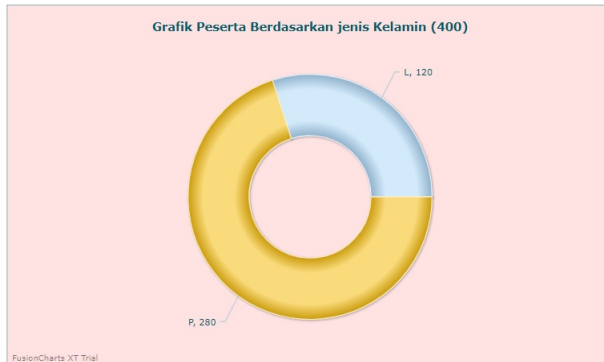
B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 400 orang Guru Kelas Sekolah Dasar yang mengajar mata pelajaran PPKn. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara virtual menggunakan Laptop/PC/Smartphone dan jaringan internet masing-masing.

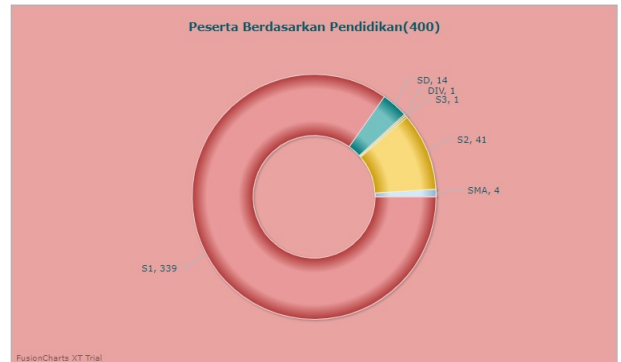
Berikut adalah grafik sebaran peserta Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar:



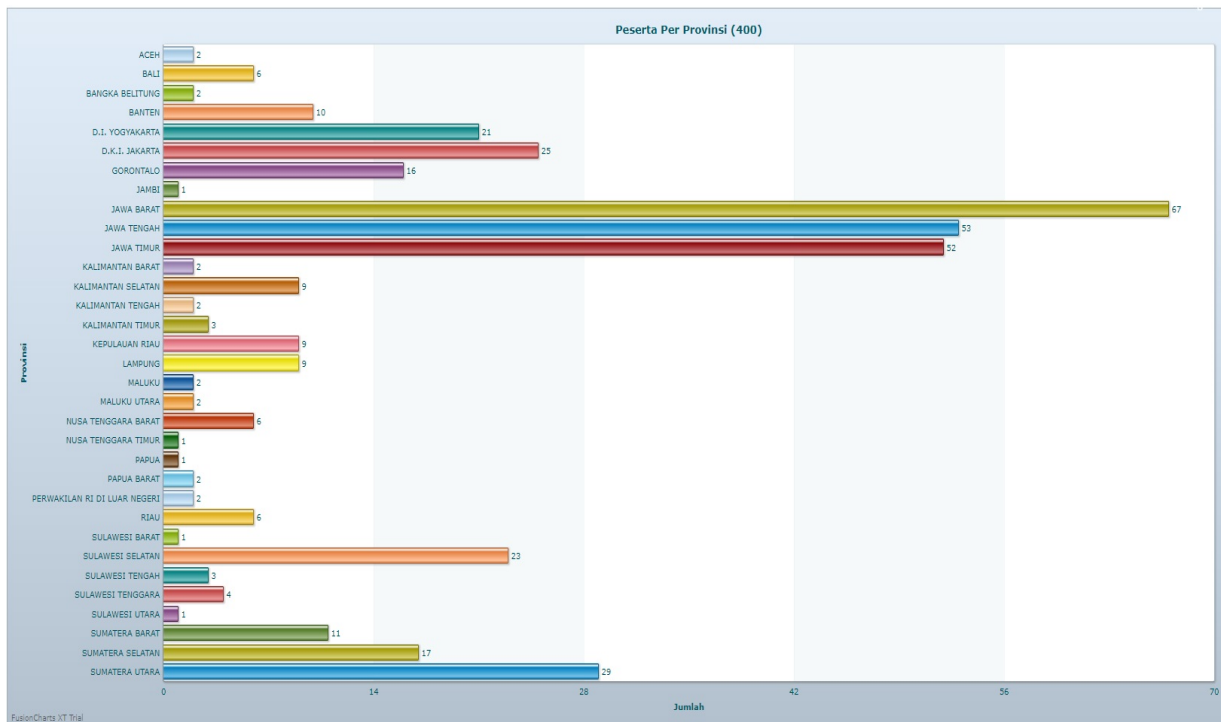
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta yang hadir secara *online* akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan.



- 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Mekanisme pendaftaran/registrasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring (*online*) adalah sebagai berikut:

1. Calon peserta melakukan pendaftaran secara daring melalui laman bit.ly/DaftarPPHKWNGuruSD dalam batas waktu pendaftaran yang telah ditentukan. Saat mendaftar, calon peserta mengisi data secara lengkap dan benar (nama peserta diisi dengan lengkap disertai gelar, untuk dicantumkan ke dalam e-sertifikat) serta mengunggah seluruh dokumen persyaratan;
2. Setelah waktu pendaftaran berakhir, penyelenggara mengirimkan SMS kepada 400 (empat ratus) pendaftar pertama yang memenuhi persyaratan dan ketentuan pendaftaran yang berisi:
 - a) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan; dan
 - b) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi Telegram.
3. Peserta akan bergabung ke dalam Grup Telegram untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan; dan
4. Peserta yang telah melakukan registrasi, akan mendapatkan *username* dan *password* akun untuk pengisian Pre Test, Post Test, Kuesioner, Absensi, mengunduh seluruh materi, serta e-sertifikat pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *online* dari kantor/kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online*



yaitu *Zoom Meeting*. Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta *online* dan narasumber diatur sebagai berikut:

1. Peserta wajib bergabung di *Zoom Meeting* 30 menit sebelum acara dimulai;
2. Peserta wajib menggunakan identitas *Zoom Meeting* dengan format yaitu No Registrasi_Nama Peserta_Asal Daerah;
3. Peserta mengisi daftar hadir melalui akun masing-masing peserta;
4. Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/Smartphone selama kegiatan berlangsung;
5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
6. Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;
7. Peserta yang ingin bertanya, dapat secara langsung dengan memberi tanda "*Raise Hand*" atau memanfaatkan kolom *chat*;
8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip Positif dan Kolaboratif selama kegiatan berlangsung.

B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Peserta sudah bergabung pada *Zoom Meeting* pukul 15.00 WIB sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Setelah bergabung peserta mendapatkan Penjelasan Teknis pada pukul 16.00 s.d. 17.00 dari Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bapak Imam Margono, dan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Bapak Nanang Subekti.

Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* secara daring/*online* di akun masing-masing yang sebelumnya telah diberikan saat registrasi.

B.5.4. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada pukul 18.30 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Imam Margono, menyampaikan Laporan terkait Penyelenggaraan Kegiatan. Meskipun



Acara Pembukaan dilakukan secara virtual dari ruang kantor masing-masing, susunan acara tetap dilaksanakan selayaknya kegiatan non virtual dimana terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan Sekretaris Jenderal, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.5. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas hakim konstitusi, akademisi di bidang konstitusi, panitera pengganti dan peneliti Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	Hakim Konstitusi – Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
2.	Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
3.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
4.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.



NO.	MATERI	NARASUMBER
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	1. Mardian Wibowo 2. Hani Adhani 3. Ery Satria Pamungkas 4. Dian Chusnul Chatimah 5. Ria Indriyani 6. Rahadian Prima Nugraha 7. Fransisca 8. Nurlidya Stephanny H.
7.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	1. Ishak Purnama 2. Rachman Karim
8.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	1. Irfan Nur Rachman 2. Helmi Kasim 3. Bisariyadi 4. Luthfi Widagdo Eddyono 5. Winda Wijayanti 6. Alboin Pasaribu 7. Titis Anindyajati 8. M. Lutfi Chakim

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator dan *host* yang mengatur lalu lintas peserta untuk bertanya di aplikasi *Zoom Meeting*. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan *“raise hand”* ataupun tidak langsung di kolom *chat*. Untuk peserta yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom *chat*, pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.

Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite* pusdik.mkri.id sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.



Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator sekaligus *host*. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitera Pengganti dan Peneliti yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan satu dokumen permohonan pengujian Undang-Undang dari setiap peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum *online* untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.6. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 13.30, Jumat, 3 September 2021 oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi secara virtual dari kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta.



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah Bimtek, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal tersebut melalui akun peserta masing-masing di laman *pusdik.mkri.id* dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 20,28 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 265 menunjukkan nilai sebesar 1,651. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor 4,6. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,25: kurang); (0,25-0,75: cukup); (0,75-1,25: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta **sangat baik** dalam kegiatan ini. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan



baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal pre test dan post test, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas narasumber, materi, sarana dan prasarana, teknis penyelenggaraan dan layanan teknologi dan informasi. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta Bimtek dan narasumber yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia..

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, **Tingkat Kualitas Narasumber** yang dihitung dari nilai rata-rata hasil penilaian peserta mengenai kualitas narasumber. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,7 yang termasuk kategori baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama, yaitu materi, narasumber dan moderator, administrasi pelayanan dan sarana prasarana serta layanan teknologi informasi dan komunikasi. **Penilaian Tingkat Layanan Teknologi Informasi mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,95 yang tergolong kategori sangat baik**. Hasil dari seluruh pengukuran variabel diatas menjadi **nilai tingkat**



kepuasan pelayanan pendidikan dengan skor 3,87 yang tergolong kategori sangat baik.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Materi			
1	Kesesuaian materi dengan mata ajar	3,89	Sangat Baik
2	Materi informatif dan bermanfaat	3,89	Sangat Baik
3	Materi mudah dipahami	3,73	Baik
4	Alokasi waktu materi sesuai	3,78	Sangat Baik
5	Materi merupakan isu yang problematis	3,79	Sangat Baik
6	Materi meningkatkan keterampilan analisis	3,88	Sangat Baik
Tingkat Kepuasan atas Layanan Materi		3,83	Sangat Baik
Narasumber dan Moderator			
7	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	3,95	Sangat Baik
8	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	3,92	Sangat Baik
9	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	3,93	Sangat Baik
10	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	3,89	Sangat Baik
11	Narasumber Kompeten dan kredibel	3,91	Sangat Baik
12	Narasumber yang paling menarik	1. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. 2. Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H. 3. Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	



13	Moderator yang paling menarik	1. Imam Margono 2. Nanda Adytiansyah 3. Nanang Subekti	
Tingkat Kepuasan atas Narasumber dan Moderator		3,92	Sangat Baik
Administrasi Pelayanan dan Sarpras			
14	Kemudahan peserta dalam melakukan registrasi	3,87	Sangat Baik
15	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	3,74	Baik
16	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	3,80	Sangat Baik
17	Materi, pedoman, dan informasi kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui microsite	3,86	Sangat Baik
18	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses	3,90	Sangat Baik
19	Kualitas audio dan video baik	3,76	Sangat Baik
20	Tayangan video visual baik	3,81	Sangat Baik
Tingkat Layanan Administrasi dan Sarpras		3,82	Sangat Baik
Layanan TI			
21	Layanan TI (e-registrasi, microsite, e-sertifikat, pre tes post test, kuesioner) sudah cukup informatif dalam proses kegiatan pendidikan	3,91	Sangat Baik
22	Layanan TI di Pusdik sudah cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	3,88	Sangat Baik
23	Layanan TI di Pusdik telah terintegrasi dalam satu kesatuan transaksi operasi TI	3,94	Sangat Baik
24	Layanan TI Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kemajuan zaman dan adaptif	4	Sangat Baik
Tingkat Kepuasan Layanan TI		3,95	Sangat Baik
Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan		3,87	Sangat Baik



Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran diatas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 4,6. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,87 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,87+4,6)/2 = 4,2$

Hasil dari penghitungan Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 4,2; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan Bimtek ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Sangat Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari Peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**

- a) Kuota peserta ditambahkan;
- b) Kegiatan dilaksanakan secara rutin di tahun berikutnya;



- c) Kegiatan diselenggarakan secara tatap muka (luring) agar peserta fokus. Apabila dilaksanakan secara daring peserta tidak fokus karena juga melakukan aktivitas lain, seperti mengajar atau rapat. Selain itu juga terkadang terkendala pada jaringan;
 - d) Alokasi waktu pada sesi praktik penyusunan permohonan pengujian undang-undang perlu ditambah;
 - e) Moderator lebih interaktif dengan peserta;
 - f) Alokasi waktu dalam pengerjaan pre-test dan post-tes diperpanjang;
 - g) Durasi penyampaian materi ditambah.
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Kecepatan akses terhadap sistem informasi peserta agar lebih ditingkatkan;
 - b) Sebaiknya disediakan grup khusus bagi para peserta untuk dapat bertanya tentang kendala yang dialami oleh peserta;
 - c) Ke depan alamat zoom meeting dikirimkan dalam bentuk tautan/link, karena beberapa peserta kesulitan ketika akan bergabung ke dalam zoom menggunakan ID Meeting dan Passcode;
 - d) Melakukan perbaikan dan peningkatan layanan IT yang stabil khususnya audio visual.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 279 orang dari 400 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.



D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Masih banyaknya peserta yang mengirimkan nama lebih dari 1 kali (nama ganda ketika melakukan pendaftaran, sehingga perlu dimunculkan notifikasi atau konfirmasi melalui sistem terhadap peserta yang telah berhasil melakukan pendaftaran;
- b) Beberapa peserta tidak fokus mengikuti kegiatan karena harus menghadiri pembelajaran tatap muka (PTM) pada beberapa sekolah yang sudah dimulai di beberapa daerah mengingat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sudah dilonggarkan. Hal ini merupakan salah satu dampak ditundanya pelaksanaan kegiatan, dimana jadwal pelaksanaan kegiatan awal dilakukan ketika libur semester;
- c) Beberapa peserta terkadang keluar masuk dari *zoom meeting* karena alasan jaringan;
- d) Masih terdapat peserta yang menonaktifkan video tampilan diri masing-masing saat narasumber memaparkan materi;
- e) Peserta masih banyak yang merasa kesulitan untuk mengisi daftar hadir di akun peserta;
- f) Masih ada peserta yang tidak mengerjakan tugas.



E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2021 (DIPA) Nomor: 077.01.01 4246.QDC.003.051 (Peningkatan Pemahaman Warga Negara Mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 80.624.800 (delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).



F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 22 September 2021

Mengetahui,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi



Imam Margono

NIP. 19690331 198912 1 001

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan



Nanang Subekti

NIP. 19741118 200604 1 002



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSR



Digital Signature

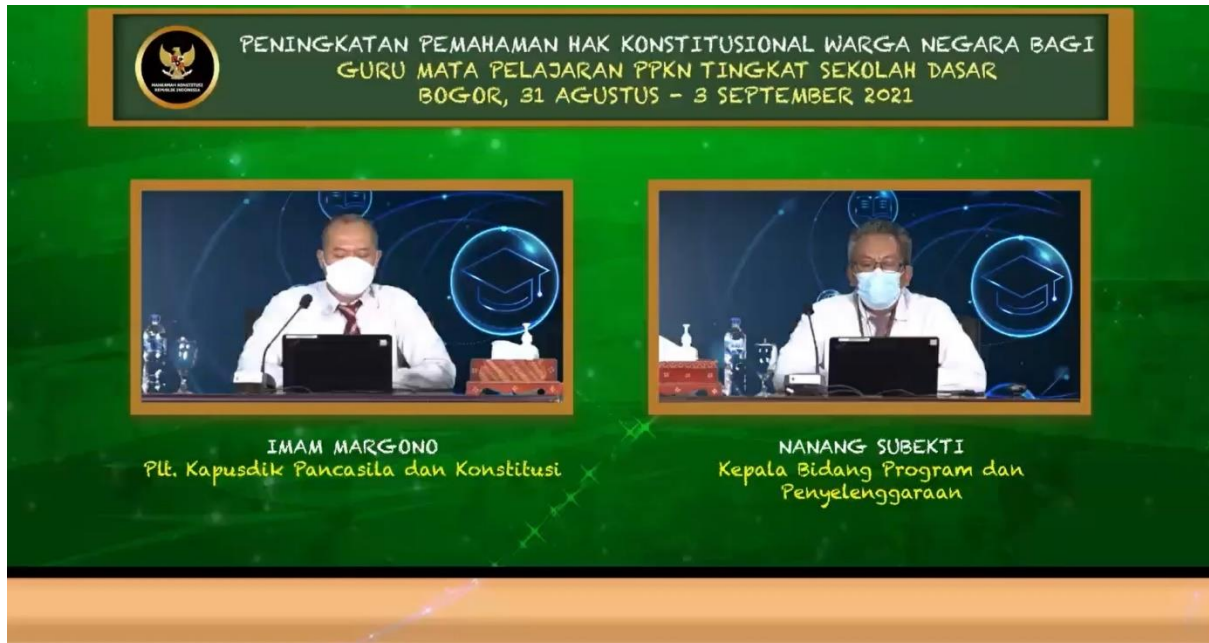
mk-825331940210922081114

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-23520177

Email: office@mkri.id

DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman, serta dihadiri oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan.



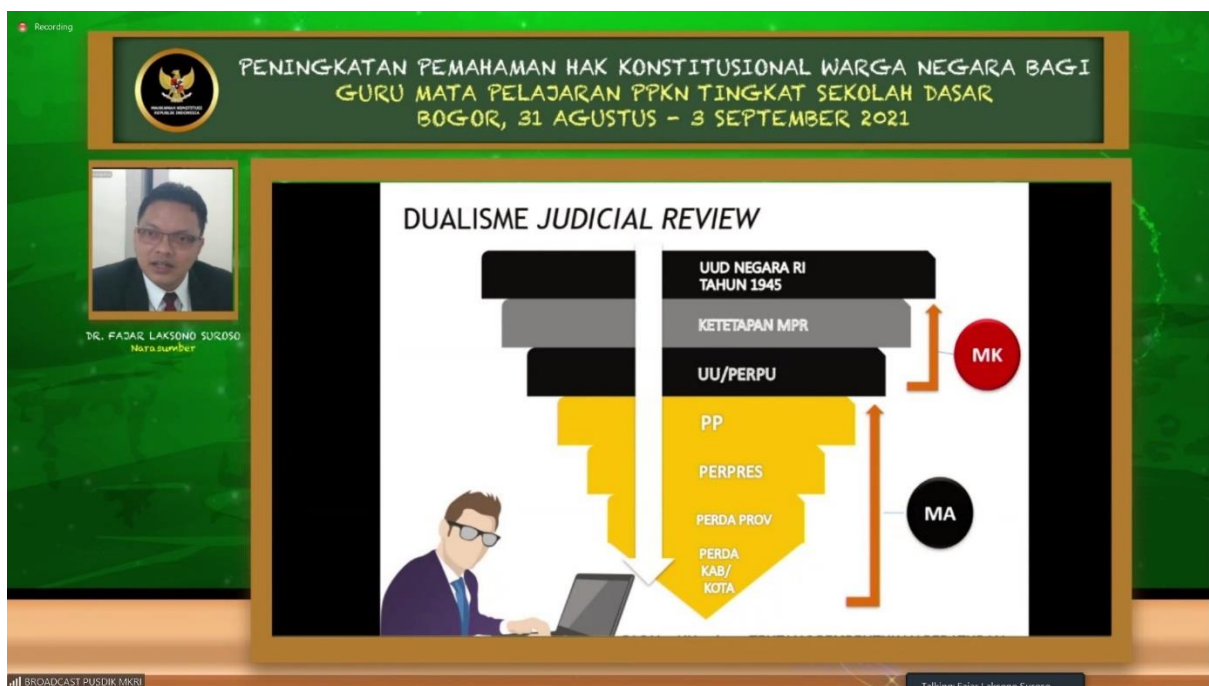
Sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber pada materi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.



Penyampaian materi Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.



YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. selaku narasumber pada sesi materi Konstitusi dan Konstitusionalisme.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN TINGKAT SEKOLAH DASAR

BOGOR, 31 AGUSTUS – 3 SEPTEMBER 2021



DR. AHMAD EDI SUBIYANTO, S.H., M.H.
Narasumber

PEMOHON
 [Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK serta
 Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021]

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

Materi Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan oleh Panitera Pengganti, Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.



Materi Praktik dan Evaluasi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan oleh 8 narasumber yang dibagi dalam 8 kelas.



Penyampaian Materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh Tim Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI.

No	Penerima	Keterangan	BRUTO
1	Anwar Usman dkk, 25 orang	Honor narasumber Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 31 Agustus s.d. 3 September 2021	Rp 31.200.000
2	Hendy Prasetya Wiguna dkk, 4 orang	Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 31 Agustus s.d. 3 September 2021	Rp 9.516.000
3	Rahya dkk, 278 orang	Biaya penggantian paket data peserta Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 31 Agustus s.d. 3 September 2021	Rp 28.302.500
4	CV Java Media Indonesia	Biaya Sewa Laptop Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 31 Agustus s.d. 3 September 2021	Rp 8.800.000
5	Koperasi Konstitusi	Biaya Konsumsi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 31 Agustus s.d. 3 September 2021	Rp 460.000
6	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 31 Agustus s.d. 3 September 2021	Rp 2.346.300
TOTAL			Rp 80.624.800

JADWAL KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN TINGKAT SEKOLAH DASAR

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 31 Agustus s.d. 3 September 2021

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*

Peserta : Guru Kelas Sekolah Dasar

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Selasa 31 Agustus 2021	15.00 – 16.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	16.00 – 17.00 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	17.00– 17.45 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	17.45– 19.00 WIB	ISHOMA		
	19.00 – 21.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekretaris Jenderal MK	Zoom

KEDUA				
Rabu 1 September 2021	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.	Zoom
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA		
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi III: Konstitusi dan Konstitusionalisme	Narasumber: YM. Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.	Zoom
KETIGA				
Kamis 2 September 2021	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		

	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Panitera Pengganti Tingkat I Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Panitera Pengganti MK	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	Sesi Mandiri: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
KEEMPAT				
Jumat 3 September 2021	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	09.30 – 11.30 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Peneliti MK	Zoom
	11.30 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 13.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom

	13.30 – 15.30 WIB	Penutupan: 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Wakil Ketua MK Plt. Kapusdik	Zoom
--	-------------------	--	--	------



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**PANDUAN KEGIATAN PENINGKATAN
PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA BAGI GURU MATA
PELAJARAN PPKN TINGKAT SEKOLAH
DASAR**

Bogor,

31 Agustus s.d. 3 September 2021

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	9
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum.....	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat.....	14
8. Pembiayaan.....	14
9. Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet	14
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI DAN ZONA INTEGRITAS	15
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	25
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	27
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	27
2. Sarana dan Prasarana.....	29
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	32

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
 - 3) Memutus pembubaran partai politik
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan	: Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir	: • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA • Kepala Biro Kepegawaian MA • Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.



Jabatan	: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Palopo, 17 Juli 1964
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan Universitas Gadjah Mada S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir	: • Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan • Ketua Ombudsman Makassar • Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir : • Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
• Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta (1981)
• S-2 Hukum Tata Negara Program
Pascasarjana Universitas Padjadjaran
Bandung (1995)
• S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
(2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah
Mada
• Kepala Badan Pembinaan Hukum,
Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
- S2 – Universitas Tarumanegara
- S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
- S2 – Universitas Sumatera Utara
- S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir :
 - Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
 - Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



- | | | |
|------------|---|---|
| Jabatan | : | Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi |
| Kelahiran | : | Makassar, 8 Januari 1965 |
| Pendidikan | : | S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga |
| Karir | : | <ul style="list-style-type: none"> • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin • Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi • Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK). |

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



- | | | |
|------------|---|---|
| Jabatan | : | Panitera Mahkamah Konstitusi |
| Kelahiran | : | Sukabumi, 18 Agustus 1961 |
| Pendidikan | : | S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis |
| Karir | : | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM • Dosen Sekolah Tinggi Litigasi • Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi |

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka langkah strategis untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan ikhtiar nyata dengan membentuk sebuah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diharapkan menjadi *centre of excellence* dalam Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2021 adalah Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar (SD). Pemilihan *target group* ini didasari atas pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara MK dengan guru yang mengampu mata pelajaran PPKn, yaitu MK mendorong terwujudnya budaya sadar berkonstitusi sedangkan guru PPKn dapat menjadi pihak yang mendidik peserta didik agar menjadi anak-anak bangsa yang. Dengan langkah ini diharapkan bangsa Indonesia dipenuhi oleh generasi pemuda memiliki budaya sadar berkonstitusi.

Mahkamah Konstitusi mengharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu membentuk peserta sebagai warga negara yang konstruktif dalam mendukung upaya pembangunan sosial, moral, dan akademik di Indonesia.

2. Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila serta berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;

- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Nama Kegiatan

"Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar".

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 31 Agustus s.d. 3 September 2021 secara daring di kediaman atau kantor masing-masing. Adapun jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Selasa, 31 Agustus 2021	15.00 – 16.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	16.00 – 17.00 WIB	Penjelasan Teknis
	17.00 – 17.45 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	17.45 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
KEDUA		
Rabu 1 September 2021	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I : Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>

	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II : Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi III : Konstitusi dan Konstitusionalisme Narasumber: Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
KETIGA		
Kamis, 2 September 2021	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffe break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V : Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI : Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi
	15.00 – 17.00 WIB	Sesi Mandiri
KEEMPAT		
Jumat, 3 September 2021	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.15 – 09.15 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffe Break</i>
	09.30 – 11.30 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Peneliti Mahkamah Konstitusi
	11.30 – 13.00 WIB	ISHOMA

	13.00 – 13.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan
	13.30 – 15.30 WIB	Penutupan: 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan dari Peserta 4. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	15.30 WIB	Selesai

5. Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 400 (empat ratus) orang terdiri atas guru kelas tingkat Sekolah Dasar (SD) yang mengajar mata pelajaran PPKn serta mendapatkan surat tugas dari kepala sekolah masing-masing, dan terlebih dahulu melakukan pendaftaran serta memenuhi persyaratan dan ketentuan pendaftaran.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme, serta Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme; b. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional; c. Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Konstitusi; d. Perubahan Konstitusi.	2 x 60 menit
2.	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; b. Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara; c. Sistem Pemerintahan; d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (<i>Prinsip Check and Balances</i>); e. Otonomi Daerah.	2 x 60 menit
3.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Konsep dan Prinsip-Prinsip HAM; b. Perkembangan HAM dan sebagai Tata Nilai Pergaulan Masyarakat Internasional; c. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945; d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM; e. Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM.	2 x 60 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
4.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; b. Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; c. Ruang Lingkup Pengeritan Undang-Undang yang Diuji; d. Pengujian Formil dan Materiil: - Definisi dan Karakter Pengujian Formil & Materiil; e. Jenis Putusan: - Putusan Provisi dan Putusan Akhir; - Ultra Petita; - Sifat Putusan; - Pengambilan Putusan; - Isi Putusan; - Pendapat Berbeda; - Kekuatan Hukum Putusan; f. Aspek Umum dan Khusus Hukum Acara MK: - Permohonan; - Pendaftaran & Penjadwalan; - Permohonan <i>Online</i> ; - Pembuktian; - Jenis dan Sifat Persidangan; g. Tata Cara Sidang & Tata Tertib Persidangan.	2 x 60 menit
5.	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945: - Kewenangan MK; - Kedudukan Hukum; - Alasan Permohonan (Formil & Materiil); - Petitum; b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.	2 x 60 menit
6.	Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Peserta Melakukan Praktik Menyusun Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.	4 x 60 menit
7.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Tata Cara Pendaftaran Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara <i>Online</i> ; b. Tata Cara Persidangan Jarak Jauh; c. Tata Cara Pembuktian dan Alat Bukti (Keterangan Saksi, Ahli & Para Pihak).	2 x 60 menit
8.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Peserta Melakukan Presentasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Depan Kelas/Aula.	2 x 60 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan menggunakan metode dinamika kelompok dimana para pelaksana, pelatih, dan peserta pelatihan berkumpul di suatu ruangan untuk saling berkenalan, mengisi kuesioner (misalnya mengenai hal-hal yang disukai, tidak disukai, harapan, kekhawatiran, dll), membuat permainan, dst. Tujuannya

untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Pembiayaan

- a. MK menanggung biaya penyelenggaraan yang meliputi narasumber serta bahan/materi kegiatan;
- b. MK akan mengganti biaya kuota data internet peserta sejumlah Rp. 100.000,- khusus kepada peserta yang mendapatkan sertifikat;
- c. Biaya konsumsi, akomodasi, serta transportasi menjadi beban masing-masing peserta;
- d. MK tidak memberikan uang saku kepada peserta;
- e. MK tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

9. Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet

- a. Peserta yang mendapatkan penggantian biaya kuota internet adalah peserta yang mendapatkan sertifikat;
- b. Pusdik MK akan mengirimkan tautan/*link google form* permintaan nomor rekening peserta melalui SMS Blast ke nomor telepon peserta yang mendapatkan sertifikat setelah sertifikat dapat diunduh;
- c. Ketentuan Pengisian Nomor Rekening melalui tautan/*link google form*:
 - Nama pemilik rekening harus sama dengan nama peserta pada saat registrasi;
 - Jika nama pemilik rekening tidak sesuai, maka dianggap tidak bersedia.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan.
- Peserta wajib mengunduh aplikasi *Zoom Meeting* sebelum kegiatan dimulai.
- Peserta *log in* menggunakan *Meeting ID* yang dinformasikan oleh panitia. Metode *log in* di aplikasi *Zoom Meeting*:
 - Buka aplikasi *Zoom Meeting*
 - Klik tombol *Join a Meeting*
 - Masukkan *Meeting ID*
 - Masukkan nama sesuai format (**Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Daerah**)
 - Klik *Join*
 - Masukkan *Password Meeting*.
- Peserta sudah dapat bergabung pada akses *link Zoom Meeting* yang diberikan 30 menit sebelum kegiatan dimulai.
- Peserta **wajib** mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
- Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.
- Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan (tidak diperkenankan menggunakan kaos)

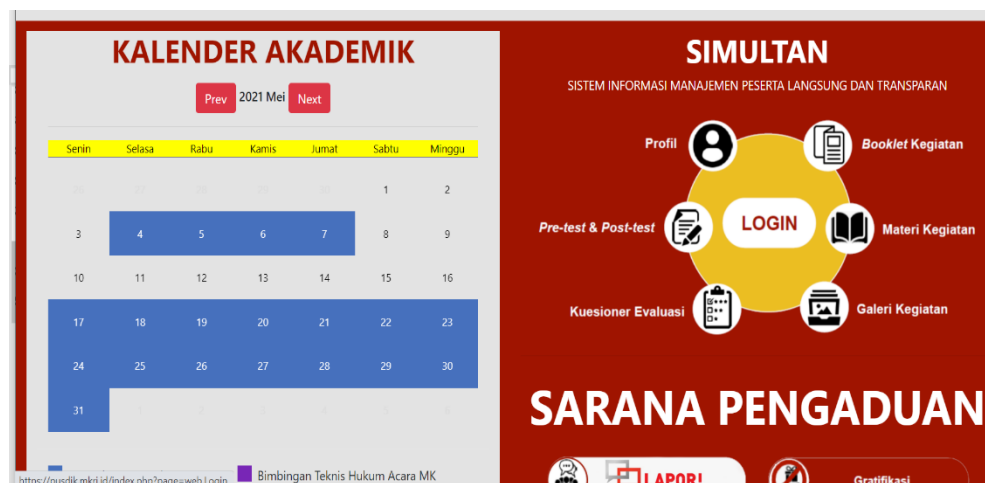
2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di bagian akhir kegiatan) secara *online*;
- Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*.

b. Pedoman Penggunaan

- Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan.



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Absensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik *TTD* di bagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD

5. Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.

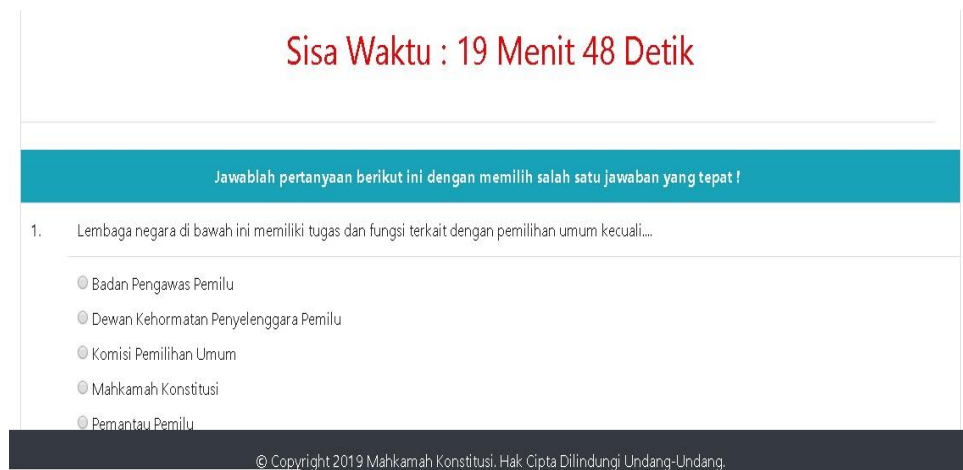


6. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

7. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

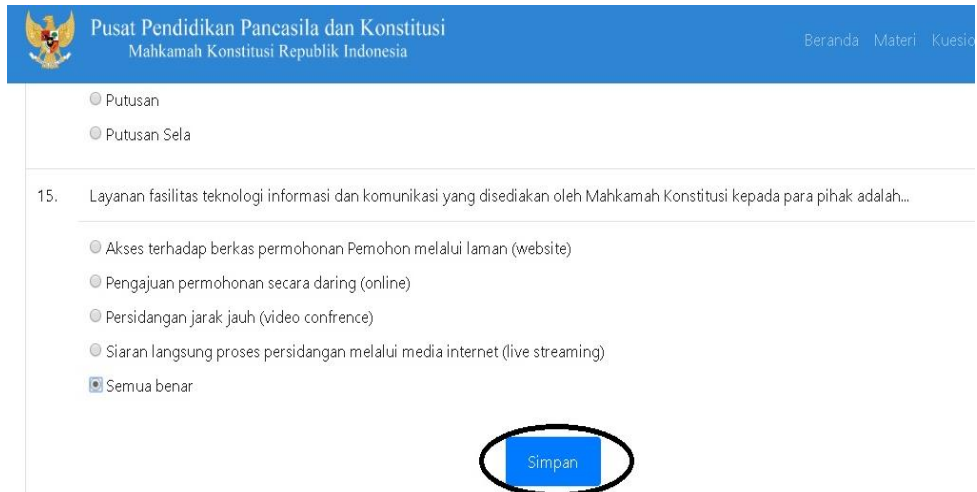
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- ☐ Badan Pengawas Pemilu
- ☐ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- ☐ Komisi Pemilihan Umum
- ☐ Mahkamah Konstitusi
- ☐ Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

8. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan
Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

☐ Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)

☐ Pengajuan permohonan secara daring (online)

☐ Persidangan jarak jauh (video conference)

☐ Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

☒ Semua benar

Simpan

9. Mengisi evaluasi kegiatan



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

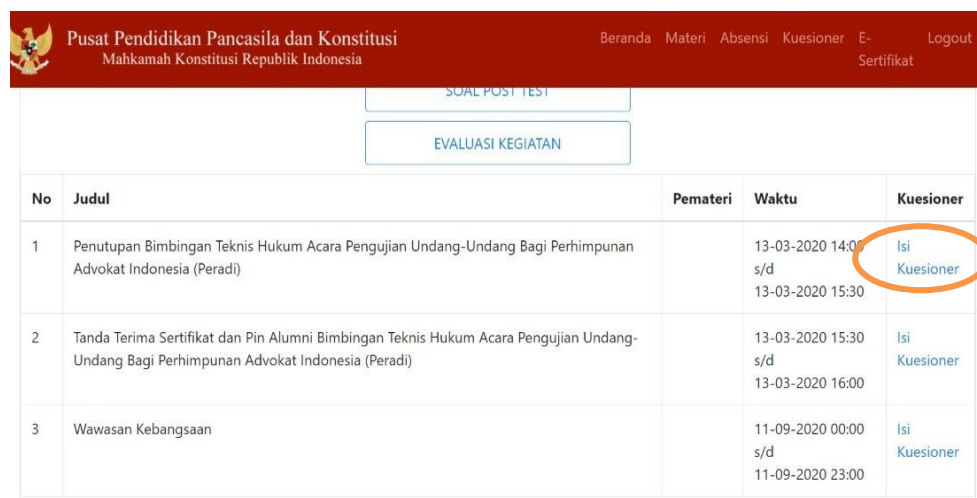
Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
Test Bimtek Hukum Acara Pilkada tahun 2020

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐

10. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

11. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia		Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout
---	--	--

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia			
#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Birtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

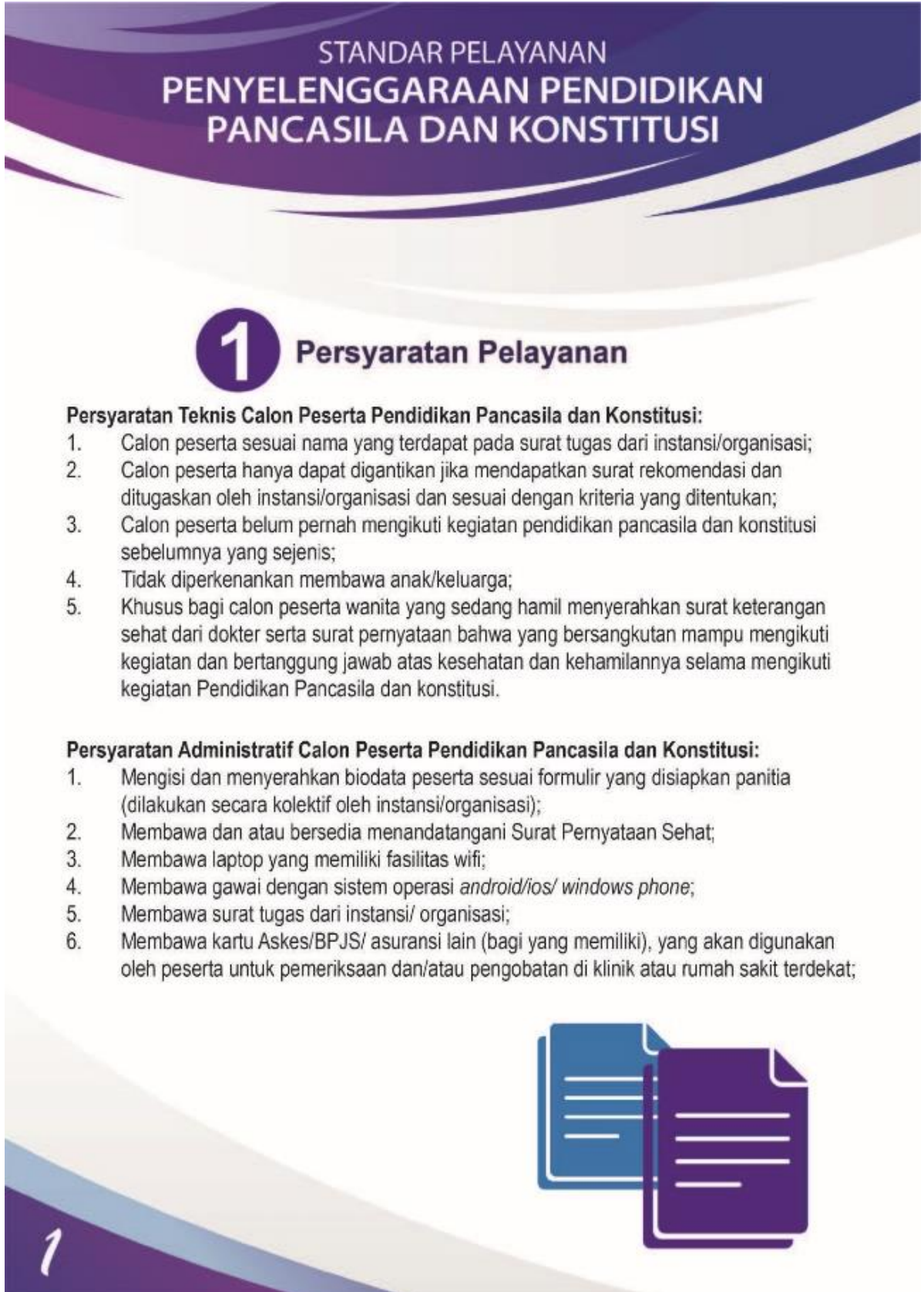
- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan

adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



1

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3

Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4

Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5

Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pejabat Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 18 (delapan belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural dan 12 (dua belas) staf. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Imam Margono, S.E., M.M.

- Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Bagian Umum



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **pusdiklat_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **gk3_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username*: **MKTAMU**, *password*: **tamumkri**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Khusus Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Khusus Disabilitas; dan
4. Akses Jalur Khusus Disabilitas.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara



Bergabung pada *Zoom* **30 menit** sebelum acara dimulai



Username menggunakan format:
Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Daerah
Contoh: **94_Maudy Ayunda_Kab. Bogor**



Mengisi **daftar hadir** yang disediakan



Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet stabil**



Mengaktifkan kamera video *Laptop/PC* selama kegiatan berlangsung



Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (silent mode)**



Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**



Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan **headset, handsfree, earphone** atau semacamnya



Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**



Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda **“Raise Hand”**



Peserta dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



PENJELASAN TEKNIS

Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara
bagi Guru Mata Pelajaran PPKn
Tingkat Sekolah Dasar

Selasa, 31 Agustus 2021





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI
APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, proyektor, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

11



12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



TINGKAT KEPUASAN PESERTA PENDIDIKAN

SEMESTER 1 TAHUN 2021



TINGKAT KEPUASAN
PESERTA PENDIDIKAN

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

SEMESTER 1 TAHUN 2021

3,73

(BAIK)

SKALA 1 - 4

RESPONDEN

JUMLAH : 338	PENDIDIKAN
JENIS KELAMIN	S1 : 6
L : 199	S2 : 212
P : 139	S3 : 120

“MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



Kuesioner
Online



Masukan dan
Saran di Microsite

Contact Center Pusdik:

0851-5792-9660



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Muhlis Nova



Hadian Taofik Rohman



Hatika Al Shafa



Ganggas Wibisono



Cafid Sugianto



Fazlur Rahman El
Islamy



Angga Putri Gardina



Yahya Amrullah Taufik



Suhardi



Edwin Rivano



Bahan Materi dan Sertifikat



Seluruh bahan materi dapat diunduh melalui akun peserta.



Sertifikat:

- ❖ **E-Sertifikat** hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (**kehadiran 100%**) dan yang **mengumpulkan tugas praktik** yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Pembiayaan

- ❖ Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.
- ❖ Mahkamah Konstitusi akan mengganti biaya paket kuota data internet peserta sejumlah Rp. 100.000,- khusus kepada peserta yang mendapatkan sertifikat.



Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet

❖ Peserta yang mendapatkan **Sertifikat**

❖ Pusdik MK akan mengirimkan tautan/link google form permintaan nomor rekening peserta melalui SMS Blast ke nomor telepon peserta yang mendapatkan sertifikat **setelah e-sertifikat dibagikan.**

❖ Ketentuan Pengisian Nomor rekening:

- Nama pemilik rekening harus sama dengan nama peserta pada saat registrasi
- Jika nama tidak sesuai maka dianggap tidak bersedia





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara



Bergabung pada **Zoom 30 menit** sebelum acara dimulai



Username menggunakan format:

Nomor Registrasi_Nama Lengkap_Asal Daerah

Contoh: 94_Maudi Ayunda_Kab. Bogor



Mengisi **daftar hadir** yang disediakan



Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet yang stabil**



Mengaktifkan kamera video **Laptop/PC** selama kegiatan berlangsung



Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (silent mode)**



Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**



Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan **headset, handsfree, earphone** atau semacamnya



Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**



Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda **"Raise Hand"**, atau:



Peserta dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif** dan **Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

FASILITAS

Grha Konstitusi 1

- Rumah istirahat bagi para hakim, narasumber, dan tamu VIP
- Terdiri 12 ruangan



Grha Konstitusi 2

- Gedung kantor
- Poliklinik



Grha Konstitusi 3

- Aula (kapasitas 200 orang)
- 8 Ruang Kelas



Grha Konstitusi 4 dan 5

- Tempat istirahat untuk peserta



Grha Konstitusi 6

- Rumah jabatan bagi eselon 3 dan eselon 4



Grha Konstitusi 7

- Ruang makan peserta
- Mushola



& KONSTITUSI

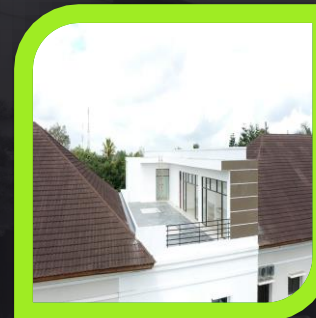
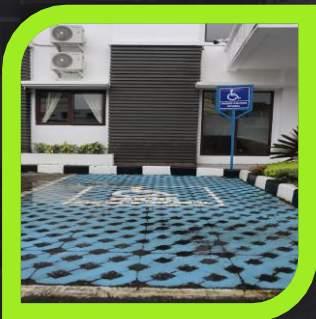
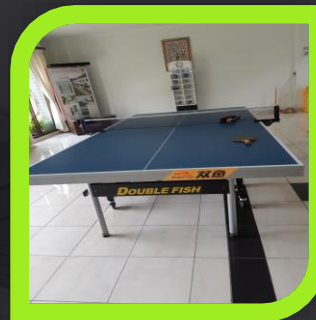
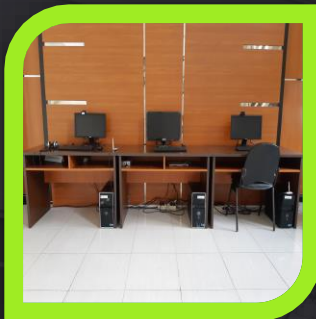


Smoking Area



Fasilitas Lain

- ✓ Pojok Digital
- ✓ Alat Musik Band
- ✓ Rooftop
- ✓ Tennis Meja
- ✓ Akses Disabilitas
- ✓ E-Kiosk



Kegiatan Pusdik Pancasila dan Konstitusi



Peningkatan Pemahaman
Hak Konstitusional Warga Negara



Bimbingan Teknis
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi



Debat Konstitusi

Lomba debat antar mahasiswa perguruan tinggi seluruh Indonesia

Anugerah Konstitusi

Kompetisi antar guru PPKn seluruh Indonesia kerjasama Kemdikbud dan Kemenag

Desa Konstitusi

Pembinaan desa yang memiliki potensi menjadi desa sadar berkonstitusi

Halaqah Konstitusi

Sosialisasi tentang hak konstitusional warga negara bagi pengurus mesjid dan masyarakat sekitar





T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H



PENJELASAN TEKNIS

Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara
bagi Guru Mata Pelajaran PPKn
Tingkat Sekolah Dasar

Selasa, 31 Agustus 2021



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ✓ Menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945
- ✓ Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan Oleh UUD NRI Tahun 1945
- ✓ Memutus Pembubaran Partai Politik
- ✓ Memutus Perselisihan Hasil Tentang Pemilihan Umum
- ✓ Memberi Putusan Atas Dugaan DPR Bahwa Presiden / Wakil Presiden Melanggar UUD NRI Tahun 1945
- ✓ Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah



VISI MAHKAMAH KONSTITUSI

“ Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui
Peradilan Modern dan Terpercaya ”

MISI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.



FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- ✓ *The Guardian of The Constitution*
- ✓ *The Guardian of Democracy*
- ✓ *The Guardian of The State's Ideology*
- ✓ *The Protector of Human Rights*
- ✓ *The Protector of Citizen's Constitutional Rights*
- ✓ *The Final Interpreter Of The Constitution*

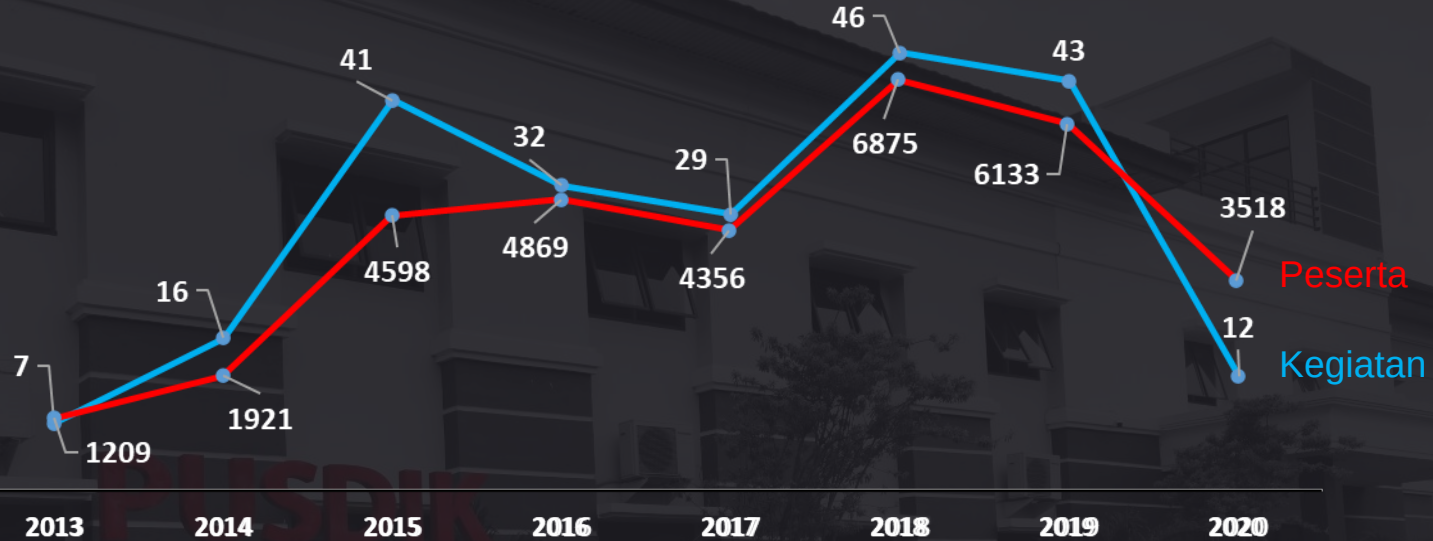




Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

1. Konstitusi dan Konstitusionalisme
2. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
3. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945
4. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
7. Sistem Informasi Perkara Elektronik
8. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **23.032** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **30.262** orang



PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu : Selasa s.d. Jumat
31 Agustus s.d. 3 September
2021

- Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Selasa, 31 Agustus 2021	15.00 – 15.30 WIB	Peserta <i>Sign In</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	15.30 – 16.00 WIB	Sholat Ashar
	16.00 – 17.00 WIB	Penjelasan Teknis
	17.00 – 17.45 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	17.45 – 18.30 WIB	ISHOMA
	18.30 – 21.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan membuka kegiatan oleh Ketua MK 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa



JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Rabu, 1 September 2021	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Jaminan Hak Konstitusional Warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi III: Konstitusi dan Konstitusionalisme Narasumber: YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
	15.30 WIB	Selesai lanjut di hari berikutnya



JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Kamis, 2 September 2021	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Panitera Pengganti MKRI
	15.00 – 17.00 WIB	- Sesi Mandiri - Peserta Melanjutkan Penyusunan Tugas Mandiri Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945



Hari	Waktu	Kegiatan
Jumat, 3 September 2021	07.00 – 07.15 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.15 – 09.15 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MKRI
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	09.30 – 11.30 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Peneliti MKRI
	11.30 - 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 13.30 WIB	<i>Post test</i> & Evaluasi Kegiatan
	13.30 – 15.30 WIB	Penutupan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars MK 3. Kesan & Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan dan sekaligus menutup acara oleh Wakil Ketua MK 6. Hymne MK 7. Pembacaan Doa





Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 400 orang yang terdiri dari guru kelas tingkat Sekolah Dasar (SD) yang mengajar mata pelajaran PPKn serta mendapatkan surat tugas dari kepala sekolah masing-masing

Mekanisme Penyelenggaraan

- ✓ 400 orang peserta mengikuti kegiatan secara *online* (daring)
- ✓ Seluruh narasumber akan menyampaikan materi secara *online* (daring) dari Pusdik/kediaman masing-masing narasumber



Ketentuan Umum

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

& KONSTITUSI



Ketentuan Khusus Peserta Daring (*Online*)

Peserta daring harus menyiapkan **kuota internet minimal 10 gb** agar tetap terhubung dalam jaringan saat pelaksanaan bimtek virtual

Masuk *platform* dilakukan 30 menit sebelum acara dimulai

Peserta mengisi presensi melalui sistem informasi peserta (SIMULTAN) *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**



Kamera platform aplikasi virtual harus dalam keadaan terbuka atau *on* dan mohon untuk fitur mikrofon dalam keadaan *off* pada saat sesi pemaparan narasumber

Link untuk Pre dan Post test serta kuesioner dapat diakses melalui *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**



Simultan (Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat





T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan **Pre Test** dan **Post Test** secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Bahan Paparan

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan



Daftar Hadir

Daftar hadir/absensi kami sediakan dalam bentuk digital

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN

KALENDER AKADEMIK

Prev 2021 Juni Next

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

■ Peningkatan Pemahaman HKWN ■ Bimbingan Teknis Hukum Acara MK
■ Lomba/Kompetisi ■ Seminar/Lokakarya/Halaqoh ■ Kegiatan Lain

SELENGKAPNYA

SIMULTAN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN



SARANA PENGADUAN



LAPOR!

LATIHAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE BAKYOT



Benturan Kepentingan



Gratifikasi



Whistle Blowing System



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Masukan
Username
dan
Password

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login



Profil Peserta

Bimbingan Teknis atau PPHKWN



Nama Lengka

:

Dr. Kijiro

Profil Peserta

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Beranda](#) [Materi](#) [Absensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Bimbingan Teknis atau PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 0
Nilai Post Test				: 0

Klik pada tulisan
“SOAL PRE TEST”



**Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan
Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri		
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia			



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- ☐ Badan Pengawas Pemilu
- ☐ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- ☐ Komisi Pemilihan Umum
- ☐ Mahkamah Konstitusi
- ☐ Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- ☐ Putusan
- ☐ Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- ☐ Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- ☐ Pengajuan permohonan secara daring (online)
- ☐ Persidangan jarak jauh (video confrence)
- ☐ Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- ☒ Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja ***Pre Test*** dan ***Post Test*** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 15 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Beranda](#) [Materi](#) [Absensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Bimbingan Teknis atau PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 10



SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	☐	☐	☒	☐
2.	Sistematika Penyajian Materi	☐	☐	☐	☐
3.	Interaksi Dengan Peserta	☐	☐	☐	☐
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	☐	☐	☐	☐

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

***Seluruh penilaian wajib diisi, kecuali kolom saran dan perbaikan**



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan
Bimbingan Teknis atau PPHKWN

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐



1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD

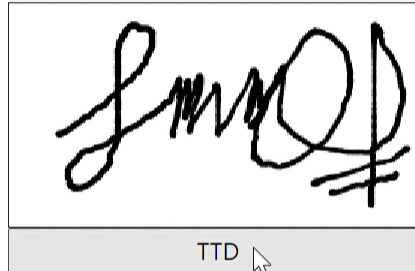
Klik Absensi dan TTD

*Untuk Absensi sebaiknya peserta membuka dashboard e-pusdik **menggunakan smartphone atau laptop dengan layar sentuh (*touchscreen*)**, karena akan membubuhkan tanda tangan di layar



Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila dan Konstitusi





Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:00 WIB	Sudah Absen 09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:30 WIB



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



8	Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
9	Persekjen 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
10	Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	File
11	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
12	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
13	Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	Mahkamah Konstitusi	File

Pedoman penyelenggaraan (booklet) dapat diunduh dengan mengklik pada bagian tulisan File

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan

1. Greetings

- a) Mengucapkan salam;
- b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta baik yang online dan offline serta memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan;
- c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom;
- d) Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio;
- e) Menyampaikan bahwa materi narasumber telah diupload dan dapat diunduh di epusdik melalui link pusdik.mkri.id

B. Sesi Materi

- a) Menyapa narasumber, mengucapkan selamat bergabung;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan sesi materi secara singkat (outcome yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah Total Peserta;
 - Pembagian peserta online dan offline;
 - Asal daerah peserta;

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab;

D. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan

- a) Melalui fitur raise hand di zoom;
- b) Melalui chat zoom;

E. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan dan mengisi kuesioner evaluasi narasumber;

F. Mempersilakan narasumber untuk memulai;

G. Narasumber selesai memaparkan materi

1. Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
2. Memandu jalannya tanya jawab:
 - Memberi kesempatan kepada peserta offline terlebih dahulu (dibatasi 1 dulu);
 - Pertanyaan dari peserta online yang mengajukan langsung melalui fitur raise hand;
 - Pertanyaan dari chat zoom yang dikumpulkan oleh petugas kelas melalui WA Moderator;

H. Penutup

1. Menutup sesi materi:
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini;
 - Mempersilakan narasumber meninggalkan zoom meeting;
2. Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematerinya;
 - Mengingatkan untuk tidak mematikan zoom;
 - Mengingatkan untuk ontime dalam sesi berikutnya ;

PANDUAN PETUGAS KELAS

1. Membantu host melakukan approval kepada peserta yang masuk link zoom
2. Memantau lalu lintas pertanyaan peserta melalui fitur raise hand
3. Membantu mengumpulkan pertanyaan pada kolom chat zoom yang selanjutnya diarahkan kepada WA Moderator
4. Membantu menjawab pertanyaan peserta terkait teknis zoom dikolom chat
5. Membantu permintaan narasumber dan moderator

PANDUAN SESI MODERATOR PRAKTEK DAN PRESENTASI

1. Greetings
 - Mengucapkan salam
 - Mengucapkan selamat bergabung kepada para peserta
 - Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom
 - Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio
2. Membuat cek list peserta yang ada di dalam kelasnya (absen)
3. Membuka acara
 - Memperkenalkan diri
 - Menjelaskan singkat mekanisme praktek (sesuai PPT)
4. Memastikan semua peserta sudah mendownload soal dan template
5. Memperkenalkan Narasumber
 - Membaca cv singkat
6. Memberikan waktu kepada Narasumber untuk menjelaskan jalannya praktek
7. Membantu Narasumber memantau lalu lintas pertanyaan
8. Menutup sesi

PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

A. SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pengujian Undang-Undang pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pengujian Undang-Undang sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pengujian Undang-Undang yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*share screen*) apabila diperlukan.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- 1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
 - a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihibau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
 - b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihibau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
- 2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
- 3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
- 4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun zoom: **MK_<Nama Lengkap>**
Contoh: MK_Imam Margono
- 5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihibau untuk menggunakan *headset/earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.
- 6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
- 7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

A. SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama mengalami kendala teknis.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*share screen*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.

- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta dan menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- 1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
 - a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihibau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
 - b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihibau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
- 2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
- 3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
- 4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun zoom: **MK_<Nama Lengkap>**
Contoh: MK_Imam Margono
- 5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihibau untuk menggunakan *headset/earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.

- 6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
- 7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

**Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.S.
Ketua Mahkamah Konstitusi 2015 - 2018
Hakim Konstitusi 2003 - sekarang**

Pengertian Konstitusi (1)

Berasal dari bahasan latin “Constitutio” yang berkaitan dengan “jus” atau ius”, yaitu hukum atau prinsip.

Belanda: Constitutie  grondwet

Jerman: verfassung  grundgesetz

Prancis: Droit Constitutionnel  Loi Constitutionnel

Oxford Dictionary of Law (5th Edition):

The rules and practices that determine the composition and function of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state (hlm. 108).

Black’s Law Dictionary (9th Edition):

The fundamental and organic law of a nation or state that establishes the institutions and apparatus of government, defines the scope of governmental sovereign powers, and guarantees individual civil rights and civil liberties (hlm. 353).

Pengertian Konstitusi (2)

Pengertian Konstitusi

1. **Brian Thomson**, *"what is constitution...a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization".* (Apa itu konstitusi...Konstitusi adalah sebuah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dalam menjalankan sebuah organisasi).
2. **Phillips Hood and Jackson**, *"a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the state and that regulate the realtions of the various State organs to one another and to the private citizen".* (Suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan **susunan dan kekuasaan organ-organ negara** dan yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara").

Pengertian Konstitusi (3)

- ❑ **Ivo D. Duchacek**, *"identify the sources, purposes, uses, and restrains of public power"* (mengidentifikasi sumber-sumber, tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum)".
- ❑ *Secara sederhana konstitusi dimaknai, "hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara."*

Pengertian Konstitusi (4)

Ruang Lingkup Konstitusi:

Konstitusi tidak saja aturan yang tertulis, namun juga mengenai apa saja yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Pengaturannya tidak terbatas dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di pemerintahan daerah, namun juga mengatur mengenai mekanisme hubungan antara negara atau organ negara dengan warga negaranya.

Macam konstitusi:

1. Membedakan antara konstitusi tertulis (written constitution) dan tidak tertulis (unwritten constitution);
2. Membedakannya antara konstitusi terkodifikasi (codified constitution) dan tidak terkodifikasi (uncodified constitution). Misalnya, Inggris tidak memilih konstitusi tertulis atau terkodifikasi, namun prinsip-prinsipnya dicantumkan dalam undang-undang biasa, seperti Bill of Rights. Contoh negara lainnya seperti Selandia Baru dan Israel.

Konstitusi Modern

Yunani Kuno

Belum membayangkan hukum sebagai sesuatu yang berada di luar pengertian polity (negara) atau sesuatu yang terpisah dari negara. Filsuf saat itu: Plato (Nomoi, Republic), Socrates (Panathenaicus), dan Aristoteles (Politics).

Romawi Kuno

Mulai membedakan antara negara dan hukum. Cicero (Re Publica, De Legibus) menggunakan istilah lex dan leges, di mana Lex dipahami lebih luas sebagai Konstitusi yang berada di luar dan bahkan di atas negara.

Konstitusi Amerika Serikat (1787)

Brian Thompson (1997): “a document which contains the rules for the operation of an organization”

Tujuan Konstitusi

J. Barents:

1. Memelihara ketertiban dan ketenteraman
2. Mempertahankan kekuasaan
3. Mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan umum

Maurice Hauriou

1. Ketertiban (orde)
2. Kekuasaan (gezag)
3. Kebebasan (vrijheid)

Nilai Konstitusi (1)

Menurut Karl Loewenstein Nilai Konstitusi: , ada aspek penting dalam “The Value of Constitution”, yaitu: a. Sifat idealnya sebagai teori (das sollen); dan b. Sifat nyatanya sebagai praktik (das sein).

Nilai Konstitusi:

Hasil atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktik

1. Nilai Normatif

Norma konstitusi dipahami, diakui, diterima dan dipatuhi oleh subjek hukum dan berjalan dalam kenyataan

Nilai Konstitusi (2)

2. Nilai Nominal

Norma konstitusi tidak dipakai sama sekali sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan.

3. Nilai Semantik

Norma konstitusi hanya dihargai di atas kertas dan dijadikan jargon atau semboyan sebagai alat pembenaran belaka

Konstitusi Luwes dan Kaku

Ada 2 (dua) ukuran untuk menilai

1. Apakah cara mengubah konstitusi mudah atau sulit?

Melihat mekanisme dan tata cara untuk mengubah konstitusi, termasuk yang diatur di dalam UUD itu sendiri • Bersifat luwes seperti Inggris dan New Zealand • Bersifat rigid seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia.

2. Apakah naskah konstitusi mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan zaman?

Mudah (flexible); atau sulit (rigid) • Hal penting bahwa konstitusi mengatur hal-hal pokok dan penting maka apabila terlalu sering mengalami perubahan akan terjadi kemerosotan wibawa konstitusi itu sendiri.

Original Intent & Living Constitution

Original Intent

Konstitusi ditafsirkan sesuai dengan maksud perumus konstitusi pada saat penyusunan konstitusi .

Living Constitution

Konstitusi seharusnya ditafsirkan dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat (living tree/organism)



Antonin Scalia

vs



Ruth Bader Ginsburg

Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi (Supreme Law of The Land)

- ❑ Konstitusi negara adalah hukum tertinggi dan paling penting di dalam suatu negara
- ❑ Konstitusi merupakan sumber bagi seluruh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya di suatu negara
- ❑ Dalam konteks supremasi konstitusi (constitutional supremacy), segala keputusan dan tindakan apa pun harus sesuai dengan konstitusi • Konstitusi bersifat mengikat bagi semua organ negara beserta warga negaranya.



Materi Muatan Konstitusi

Sri Soemantri

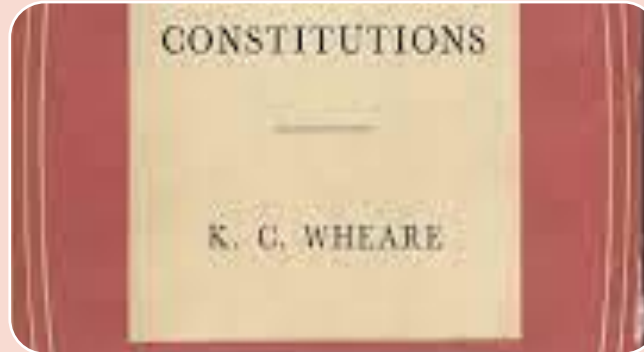
- 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;**
- 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan**
- 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental (Prinsip Konstitusionalisme)**

Perubahan Konstitusi



CF Strong

1. Lembaga legislative dengan pembatasan tertentu.
2. Rakyat secara langsung melalui referendum.
3. Utusan negara-negara bagian dalam sistem federal.
4. Kebiasaan Ketatanegaraan.



K.C. Wheare

1. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (some primary forces)
2. Perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amendment)
3. Penafsiran oleh lembaga yudisial (judicial interpretation)
4. Kebiasaan Ketatanegaraan (convention)



Carl Schmitt

Faktor konfigurasi politik yang berkuasa pada suatu waktu

Konstitusionalisme Dalam Konstitusi

❑ *Sementara KONSTITUSIONALISME didefenisikan sebagai, "an intitutionalised system of effective, regularized restrains upon governmental action" (pelembagaan sistem yang efektif dalam mengatur pembatasan terhadap tindakan pemerintah).*

❑ Sorenson (1989), Where (1966), Ratnapala (2012)

Konstitusi sebagai pengaturan untuk membatasi kekuasaan negara

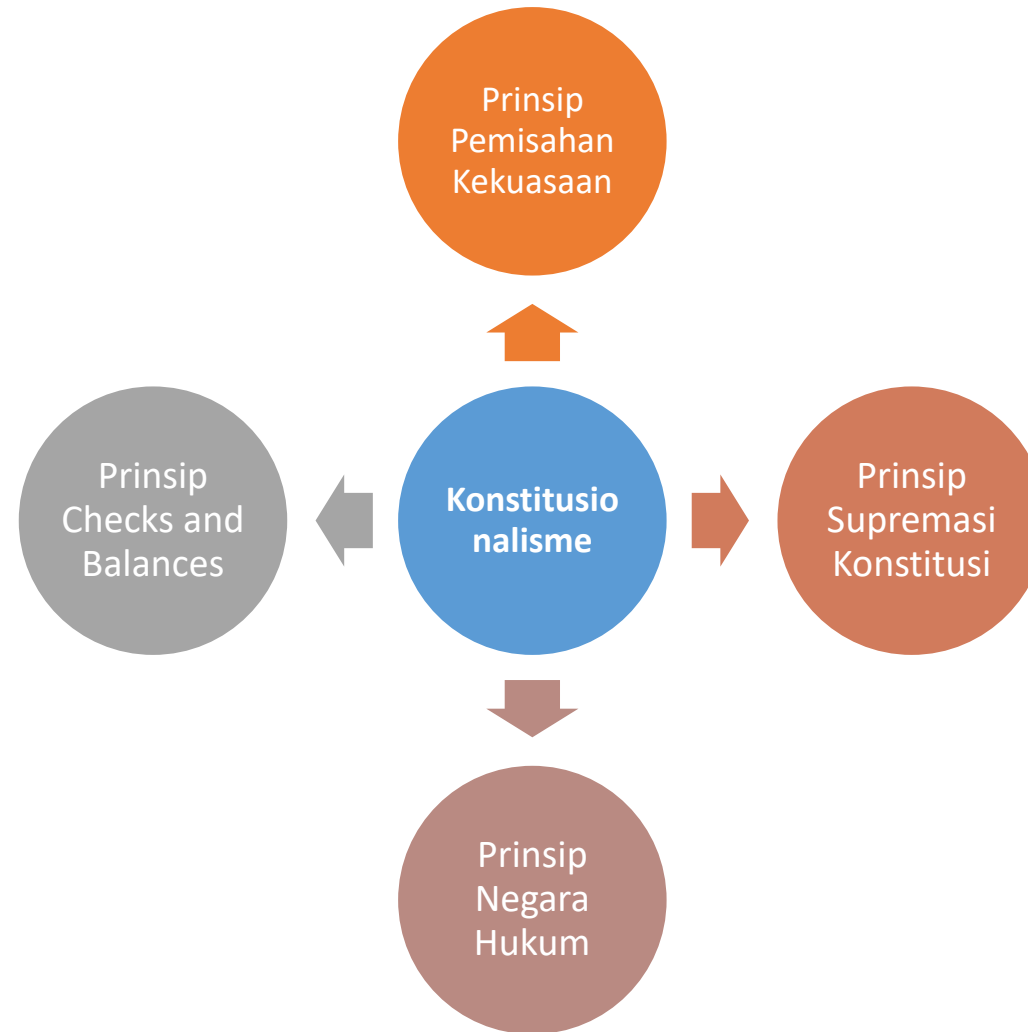
❑ **Pasal 1 ayat (2) UUD 1945**

"Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

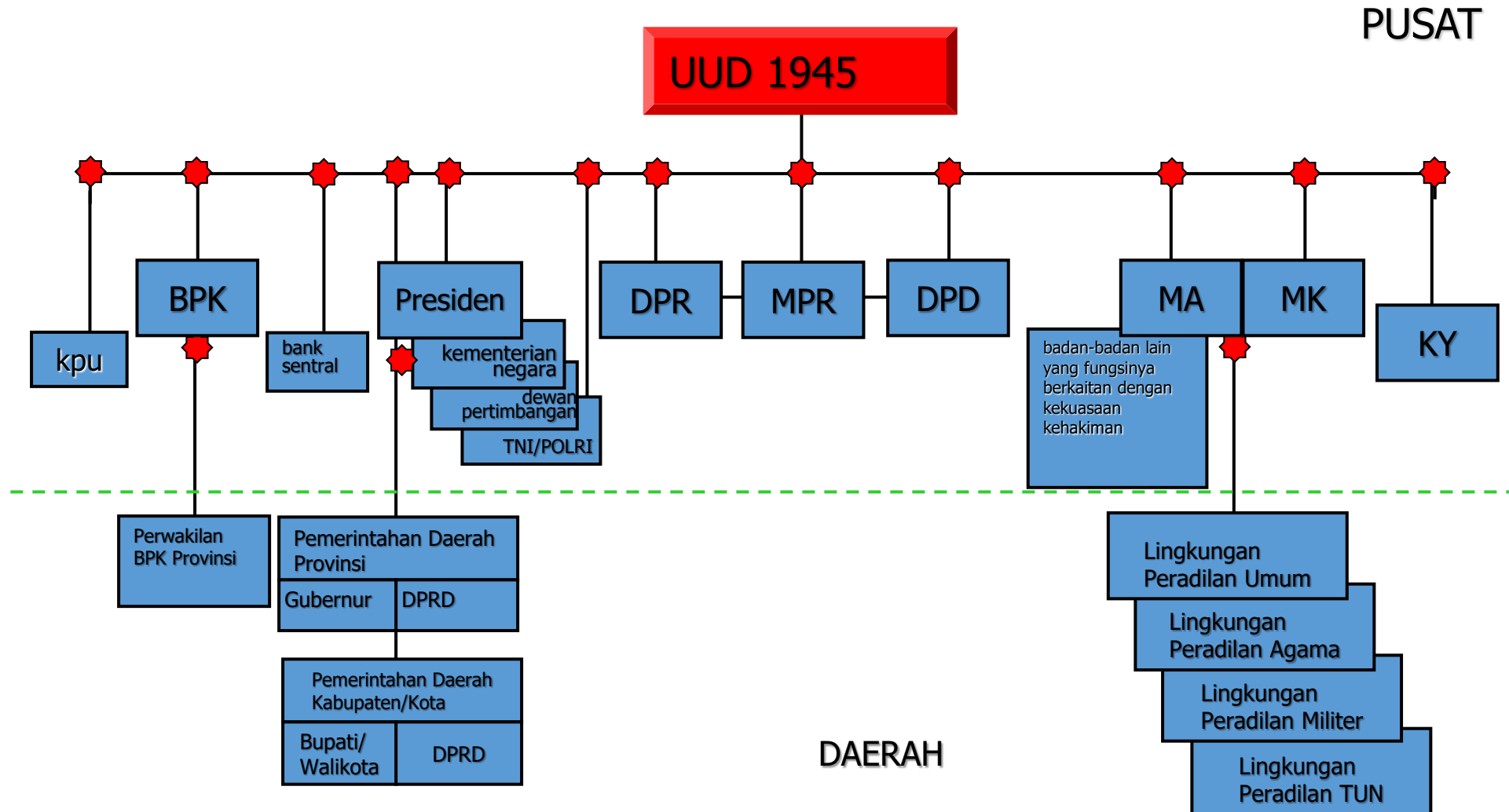
❑ **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

"Negara Indonesia adalah **negara hukum**

Uraian Prinsip Konstitusionalisme



LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945





TERIMA KASIH

SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

**Oleh:
Ni'matul Huda**

Disampaikan dalam acara “Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SD” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI, 1 September 2021

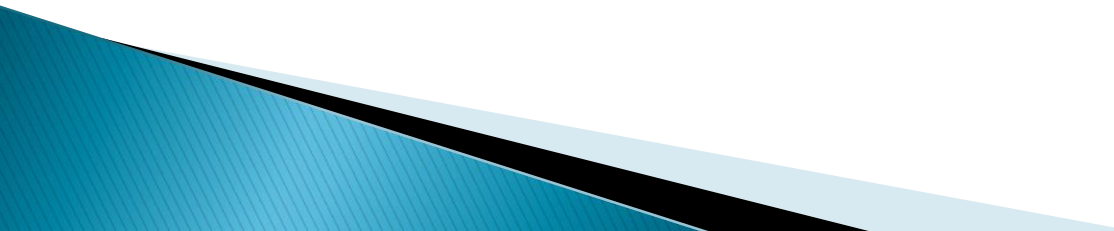
CITA HUKUM (*RECHTSIDEE*) INDONESIA

- **Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila, yang oleh para Bapak Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilisafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD 1945.**
- **Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta.**
- **Cita hukum Pancasila harus mencerminkan tujuan menegara dan seperangkat nilai dasar yang tercantum baik dalam Pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945.**

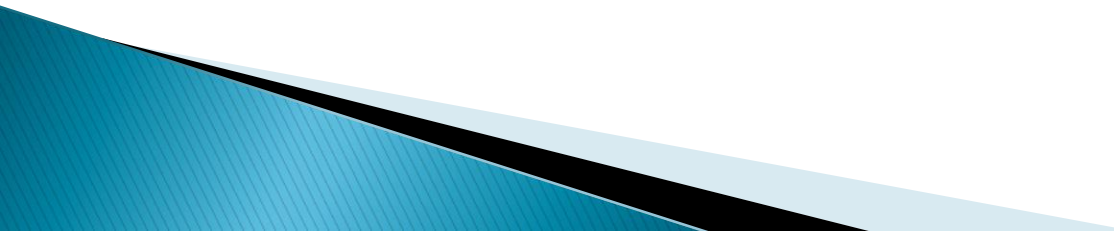
PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD 1945

- ▶ **Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai norma dasar, sebagai sumber hukum positif. Rumusan hukum dasar dalam pasal-pasal yang terdapat pada badan (batang tubuh) UUD 1945 adalah pancaran dari norma yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.**
- ▶ **Asas-asas Pancasila terkandung dalam dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan menyebut Pembukaan UUD 1945 saja, asas-asas itu akan dengan sendirinya telah tercakup.**
- ▶ **Selain disebut sebagai cita-cita hukum, bagi Pembukaan UUD 1945 ini ada istilah lain yang digunakan, yaitu *Grundnorm* dan *Staatsfundamentalnorm* atau “pokok kaidah fundamental negara” seperti digunakan oleh Notonagoro.**

REDUKSI KEKUASAAN PRESIDEN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

1. **Kekuasaan legislasi berkurang (Pasal 5 ayat 1)**
 2. **Pembatasan masa jabatan/periodisasi (Pasal 7)**
 3. **Dapat di *impeach* (Pasal 7A)**
 4. **Tidak dapat membekukan/membubarkan DPR (Pasal 7C)**
 5. **Hak prerogratif presiden berkurang (Pasal 13, 14, 15).**
- 

PENGUATAN KEWENANGAN DPR

- 1. Memegang kekuasaan legislasi (Pasal 20)**
 - 2. Memiliki hak-hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat 2)**
 - 3. Anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas (Pasal 20A ayat 3)**
 - 4. Mengusulkan *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden (Pasal 7A)**
 - 5. Memilih anggota BPK (Pasal 23F), Hakim Agung (Pasal 24A ayat 3), Hakim Konstitusi (Pasal 24C ayat 3), dan KY (Pasal Pasal 24B ayat 3)**
- 

HUBUNGAN PRESIDEN & PEMBANTU PRESIDEN

- ▶ Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, penyelenggara kekuasaan eksekutif adalah presiden (*single executive*), yang dalam melaksanakan kewajiban, kewenangan, dan tugasnya dibantu oleh wakil presiden (Pasal 4 ayat (2)) dan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1)) UUD NRI Tahun 1945.
- ▶ Wakil Presiden dan Menteri adalah pembantu Presiden. Dengan kata lain, hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden dan Menteri tidak bersifat *collegial*. Salah satu konsekuensinya, dalam praktik diterima pandangan bahwa yang bertanggungjawab adalah Presiden.

MAHKAMAH KONSTITUSI

- ▶ **Di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”**
- ▶ **Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.**

Lanjutan

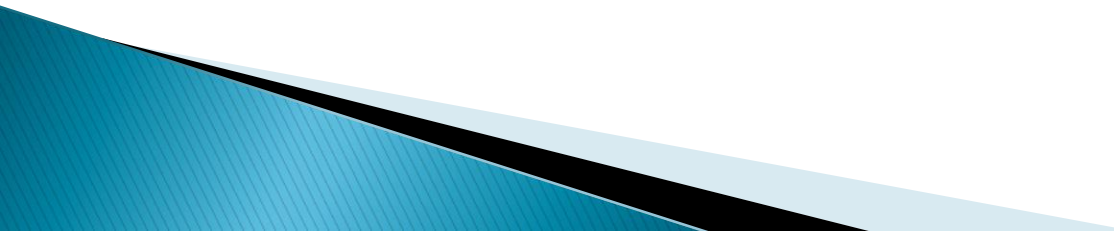
- ▶ Selain wewenang itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (2) jo Pasal 7B, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

PEMERINTAHAN DAERAH

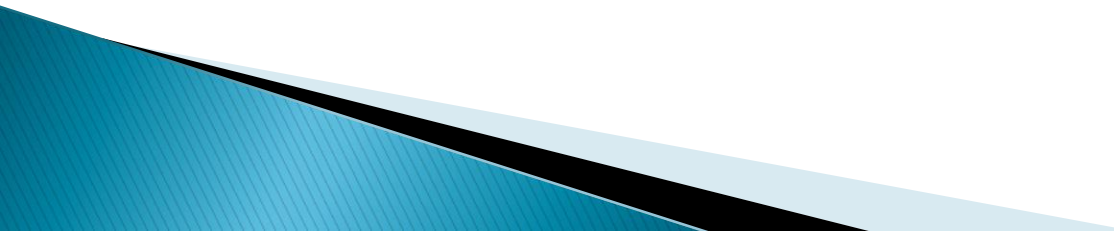
Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**
 - (2) Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**
 - (3) Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**
 - (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.**
- 

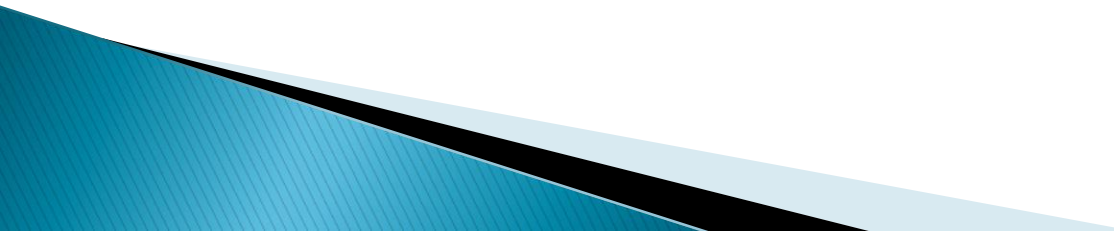
Lanjutan

- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.**
 - (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**
 - (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.**
- 

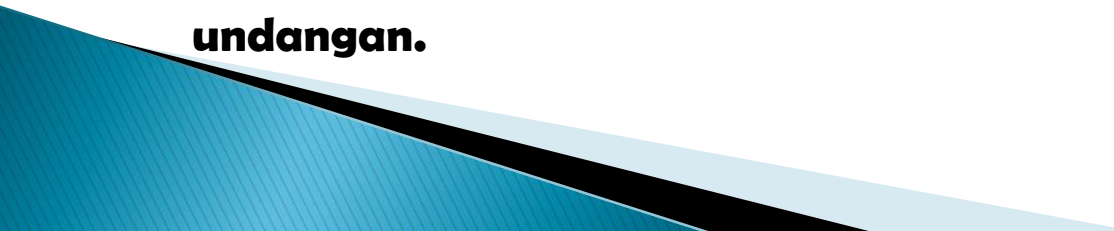
PASAL 18A UUD NRI TAHUN 1945

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**
 - (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**
- 

PASAL 18B UUD NRI TAHUN 1945

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**
 - (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.**
- 

GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH

- ▶ **Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah, presiden juga dibantu oleh gubernur. Gubernur selain sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat juga sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat.**
 - ▶ **Pengaturan terkait hal tersebut telah ditentukan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, bahwa hubungan antara kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.**
- 



Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam UUD NRI 1945

Judhariksawan



Hak Konstitusional

(Constitutional Rights)

Seperangkat hak bagi warga negara yang disepakati, diatur dan dijamin pemenuhannya berdasarkan konstitusi negara.

Constitutional Rights Dalam UUD 1945



State's Responsibility



Citizens' Rights



Human Rights

State's Responsibility



Melindungi segenap bangsa,
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa,
ikut melaksanakan ketertiban
dunia, serta mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia (Pembukaan UUD 1945,
alinea IV)

State's Responsibility



Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3).



Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara (Pasal 34, ayat 1)



Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3)

The Citizens' Rights



Pasal 26 UUD 1945

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

The Citizen's Rights

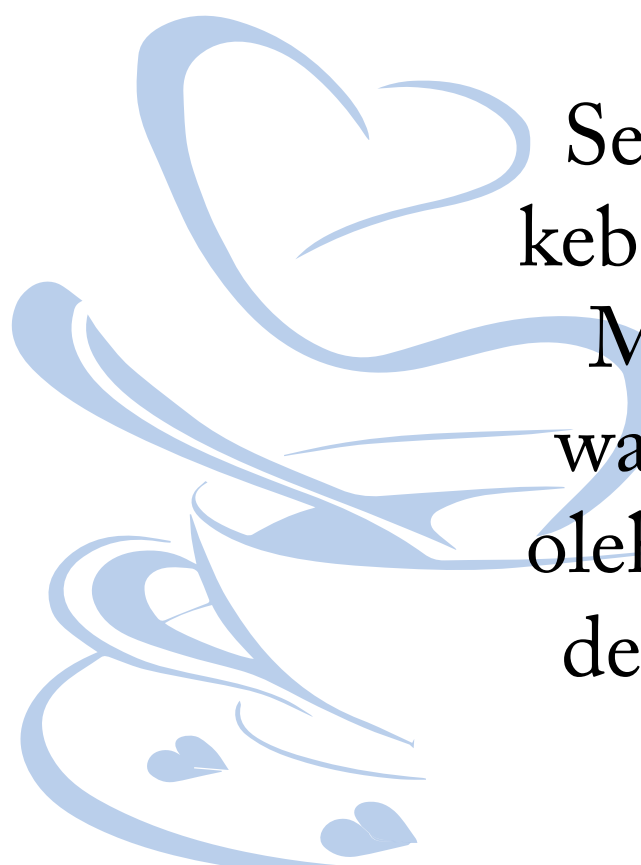
Pasal 27 UUD 1945



- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Hak Asasi Manusia

Human Rights

A decorative graphic consisting of several overlapping, flowing blue lines that form a swirl shape, located on the left side of the text.

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

(UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)



Universalism --- Relativism



Free and Equal



Non Discrimination



Inalienability



Indivisibility



Interrelated and Interdependent



State Responsibility

Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Basic Principles of Human Rights

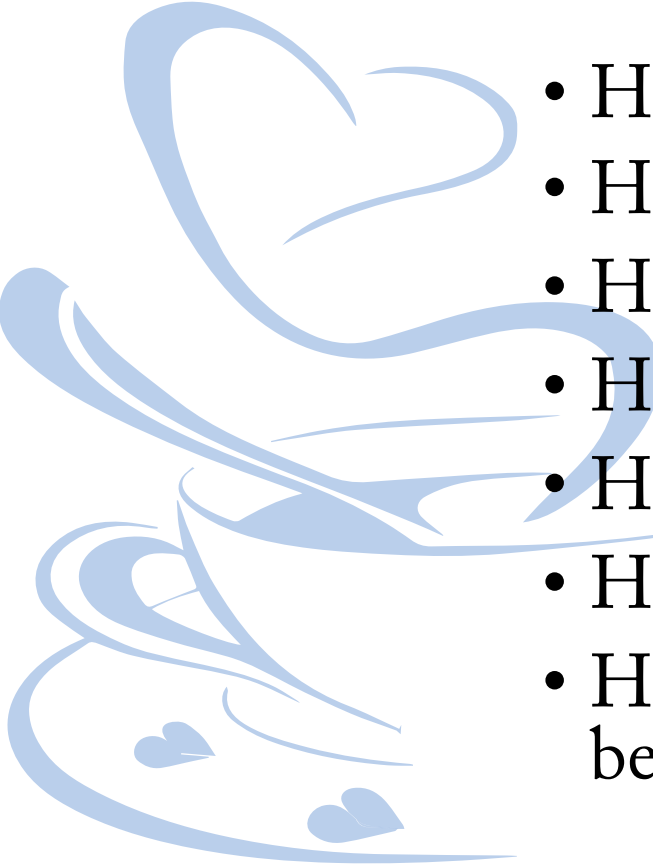




Hak untuk hidup
Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
Hak mengembangkan diri
Hak memperoleh keadilan
Hak atas kebebasan pribadi
Hak atas rasa aman
Hak atas kesejahteraan
Hak turut serta dalam pemerintahan
Hak wanita
Hak anak

BAB XA UUD NRI 1945 Pasal 28A – 28J

Non Derogable Rights

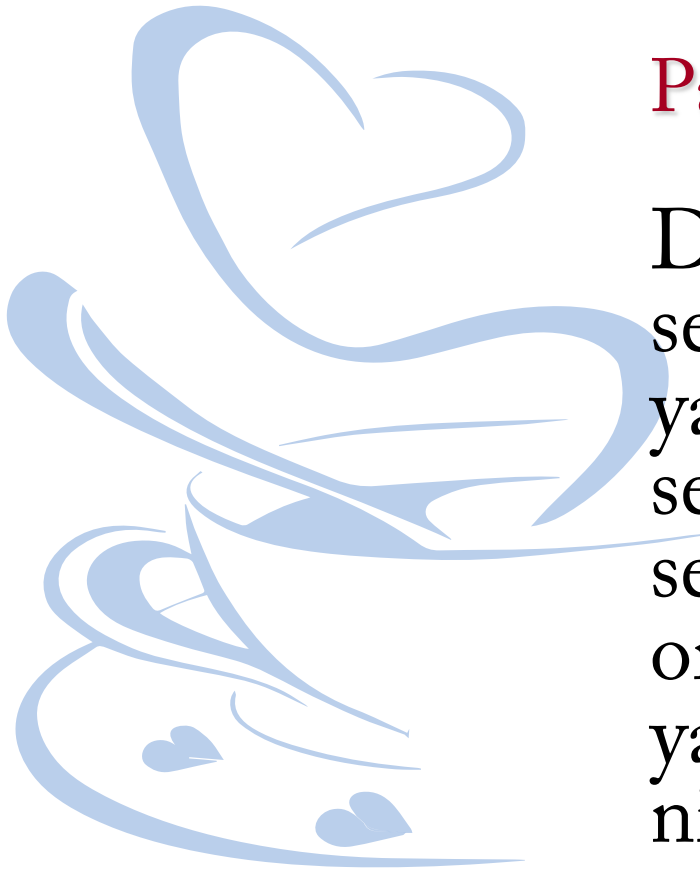
- 
- Hak untuk hidup
 - Hak untuk tidak disiksa
 - Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
 - Hak beragama
 - Hak untuk tidak diperbudak
 - Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
 - Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun
(Pasal 28I Ayat 1 UUD NRI 1945)

Derogable Rights

Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945:

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang **ditetapkan dengan undang-undang** semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.



Penegakan Hak Konstitusional



Mahkamah Konstitusi RI

The Guardian of Constitution
The Sole Interpreter of Constitution

(Expressed, implied, unenumerated)

Constitutional Review

Constitutional Complaint?

Penegakan Hak Asasi Manusia

Pasal 7 Ayat (1) UU HAM:

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.



Mekanisme Hukum Nasional



- Mahkamah Konstitusi
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia –
UU No.39/1999 tentang HAM
- Pengadilan HAM - UU No. 26 tahun 2000
(Pelanggaran HAM yang Berat: Genosida dan
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan)

Mekanisme Hukum Internasional

- Dewan HAM PBB

(Universal Periodic Review, Special Procedure Mandate Holders)

- Tribunal Ad Hoc – Dewan Keamanan PBB
(ICTY – ICTR – Special Panel)

- International Criminal Court (Serious Crimes)
(War Crimes, Crimes Against Humanity, Genocide, Aggression)

Thank You



E-mail: Judhariksawan@gmail.com
Professor of International Law, Human Rights and Media Law
Faculty of Law, Hasanuddin University
CEO and Founder the Riksawan Institute (www.riksawan.com)



Dr. Fajar Laksono Suroso

Kabag. Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

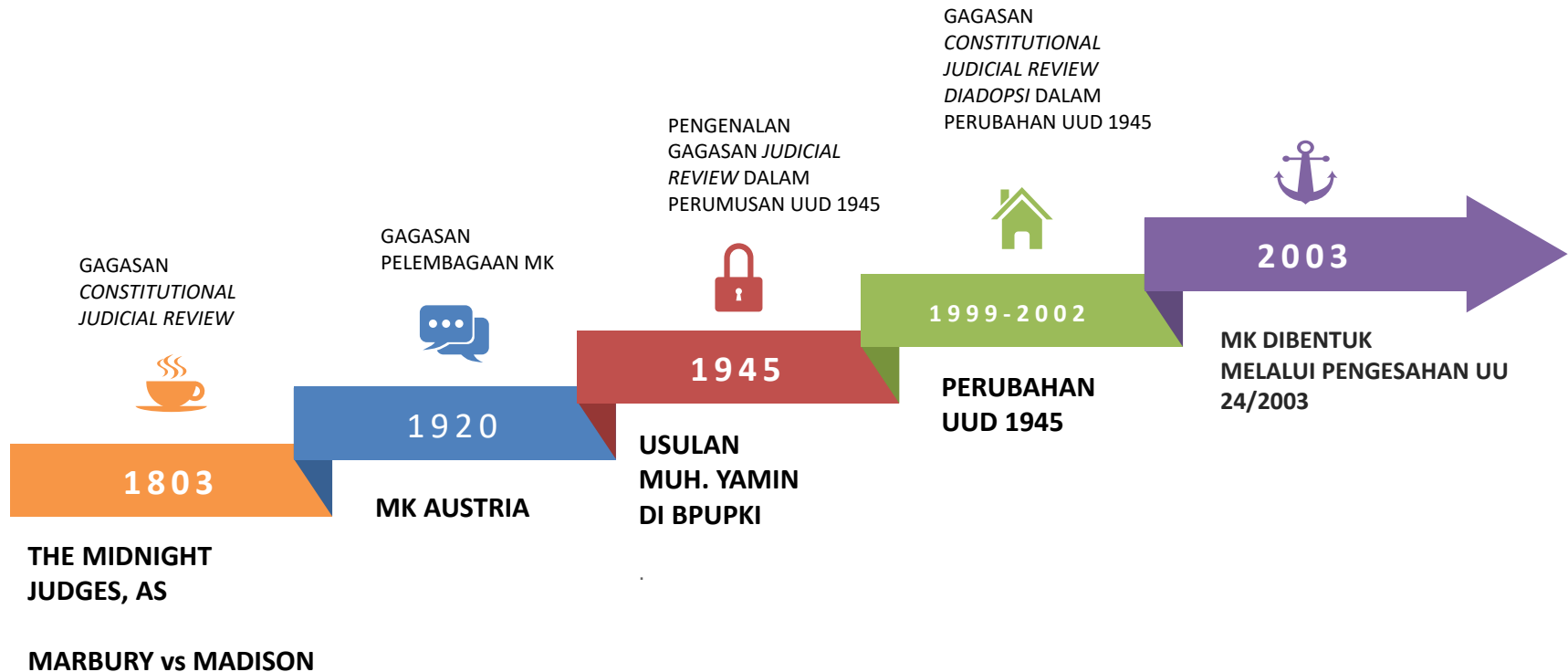
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN TINGKAT SEKOLAH DASAR,
1 SEPTEMBER 2021



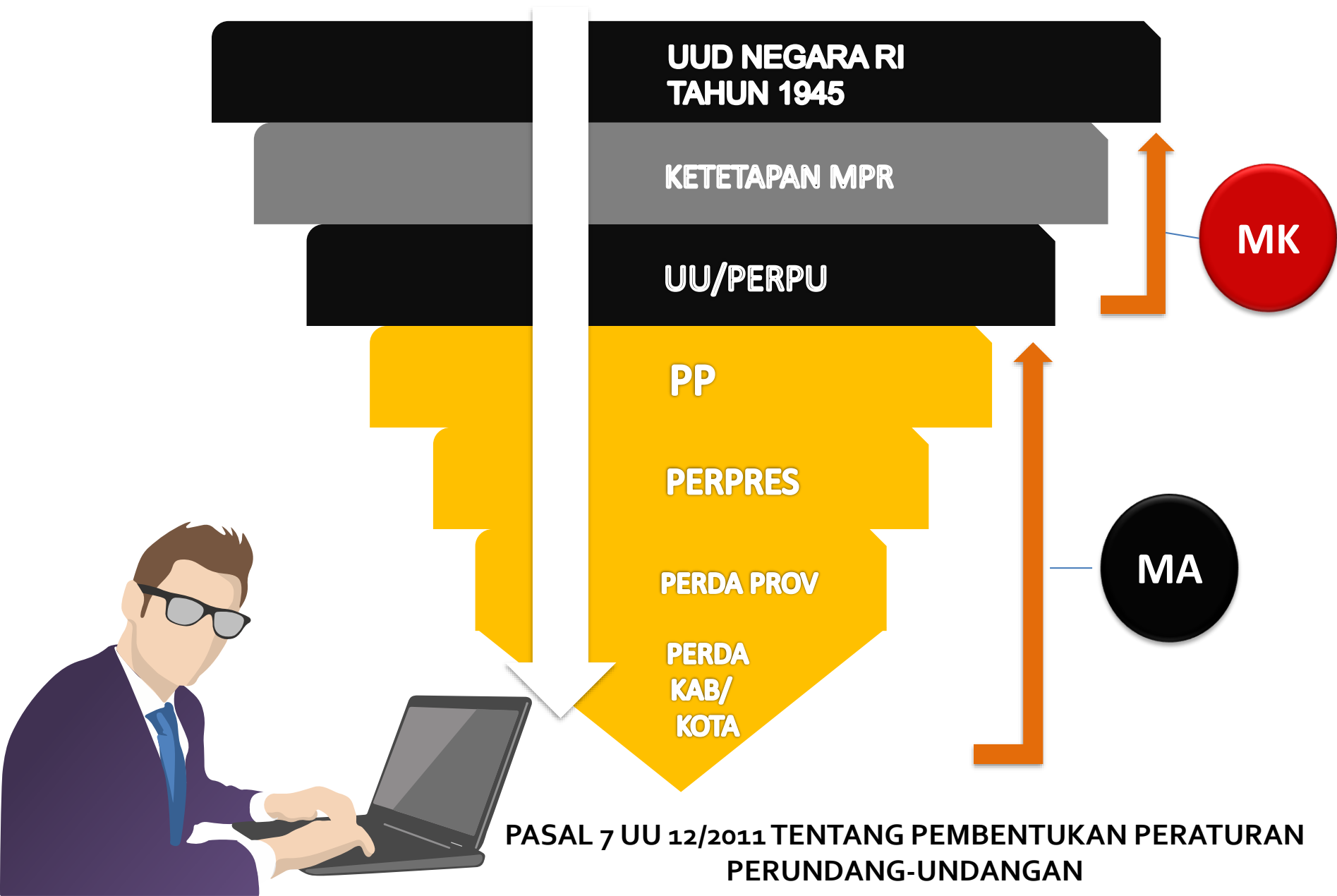
OUTLINE

- HISTORISITAS CJR DAN MK
- DUALISME *JUDICIAL REVIEW*
- KEWENANGAN MK
- KOMPOSISI HAKIM KONSTITUSI
- HUKUM ACARA: PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSIDANGAN, PUTUSAN

HISTORISITAS CJR DAN MK



DUALISME *JUDICIAL REVIEW*

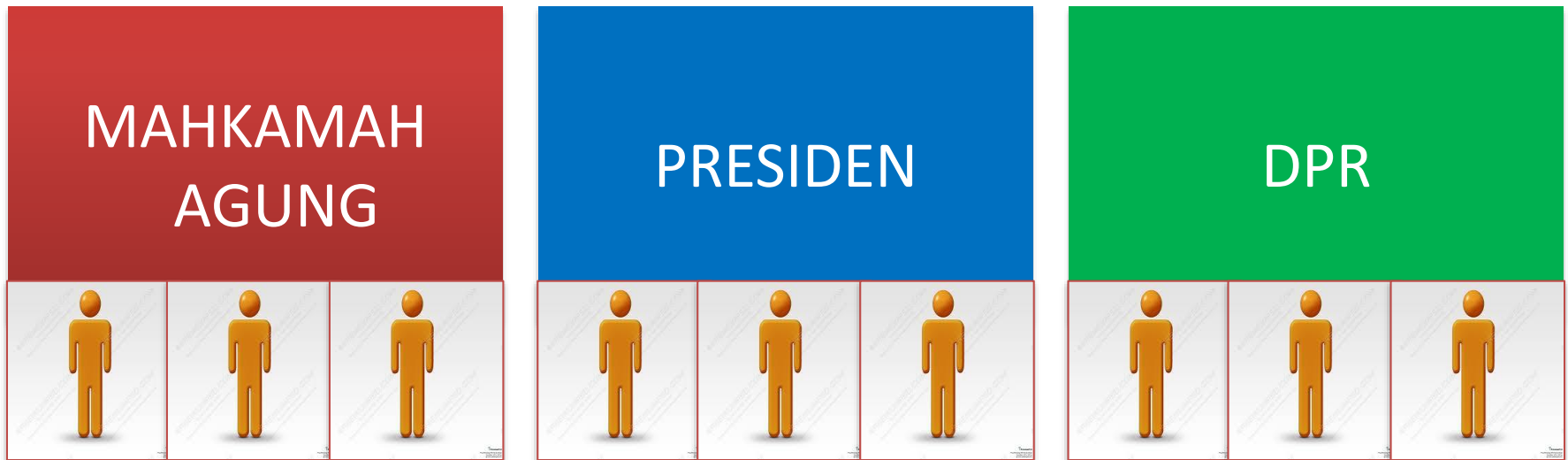


KEWENANGAN MK



KOMPOSISI HAKIM KONSTITUSI

Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945



ASAS-ASAS HUKUM ACARA MK



HUKUM ACARA PENGUJIAN UU

UU MAHKAMAH KONSTITUSI (UU 24/2003 jo UU 8/2011 jo UU 7/2020)

PASAL 28-49	: UMUM
PASAL 51-60	: PENGUJIAN UU TERHADAP UUD
PASAL 61-67	: SKLN
PASAL 68-73	: PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
PASAL 74-79	: PHPU
PASAL 80-85	: PEMAKZULAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- | | |
|-------------------------------|--|
| • SIDANG YUDISIAL | : SIDANG PANEL, SIDANG PLENO |
| • RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM | ; PEMBAHASAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERKARA |
| • SIDANG NON-YUDISIAL | : SIDANG PLENO KHUSUS PPENGUCAPAN SUMPAH KETUA/WAKIL KETUA MK,
SIDANG PLENO KHUSUS PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN MK |

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN JARAK JAUH

SIDANG LURING, DARING, LURING-DARING

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

OBYEK PERMOHONAN (<i>OBJECTUM LITIS</i>)	: UU/PERPU
PARA PIHAK (<i>SUBJECTUM LITIS</i>)	: PEMOHON, PEMBERI KETERANGAN, PIHAK TERKAIT
PEMOHON	:

- perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- lembaga negara

13 TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU



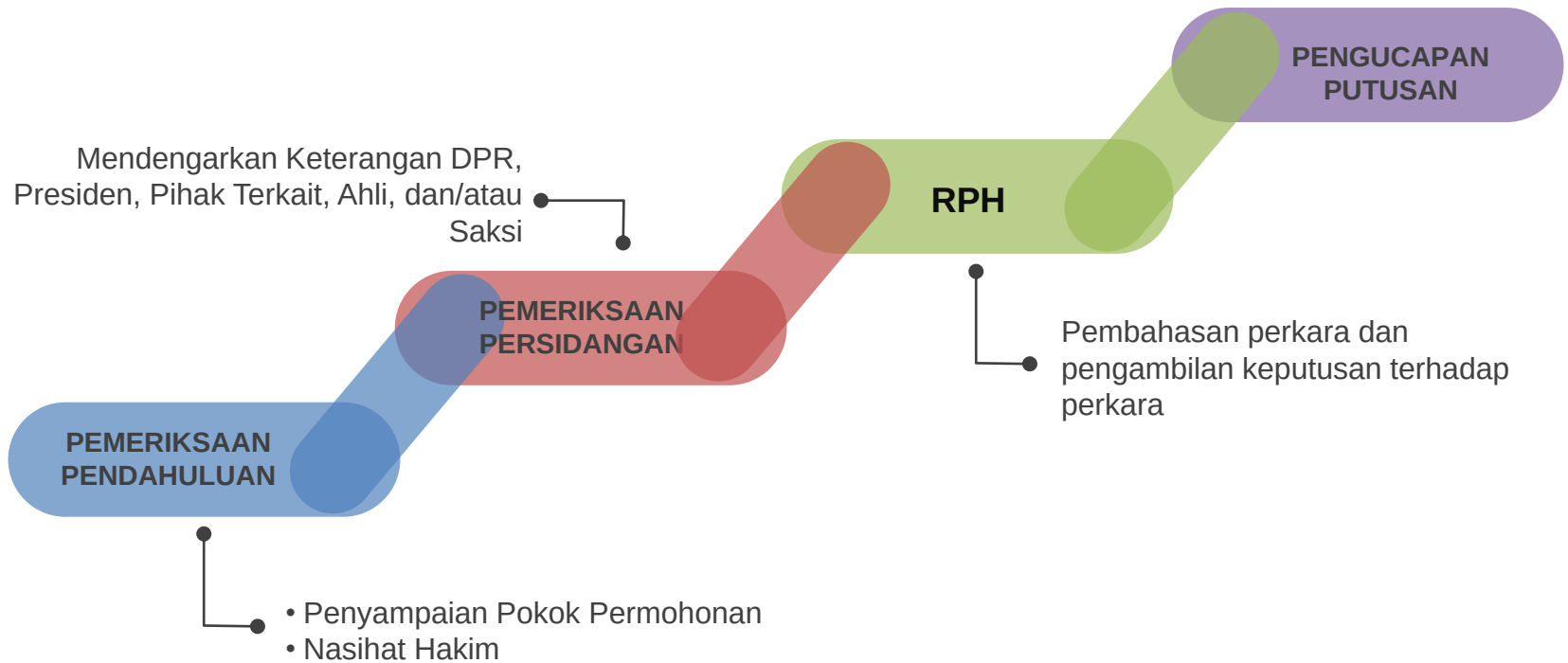
e-BP3
AP3
APKBP
DHPKP2

: BUKU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHONON ELEKTRONIK
: AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHONAN
: AKTA PEMBERITAHUAN KEKURANGLINGKAPAN BERKAS PERMOHONAN
: DAFTAR HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERMOHONAN

AP4
e-BRPK
ARPK

: AKTA PEMBATALANPENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
: BUKU REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI
: AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTIUSI

PERSIDANGAN



PUTUSAN

FINAL AND BINDING

PROSPEKTIF

ERGA OMNES

SELF IMPLEMENTED

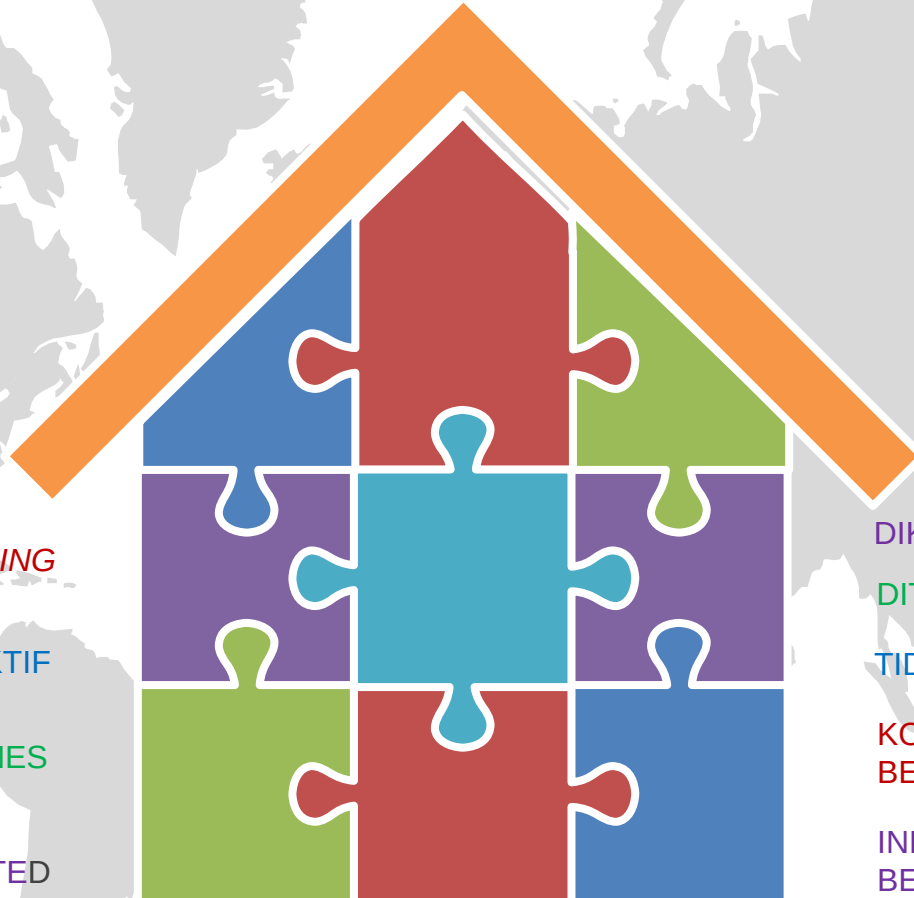
DIKABULKAN

DITOLAK

TIDAK DAPAT DITERIMA

KONSTITUSIONAL
BERSYARAT

INKONSTITUSIONAL
BERSYARAT





TERIMA KASIH



TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Disampaikan dalam:
**Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara bagi
Guru PPkn tingkat SD**

Bogor, 2 September 2021

PARA PIHAK

[Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2021]

- a. Pemohon;
- b. Pemberi Keterangan; dan
- c. Pihak Terkait.

Ketiganya dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan

PEMOHON

**[Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK serta
Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021]**

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

[Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007]

- *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

PEMBERI KETERANGAN

[Pasal 54 UU MK dan Pasal 23 PMK 2/2021]

- ❑ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
- ❑ Keterangan Pemberi Keterangan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon termasuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau yang diminta oleh Mahkamah;

PIHAK TERKAIT

[Pasal 26 PMK 2/2021]

- ☐ Pihak lain selain Pemberi Keterangan diposisikan sebagai Pihak Terkait;
- ☐ Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan;
- ☐ Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan;
- ☐ Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud;

PERMOHONAN

(Pasal 1 UU MK, Pasal 2 PMK 2/2021)

- ❑ Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau pengujian Perppu terhadap UUD 1945
- ❑ Permohonan pengujian undang-undang dan Perppu meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil
- ❑ Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- ❑ Pengujian formil adalah pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu

PENGAJUAN PERMOHONAN

[Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 9, 10 PMK 2/2021]

1. Permohonan dapat diajukan secara luring atau daring;
2. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa Hukum;
 - b. Fotokopi identitas Pemohon/kuasa hukum dan surat kuasa;
 - c. AD/ART;
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum;
 - b. Kewenangan Mahkamah;
 - c. Kedudukan hukum Pemohon;
 - d. Alasan permohonan; dan
 - e. Petitum.

IDENTITAS PEMOHON

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum;
2. Pekerjaan;
3. Kewarganegaraan;
4. Alamat rumah/kantor;
5. Alamat surat elektronik.

Jakarta, ...

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ...
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H.
2. ..., S.H., LL.M., dan
3. ..., S.H.

Para Advokat Kuasa hukum pada kantor ..., beralamat di ..., berdasarkan surat kuasa hukum nomor ... tanggal ..., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

2. Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Kesemuanya selanjutnya disebut Para Pemohon

KEWENANGAN MAHKAMAH

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kewenangan Mahkamah
2. Objek permohonan
3. Simpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan ...
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ... (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan ...
4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal ... Undang-Undang Nomor ..., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon
2. Penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
3. Simpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan
2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan...
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai ...
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut...
6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia ...
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia ...
8. Bahwa Pasal ...
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

POSITA

[Pasal 10 PMK 2/2021]

- Penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945; atau
- Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 atau pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan.

PETITUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

Pengujian Formil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian Materiil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Lanjutan ...

Atau Petitum inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

DISAMPAIKAN DALAM ACARA BIMBINGAN TEKNIS
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
bagi Guru Mata Pelajaran PPKN Tingkat Sekolah Dasar

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

PENDAHULUAN

“

Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**.

Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan perkara konstitusi sesuai kewenangannya:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 (PMK 18/2009) tentang “Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)”

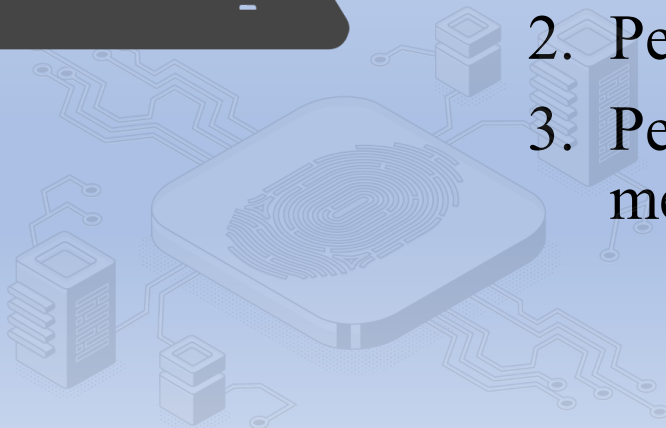
”

APA PERADILAN MODERN ITU?



Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT (*information, communication, and technology*), memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada ICT (*integrity, clean, and trustworthy*) :

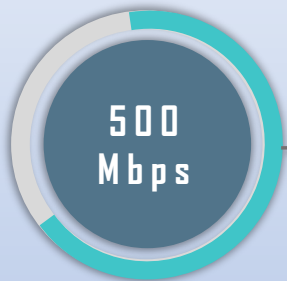
1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.



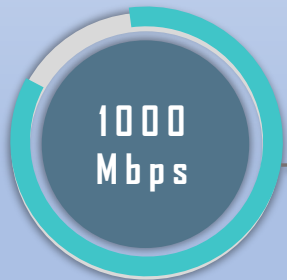
PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET DI MK



Bandwith 500 Mbps
untuk jaringan
Internasional



Bandwith 1000 Mbps
untuk jaringan
lokal



Dukungan 24/7 dari CNI dan Telkom
untuk keberlangsungan jaringan
dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



Menggunakan IP Transit agar koneksi
Always ON. Memiliki fitur untuk memilih
best path sehingga akses website menjadi
lebih cepat.

SYSTEM SECURITY DI MK



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

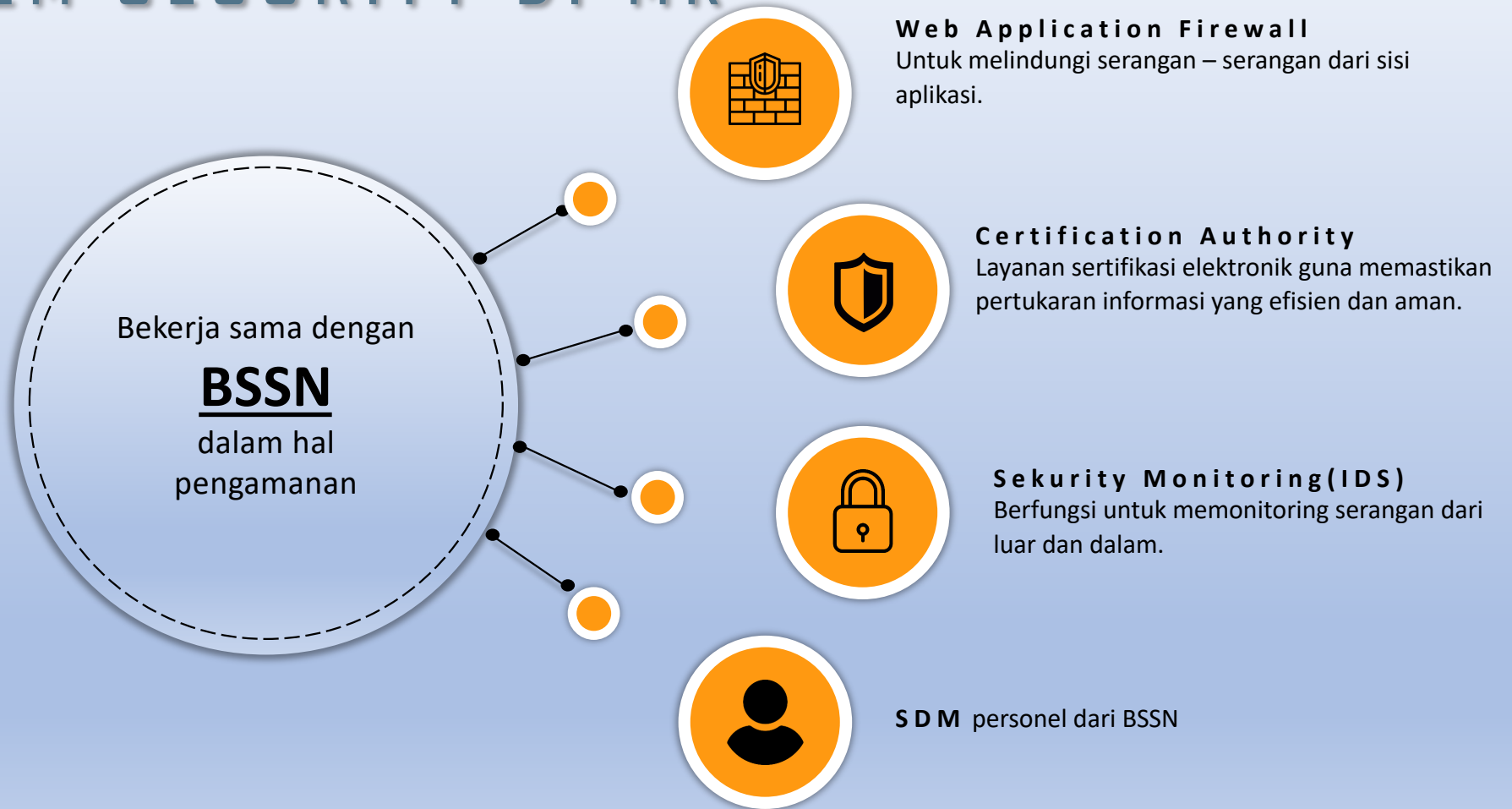
Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll



MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untuk antisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup

SYSTEM SECURITY DI MK



Akses Berperkara di MK

01

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

02

Website Mahkamah Konstitusi

03

Portal Informasi Pilkada 2020

04

Persidangan Jarak Jauh dan Streaming Persidangan MK

05

Click MK

06

Case Tracking dan Case Retrieval

07

Konsultasi dan Tanya Jawab Online

08

Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“

Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (Permohonan Elektronik / *Electronic Filing*), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

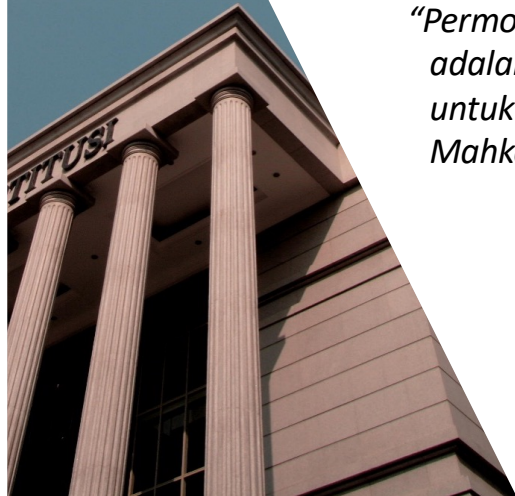
PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”

”



SIMPEL (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, **termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).**

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Permohonan Online (E-Perkara) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui E-Perkara, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Mahkamah Konstitusi RI Tentang Simpel Panduan Aplikasi Kontak FAQ Sign Up Login

simpel.mkri.id
Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

Ishak Purnama
08121212121
ishak.purnama@gmail.com

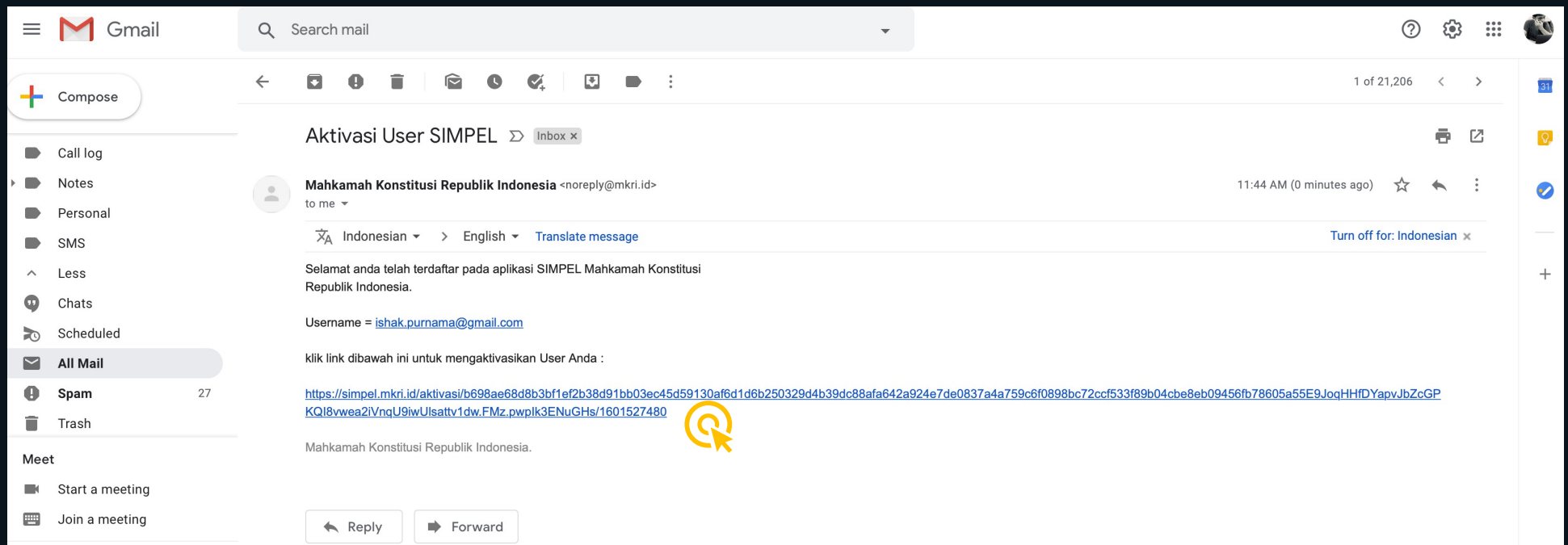
Register

Saya sudah punya akun

Privacy - Terms

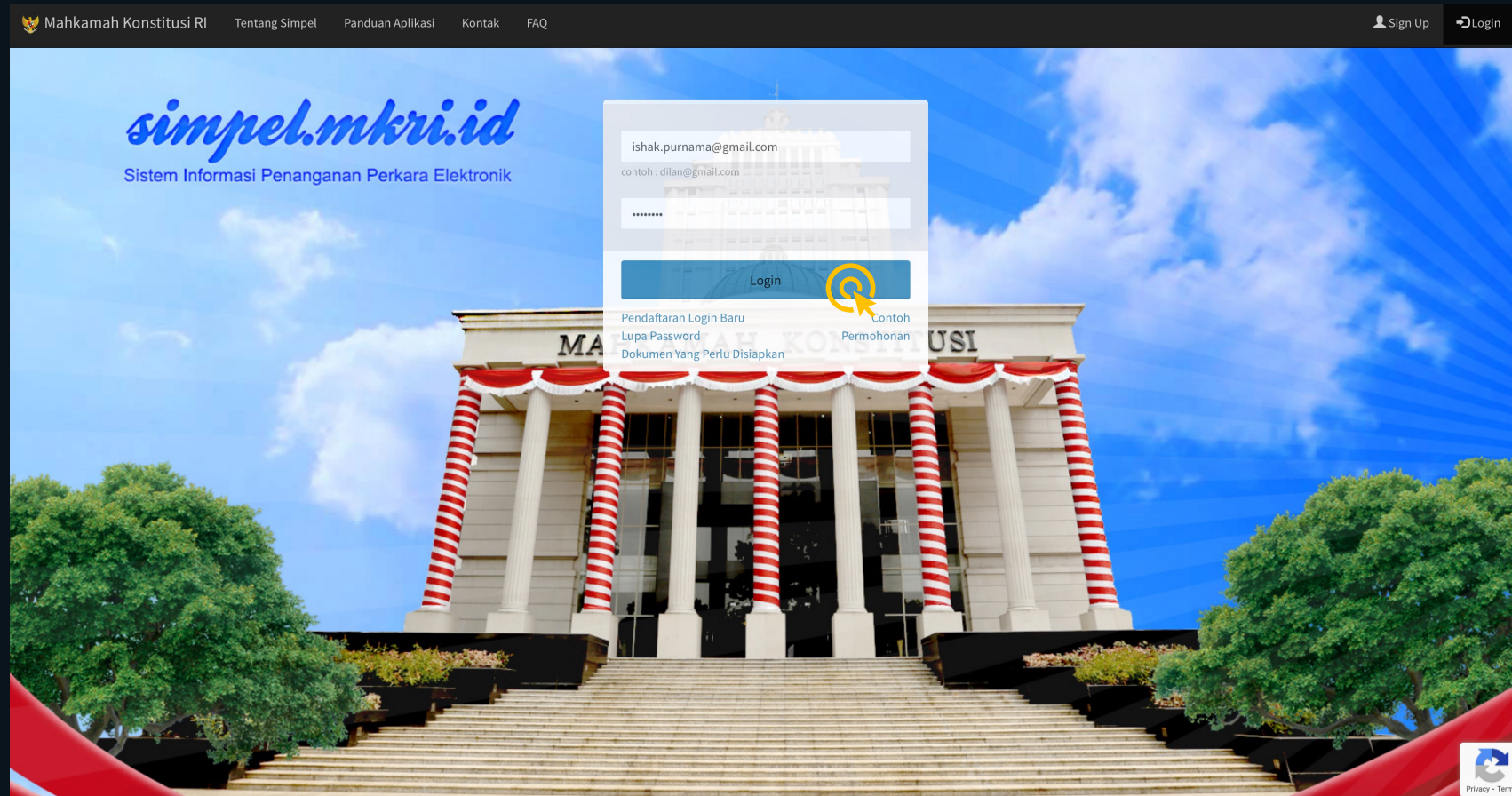
Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”. Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah akun sudah teraktivasi selanjutnya masukkan alamat email dan password pada halaman login untuk masuk kedalam aplikasi simpel

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot shows the SIMPEL.MKRI.ID web application. On the left is a dark sidebar with the user's name 'Ishak Purnama' and status 'Online'. Below this are menu items: Dashboard, PUU, SKLN, PHPU, PHP Kada, Kunjungan Sidang, and Bantuan. A clock shows 'Kamis, 01 Oktober 2020' and '11:50:34'. The main content area is titled 'SIMPEL.MKRI.ID' and 'SIMPEL.MKRI.ID'. It features a 'Profil Pemohon' section with a user profile card for 'Ishak Purnama'. Below the card is a form with the following fields: 'Nama' (filled with 'Ishak Purnama'), 'Email' (filled with 'ishak.purnama@gmail.com'), 'Password' (labeled 'Password Baru'), 'Nomor Telepon' (filled with '081210471812'), 'Nomor KTP *' (empty), and 'File KTP *' (with a 'Choose File' button and a message 'no file selected'). A note at the bottom of the form states 'File type harus .jpg .gif atau .png' and 'Belum ada file KTP'.

Setelah login untuk pertama kali, user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun. Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the SIMPEL (DEV) dashboard. The sidebar on the left contains the user profile 'Ishak Purnama' (Online) and a menu with items: Dashboard, PUU, SKLN, PHPU, PHP Kepala Daerah, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Konsultasi. The main area shows the 'Permohonan' (Requests) section with four cards, each representing a different type of request: PUU, SKLN, PHPU (Presiden/Wakil Presiden), and PHPU (Legislatif). Each card shows a count of 0 and a 'Selengkapnya' (More) link. Below this is a section for 'Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah' (PHPU Gubernur, Bupati, dan Walikota) also showing 0 and a 'Selengkapnya' link. At the bottom, there is a 'Kalender Sidang' (Meeting Calendar) for October 2020, showing dates from 28 to 11.

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

SIMPEL (DEV)

Ishak Purnama

Online

Dashboard

PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

Info Permohonan

Permohonan

Pihak Terkait

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 01 Oktober 2020

13:49:57

Permohonan Online

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PHPKADA

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Pemilihan Kepala Daerah *

Silahkan Pilih

Permohonan *

Uraian Pokok Permohonan

Dokumen yg harus disiapkan:

KTP Pemohon (dalam format .jpg)

Email Pemohon

KTP Kuasa (dalam format .jpg) **

Email Kuasa **

Surat Kuasa (dalam format .pdf) **

File KTA/BAS (bagi advokat) **

Permohonan (dalam format .pdf)

Permohonan (dalam format .doc/.docx)

Keterangan:

** Jika menggunakan kuasa pemohon

Simpan

Batal

Untuk mengajukan permohonan PHP Kepala Daerah. Ikuti proses yang dipandu dalam penginputan form permohonan, kemudian nanti setelah selesai submit dan sukses maka akan diarahkan ke halaman status permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

SIMPEL (DEV)

Ishak Purnama
Online

Dashboard

PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

Info Permohonan

Permohonan

Pihak Terkait

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 01 Oktober 2020
13:54:38

Informasi PHPKADA PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Dashboard > > Informasi phpkada

Permohonan

No	Nomor	Permohonan	Pemohon / Kuasa	Status	#
1	• No Online: /PAN.ONLINE/2020 (01 Oktober 2020, Pkl. 13:54 WIB)	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020	Pemohon: • H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. • H. UU Ruzhanul Ulum, S.E. Tidak menggunakan kuasa	Menunggu diproses Kapaniteraan	

Halaman informasi permohonan menunjukkan status permohonan yang telah di submit. Untuk mencetak TTPO dan dokumen akta-akta dengan menekan tombol status.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

SIMPEL (DEV)

Ishak Purnama
Online

Dashboard

PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

Info Permohonan

Permohonan

Pihak Terkait

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 01 Oktober 2020

14:02:41

Informasi PHPKADA PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Dashboard > Informasi PHPKADA

Permohonan PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menunggu diproses Kepaniteraan

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020 (01 Oktober 2020, Pkl. 13:54 WIB)

Data Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP
1	H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D.	Bekasi	12121212121211	ishak.purnama@gmail.com	-	081210471812
2	H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.	Bekasi	12122121212121	ishak.purnama@gmail.com	081210471812	081210471812

Berkas Permohonan

NO	Nama Berkas	Keterangan	#
1	Permohonan	File Permohonan	
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	File Daftar Alat / Dokumen Bukti	
3	Alat Bukti	File Alat Bukti	
4	SK KPU	File SK KPU	

Halaman detail informasi permohonan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO

Jadwal Sidang: Penentuan Tempat Duduk Sidang

**SIMPEL**

ishak.purnama4@gmail.com


ishak.purnama4@gmail.com
Online

[Dashboard](#)

[Pilkada 2018](#)

[Kunjungan Sidang](#)

[Jadwal Sidang](#)

[Informasi Perkara](#)

[Pileg 2019](#)

Kamis, 4 Oktober 2018

14:06:58

Kunjungan Sidang Jadwal Sidang

[Dashboard](#) > [Kunjungan Sidang](#) > [Jadwal Sidang](#)

Jadwal Sidang Pemohon

#	WAKTU SIDANG	NOMOR PERKARA	ACARA SIDANG	KEHADIRAN
1	2018-09-26, 13:30 WIB	61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan	Kehadiran

List jadwal sidang untuk menentukan tempat duduk sidang

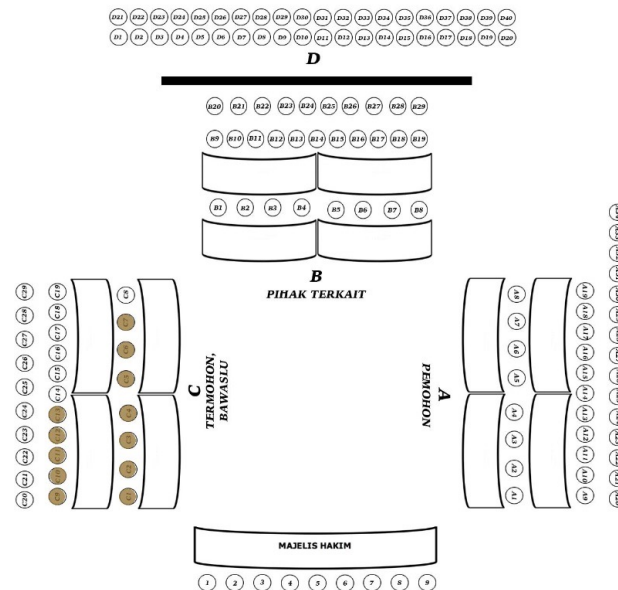
Penentuan Tempat Duduk Sidang

Kunjungan Sidang Jadwal Sidang

Dashboard > » Kunjungan Sidang > » Jadwal Sidang

Jadwal Sidang

Nomor Perkara	Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang	Lokasi
61/PHP.BUP-XVII/2018	Pengucapan Putusan		26-09-2018	13:30	PANEL 3



Denah ruang sidang



WEBSITE MK



Dapat diakses di www.mkri.id



MENU WEBSITE

Rabu, 07 Oktober 2020

English

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM



PUTUSAN

RISALAH

IKHTISAR

ANOTASI

Selasa, 29 September 2020 | 11:46 WIB

Nomor Perkara : 78/PUU-XVII/2019

Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Selasa, 29 September 2020 | 10:47 WIB

Nomor Perkara : 53/PUU-XVIII/2020

Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya



PROTOKOL KESEHATAN KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI



1 WAJIB MENGENAKAN MASKER



2 PEMERIKSAAN SUHU BADAN



3 MENCUCI TANGAN DENGAN SABUN ATAU HAND SANITIZER



4 MENEKAN TOMBOL LIFT TIDAK DENGAN JARI TANGAN



5 MEMATUHI KAPASITAS LIFT HANYA EMPAT ORANG



6 PRESENSI MASUK DAN PULANG KERJA MENGGUNAKAN APLIKASI ONLINE



7 MENYAPA REKAN KERJA TANPA KONTAK FISIK



8 MENJAGA KEBERSIHAN AREA KERJA



9 RAPAT DILAKUKAN DENGAN MENJAGA JARAK



10 BERIBADAH MENGGUNAKAN PERALATAN MASING-MASING



11 MENJAGA JARAK SAAT MAKAN PADA WAKTU ISTIRAHAT



12 MENJAGA DAN MEMASTIKAN LINGKUNGAN SELALU BERSIH



13 SELAMA PERJALANAN PULANG DARI KANTOR TETAP MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN



14 MENGUBAH POLA HIDUP LEBIH BERSIH, LEBIH SEHAT, DAN LEBIH BAIK



Official MKS



Official MKS



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mksid

Pengumun

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

PILKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG

PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

Rabu, 07 Oktober 2020

English

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



**LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI**

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM



PUTUSAN **RISALAH** **IKHTISAR** **ANOTASI**

Selasa, 29 September 2020 | 11:46 WIB

Nomor Perkara : 78/PUU-XVII/2019

Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Selasa, 29 September 2020 | 10:47 WIB

Nomor Perkara : 53/PUU-XVIII/2020

Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya



Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 ::: Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2020

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

**PILKADA SERENTAK
2020**

**PENGUJIAN
UNDANG - UNDANG**

JADWAL SIDANG

Tentang Pengadilan Tinggi Terhadap ...

Selengkapnya

esia TA 2020. ...

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

2020 Oktober						
Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 2	2	3	4
5 4	6 2	7 3	8 7	9	10	11
12 3	13 3	14 4	15	16	17	18
19	20 2	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Sidang
 Putusan
 Keduanya
 L Libur



Siaran Pers



Informasi Anggaran



Pengumuman



Konsultasi

BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC



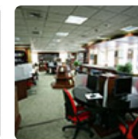
LPSE MKRI



JDIH



Gedung MK



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

si Tahun 2020 ::: Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2020 - 2023. ::: Pengumuman Hasil Review Penilaian Tahap II Penelitian Kompetitif Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev	2020 Oktober							Next
Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming		
28	29	30	1	2	3	4		
5	6	7	8	9	10	11		
12	13	14	15	16	17	18		
19	20	21	22	23	24	25		
26	27	28	29	30	31	1		
2	3	4	5	6	7	8		

Sidang
Putusan
Keduanya
L Libur



Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran



Konsultasi

BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (MK) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



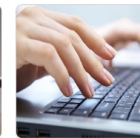
PILKADA SERENTAK 2020



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC



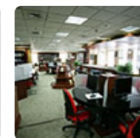
LPSE MKRI



JDIIH



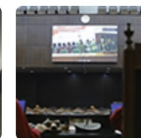
Gedung MK



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference



Putusan Landmark



Majalah Konstitusi



Jurnal Consrev



Jurnal Konstitusi

PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya

Jh (download) secara gratis ::Pengumuman Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

2020 Oktober						
Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 2	2	3	4
5 4	6 2	7 3	8 7	9	10	11
12 3	13 3	14 4	15	16	17	18
19	20 2	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang
 ■ Putusan
 ■ Keduanya
 L Libur



Siaran Pers



Pengumuman



BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

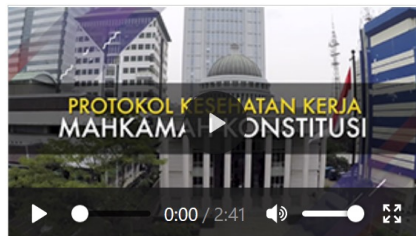
Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC



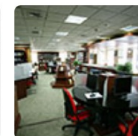
LPSE MKRI



JDIH



Gedung MK



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference



MENU DAN PORTAL PILIHAN

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang
 ■ Putusan
 ■ Keduanya
 L Libur



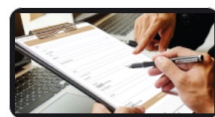
Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran



Konsultasi

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (MK) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



Hakim Konstitusi

Putusan

Simpel.mkri.id

Penelusuran Perkara

Pusdik MKRI

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Gedung MK

Perpustakaan

Pusat Sejarah Konstitusi

Streaming dan Video Conference

Putusan Landmark

Majalah Konstitusi

Jurnal Consrev

Jurnal Konstitusi

2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110

TANYA JAWAB

DEWAN ETIK

HUBUNGI MK

WHISTLEBLOWING

MEDIA SOSIAL

PENGUNJUNG

Tracking Perkara

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

PENELUSURAN PERKARA



MAHKAMAH KONSTITUSI

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945



Monitoring status perkara

Pelayanan Persidangan live Youtube

Link :: <https://www.youtube.com/user/mahkamahkonstitusi>

YouTube ID mkri live

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

#MengawalKonstitusi #IndonesiaMaju

www.mkri.id

Mahkamah Konstitusi RI 39,7 rb subscriber

DISUBSCRIBE

BERANDA VIDEO PLAYLIST KOMUNITAS CHANNEL TENTANG

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ▶ PUTAR SEMUA

Diajukan Lewat Tenggang Waktu, Permohonan...
Mahkamah Konstitusi RI 9,5 rb x ditonton • 8 tahun lalu

Berbagai Keberatan Diungkap Pemohon PHPU Kab. Hulu...
Mahkamah Konstitusi RI 2,4 rb x ditonton • 8 tahun lalu

Hasil Pemilukada Aceh Barat Digugat
Mahkamah Konstitusi RI 4,1 rb x ditonton • 8 tahun lalu

MK Tolak Seluruh Permohonan Sengketa PSU...
Mahkamah Konstitusi RI 3 rb x ditonton • 8 tahun lalu

MK: Tonny-Frans, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kep. Yape...
Mahkamah Konstitusi RI 6 rb x ditonton • 8 tahun lalu

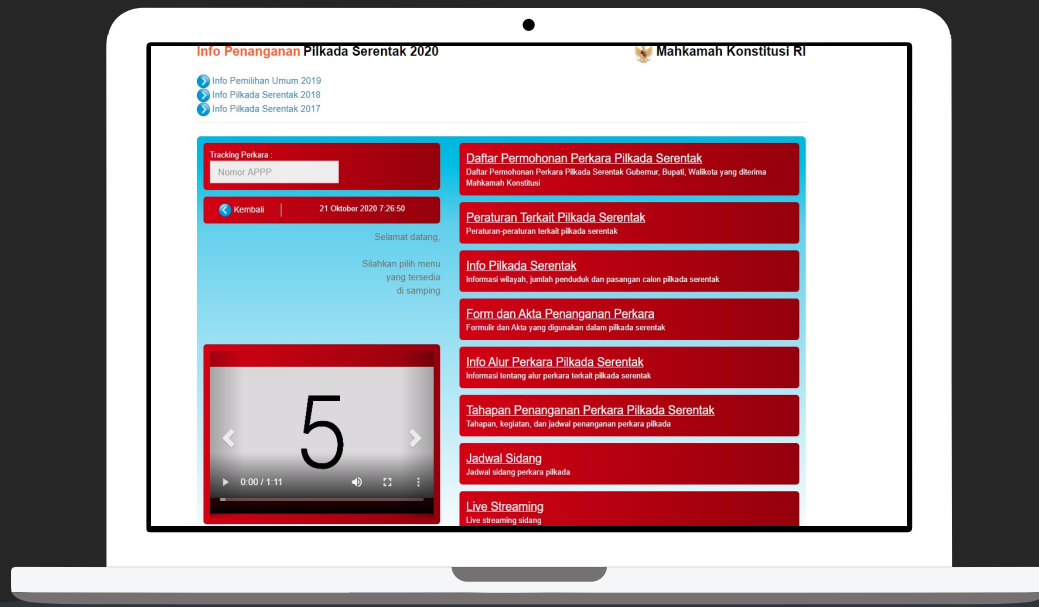
Pihak Termohon Tanggapi Dal...
Mahkamah Konstitusi RI 747 x ditonton

Penguji Undang Undang ▶ PUTAR SEMUA

SUBSCRIPTION

- Joma Tech
- Huw Richards
- Najwa Shihab
- The Ripe Tomato F...
- Daftar5
- StatQuest with Josh ...
- Kim May

Portal Informasi Pilkada 2020



Dapat di akses di
laman MK



Memberikan
informasi seputar
Pilkada 2020

CONTOH PORTAL INFORMASI PILKADA 2018

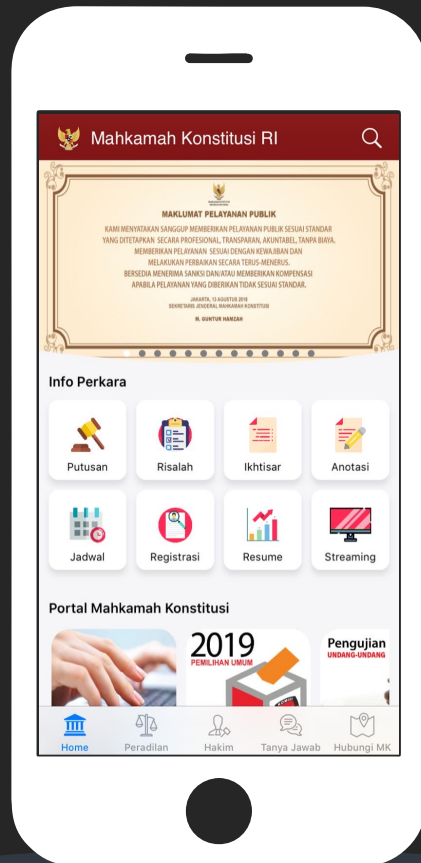
[Home](#) |
 [Peraturan](#) |
 [Permohonan Online](#) |
 [Daftar Permohonan](#) |
 [Info Wilayah](#) |
 [Form](#)
[Dan Akta](#) |
 [Alur Perkara](#) |
 [Tahapan](#) |
 [Jadwal Sidang](#) |
 [Streaming](#)



Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2018

NO	TANGGAL	PERMOHONAN/PERKARA	PARA PIHAK	KUASA	FILE	PUTUSAN
1	Kamis, 05 Juli 2018 10:14:00 WIB	PHP Walikota Tegal Tahun 2018 APPP Nomor : 1/1/PAN.MK/2018 Registrasi Nomor : 1/PHP.KOT-XVI/2018	Pemohon: K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E. dan Tanty Prasetyoningrum Termohon: KPU Tegal Pihak Terkait: H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dan Muhammad Jumadi, S.T., M.M. (Nomor Urut 3)	Kuasa Pemohon: Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., F.A. Fredyanto Hascaryo, S.H., M.H., dkk Kuasa Termohon: Ali Nurdin, S.H. S.T. Kuasa Pihak Terkait: R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dkk.	1. Permohonan 2. Permohonan 3. APL & DPKP2 4. Permohonan diregistrasi 5. Perbaikan Permohonan 6. Keterangan Bawaslu 7. Perbaikan Permohonan 8. Jawaban Termohon 9. Keterangan Pihak Terkait	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2	Jumat, 06 Juli 2018 14:27:00 WIB	PHP Walikota Pare-Pare Tahun 2018 APPP Nomor : 2/1/PAN.MK/2018 Registrasi Nomor : 2/PHP.KOT-XVI/2018	Pemohon: DR. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md. Termohon: KPU Pare-Pare Pihak Terkait: Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim (Nomor Urut 1)	Kuasa Pemohon: Andi Liling, S.H., dkk Kuasa Termohon: Marhumah Majid, S.H., M.H dkk Kuasa Pihak Terkait: Anwar, S.H. dkk	1. Permohonan 2. Permohonan 3. APL & DPKP2 4. Permohonan diregistrasi 5. Keterangan Pihak Terkait 6. Keterangan Bawaslu 7. Jawaban Termohon 8. Kesimpulan	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima



CLICK MK



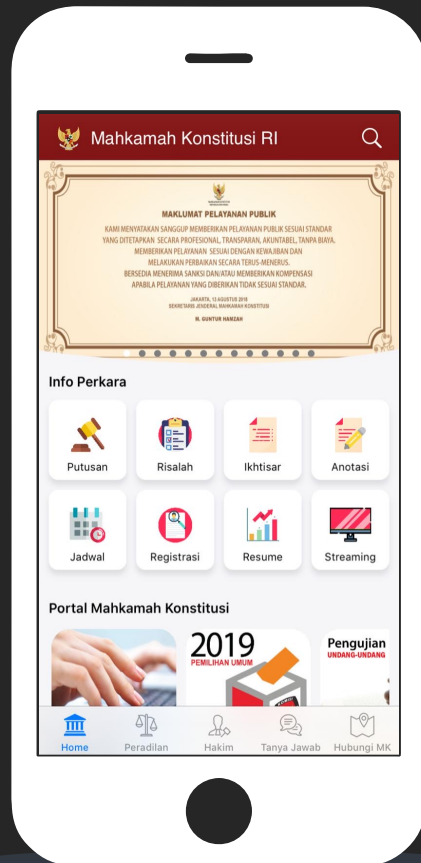
Download on the

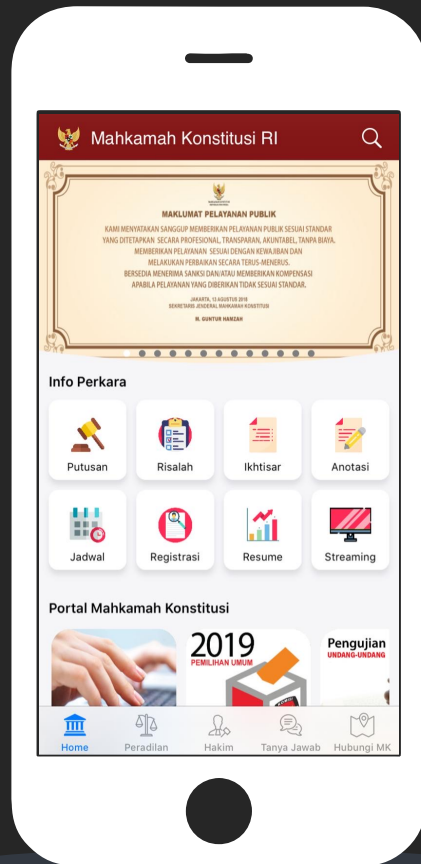


and



CLICK MK Versi Android





CLICK MK Versi IOS



Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference, Zoom)



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (*VIDEO CONFERENCE*)

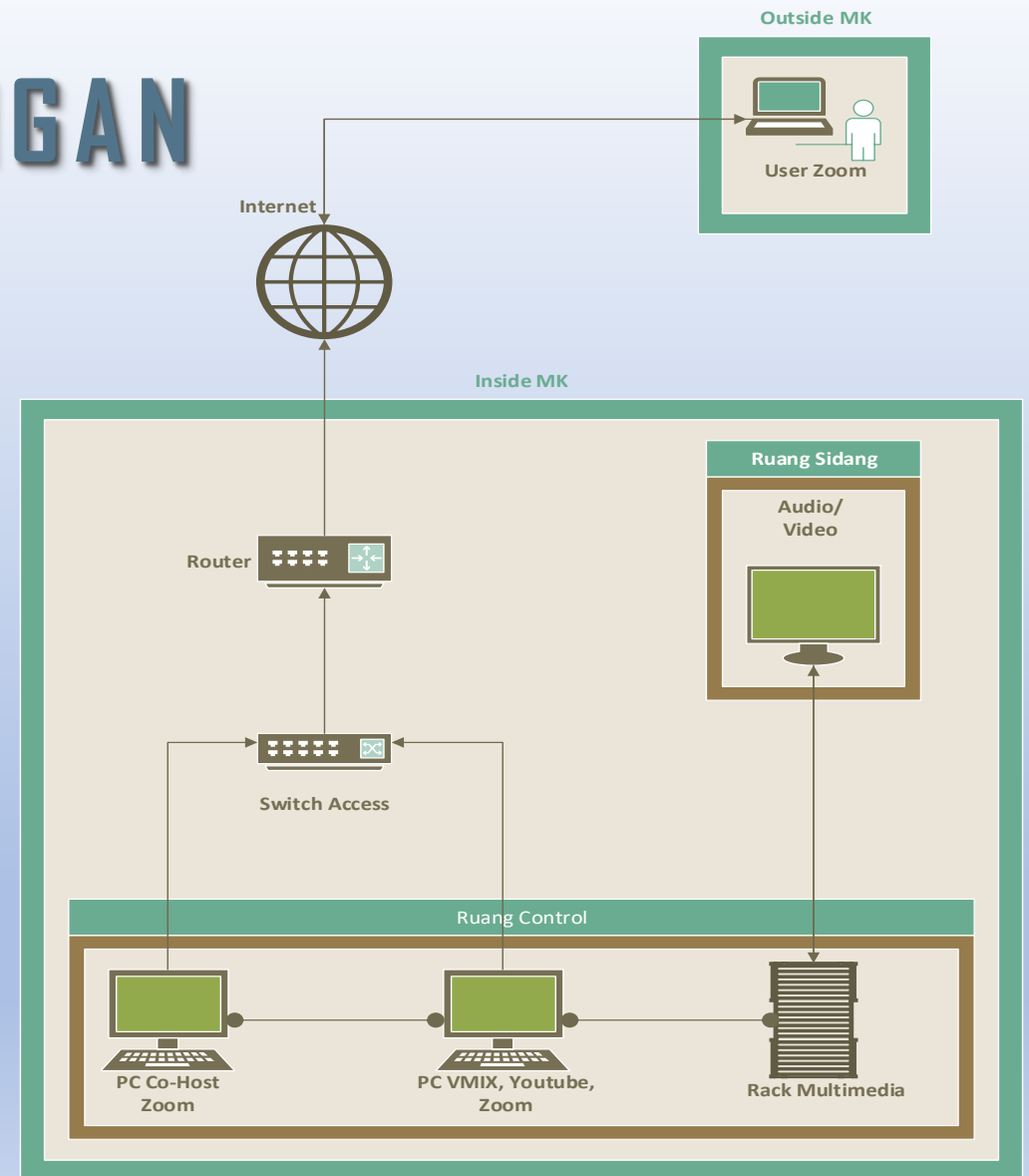
Dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain dengan melaksanakan persidangan jarak jauh, yaitu:

- a. mempermudah masyarakat pencari keadilan dan stakeholder mengikuti proses persidangan dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK,
- b. menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan cukup ringan.

PMK 18/2009 Pasal 16 ayat (3)

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline.”

TOPOLOGI PERSIDANGAN



PERSIDANGAN VIRTUAL

PERSIDANGAN
ONLINE
MENGGUNAKAN
ZOOM



You Tube

Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi

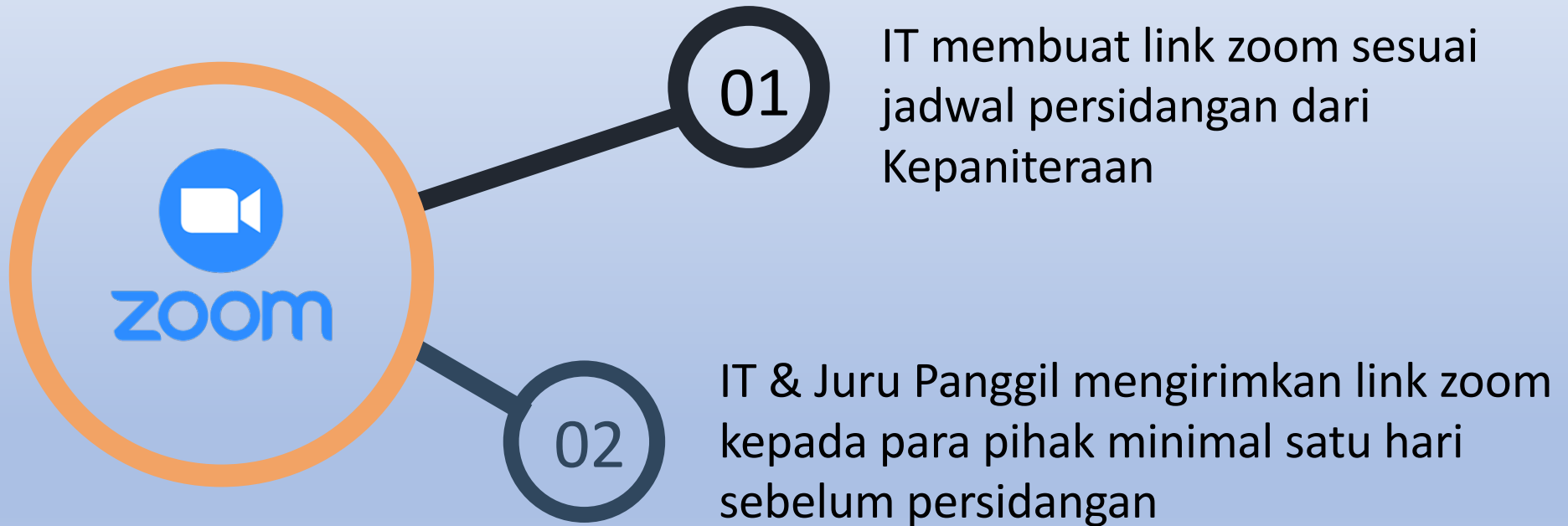
PERSIDANGAN
SECARA LIVE
STREAMING DI
KANAL YOUTUBE
DAN WEBSITE
MK

MKRI.ID

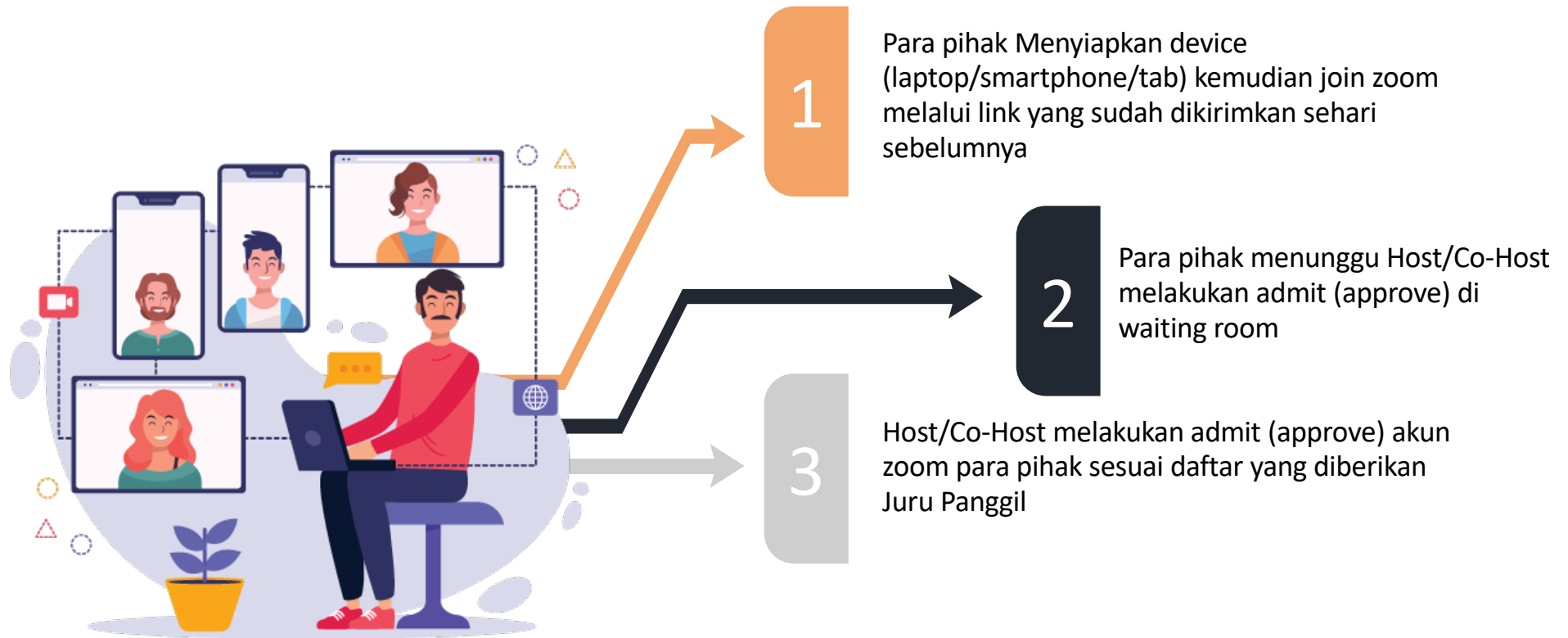
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi

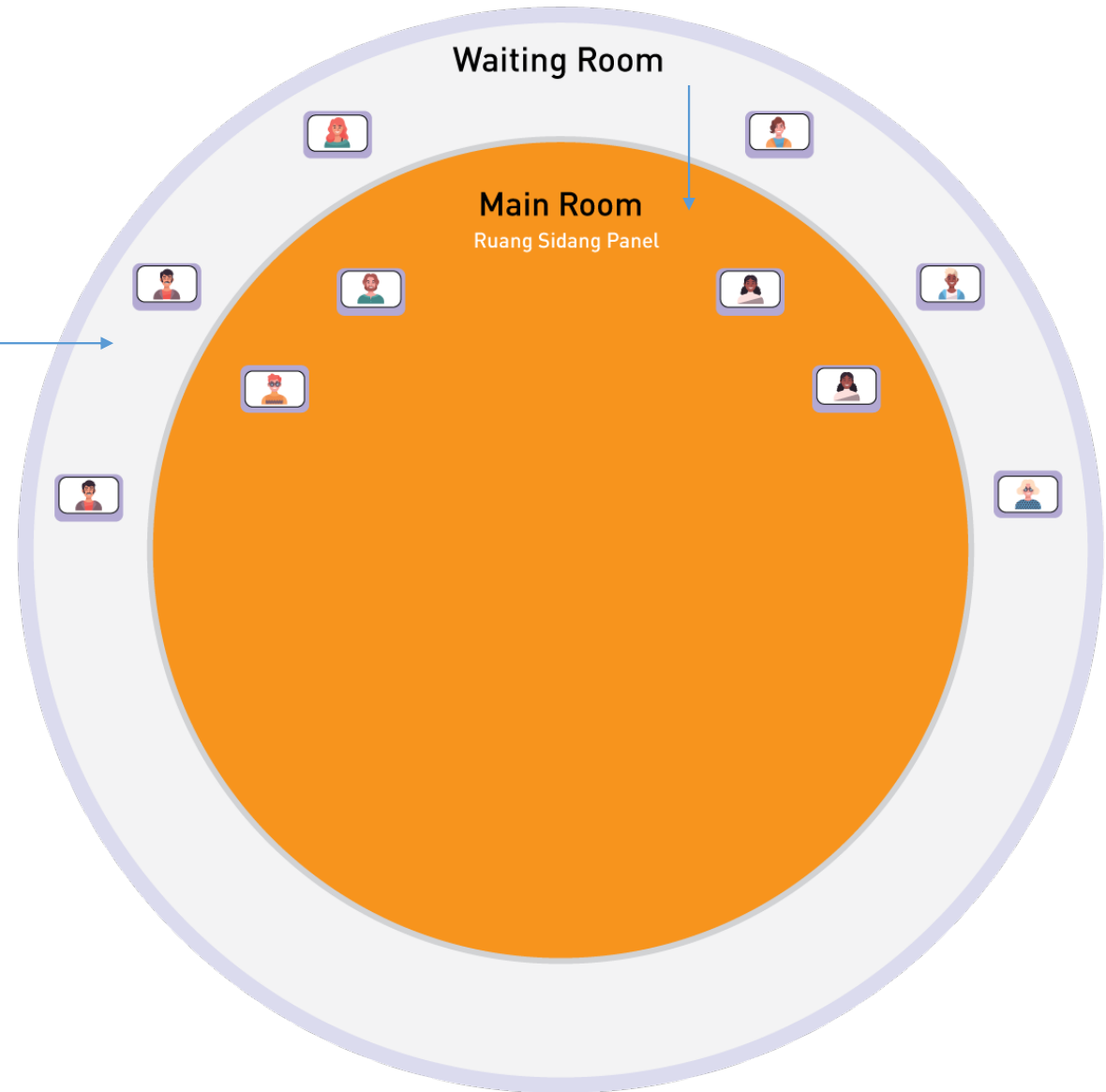
PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (ZOOM)

Tahap Persiapan



Alur Persidangan Online



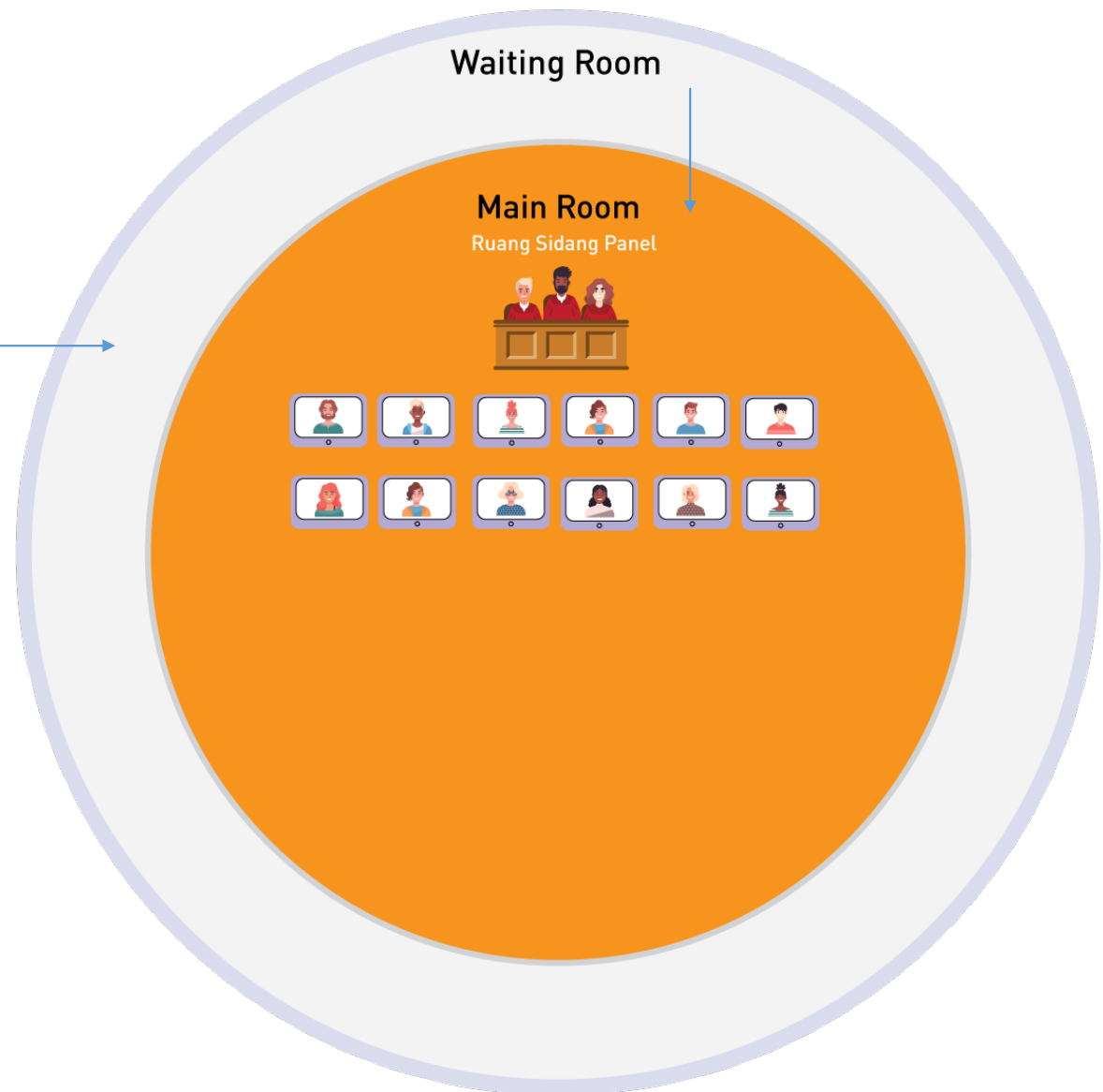


Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**

Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang)**
Majelis Hakim melakukan proses persidangan



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (*VIDEO CONFERENCE*)

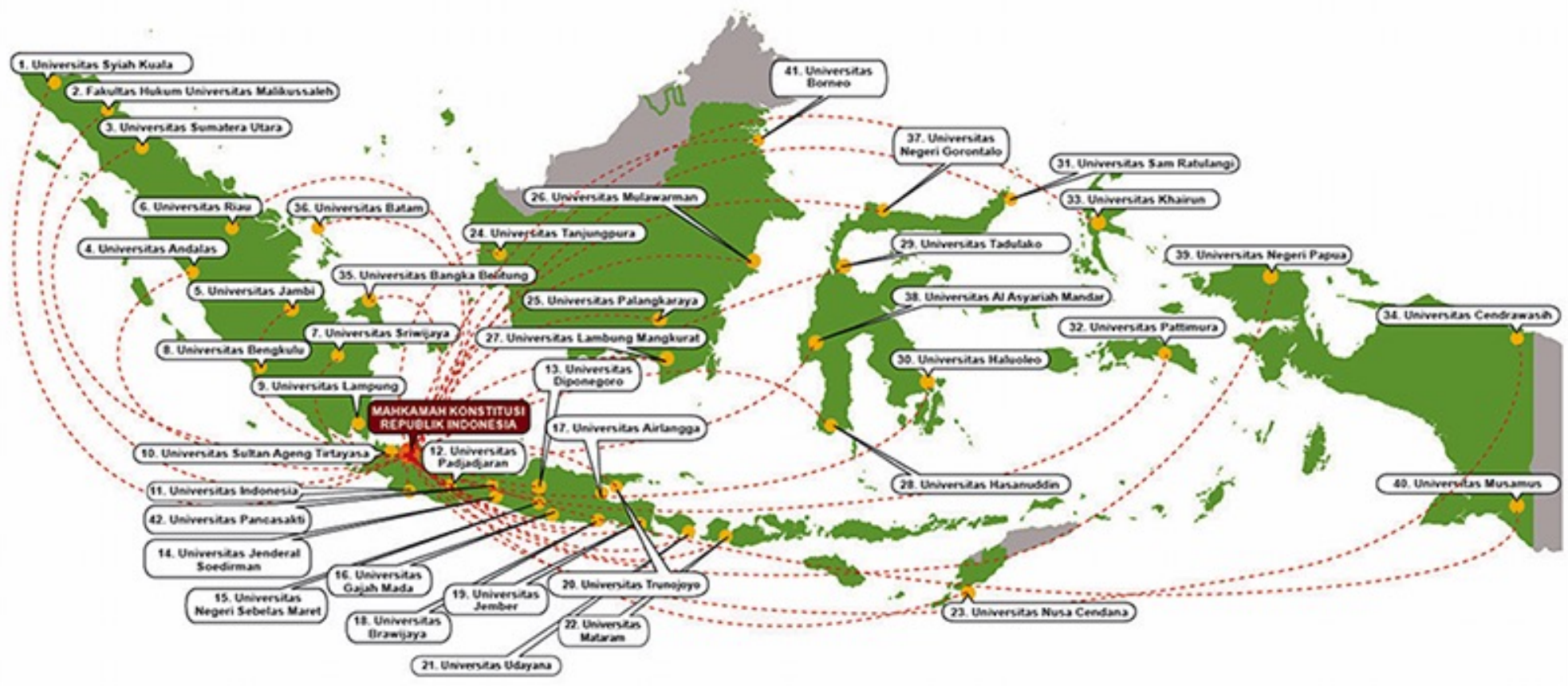
NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
1	FH Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam	12	FH Universitas Padjadjaran	Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung , Jawa Barat 40132
2	FH Universitas Malikussaleh (Provinsi Aceh)	Kampus Bukit Indah, Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141	13	FH Universitas Diponegoro (Jawa Tengah)	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214
3	FH Universitas Sumatera Utara	Jl. Universitas No.4 Padang Bulan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155	14	FH Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
4	FH Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat	15	FH Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Kertingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
5	FH Universitas Jambi (Kampus Pinang Masak)	Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 363631	16	FH Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
6	FH Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau	17	FH Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
7	FH Universitas Sriwijaya (Sumatera Selatan)	Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km.32 Inderalaya Ogan Ilir30661	18	FH Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	FH Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A	19	FH Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
9	FH Universitas Lampung	Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145	20	FH Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
10	FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang Banten	21	FH Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
11	FH Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat	22	FH Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

PERGURUAN TINGGI			ALAMAT	NO			PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
23	FH Universitas Nusa Cendana		Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur	33	FH Universitas Khairun (Ternate)		Kampus II Kelurahan Gambesi, Jl. Raya Pertamina KotaK Pos 53 Ternate 97719	
24	FH Universitas Tanjungpura		Jl. Jenderal Achmad Yani/Jl. Sosiologi Pontianak Kotak Pos 1049 Kalimantan Barat	34	FH Universitas Cenderawasih		Jl. Kamp Wolker Kampus Baru Waena - Jayapura - Papua 99358	
25	FH Universitas Palangka Raya		Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah	35	FH Universitas Bangka Belitung		Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Kepulauan Bangka Belitung	
26	FH Universitas Mulawarman		Jl. Sambaliung Kampus Gunung kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119	36	FH Universitas Batam		Jl. Abulyatama no 5 Batam Center	
27	FH Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan)		Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123	37	FH Universitas Negeri Gorontalo		Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo	
28	FH Universitas Hasanudin (Sulawesi Selatan)		Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Tamalanrea, Makasar 90245	38	Universitas Al Asyariah Mandar		Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, 91315	
29	FH Universitas Tadulako		Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta KM.9, Palu Sulawesi Tengah - 94118	39	Universitas Negeri Papua		Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314	
30	FH Universitas Haluleo (Sulawesi Tenggara)		Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari 93232	40	FISIP Universitas Musamus		Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke	
31	FH Universitas Sam Ratulangi		Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115	41	FH Universitas Borneo		Jl. Amal Lama No 1, Tarakan Kalimantan Utara PO. BOX 170	
32	FH Universitas Patimura		Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon	42	FH Universitas Pancasakti		Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal, Jawa Tengah	

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA

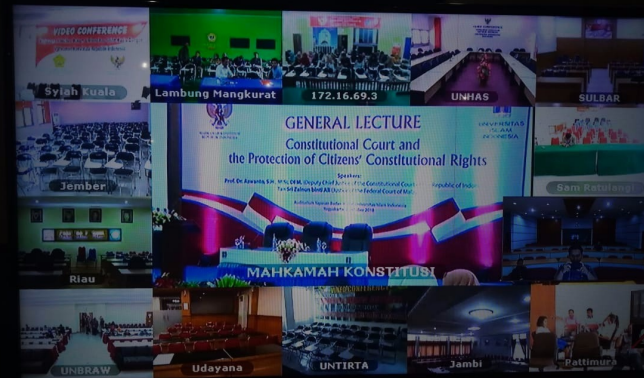


Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)



Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
6 Agustus 2018

Pemanfaatan lain dari fasilitas *Video Conference*



Kuliah Umum /
General Lecture
dan Symposium
Nasional /
International



Tanda Tangan Elektronik

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

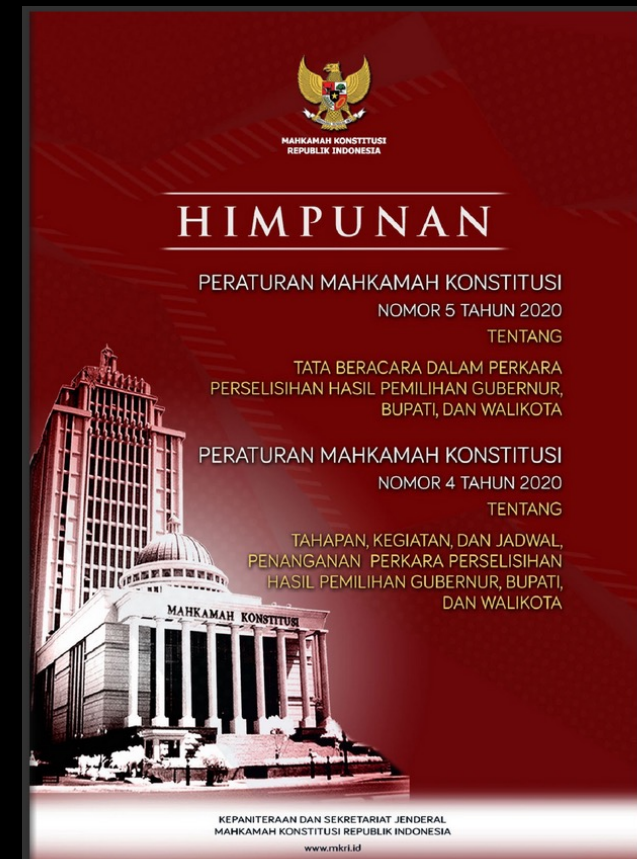
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

Ebook Himpunan Peraturan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada

online.fliphtml5.com/zqllp/wcne



QRCode



TERIMA KASIH

Studi Kasus Gaji Pendidik

- Davina Rahmawati Spd merupakan guru PPKN yang bekerja di SMA Negeri 20 Jakarta bersama dengan Dr. Muhammad Farhan yang merupakan dosen Universitas Negeri Malang mengajukan permohonan pengujian materiil dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”

Kedua Pemohon tersebut berpandangan bahwa mengecualikan gaji pendidik dari 20% anggaran APBN/APBD bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4) UUD 1945. Menurut kedua Pemohon tersebut, Guru dan Dosen sebagai pendidik merupakan bagian dari "Komponen Pendidikan" sehingga dikeluarkannya gaji pendidik dari alokasi sektor pendidikan dalam APBN bertentangan dengan konstitusi.

- Sebagai tim kuasa hukum Pemohon, buatlah Permohonan sesuai dengan template yang sudah diberikan.
- Masing-Masing harus merumuskan bagian Permohonan terkait **Kedudukan Hukum** atau *Legal Standing* Pemohon, **Alasan-Alasan Permohonan**, dan **Petitum**

.....,20..

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang
... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Kami bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H., LL.M
2. ..., S.H., M.H.
3. ..., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ..., yang
beralamat di Jalan ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ..., baik secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I**

2. Nama : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai.....**para Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ... (selanjutnya disebut UU ...) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas ... UU... yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
...
5. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU ... terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau;
 - d. lembaga negara”.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa para Pemohon merupakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf ... UU MK, yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal ... UUD 1945;
4. Bahwa Pemohon I merupakan ... (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
5. Bahwa Pemohon II merupakan ... (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
6. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal yang menentukan merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk ...
7. Bahwa menurut para Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka ...
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal ... UU ... yang menyatakan ...
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:
...
3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal *a quo* yang mengatur ... bertentangan dengan Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
...
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal ... UU ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

atau

Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ...;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...*dst*

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 251/DK.00/05/2021

18 Mei 2021

Lampiran : -

Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.

**Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Bapak Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M.A.**

di Jakarta

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKn Tingkat SD se-Jabodetabek** pada tanggal 15 s.d. 18 Juni 2021 secara daring melalui aplikasi *meeting online*.

Selanjutnya, kami mengharapkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan kegiatan, terutama dalam hal penentuan dan pemanggilan peserta. Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud, yang meliputi narasumber dan bahan materi akan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak beserta **2 (dua)** orang pegawai/staf untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 20 Mei 2021

Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Fazlur Rahman El Islamy, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1862096092210517100735



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 250/DK.00/05/2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Rapat**

18 Mei 2021

Kepada Yth.

Daftar Nama Terlampir
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKn Tingkat SD se-Jabodetabek** pada tanggal 15 s.d. 18 Juni 2021 secara daring melalui aplikasi *meeting online*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu/Sauadara/i untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 20 Mei 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui
platform aplikasi meeting online (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan :

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1862096092210517100919

Lampiran Surat

Nomor : 250/DK.00/05/2021

Tanggal : 18 Mei 2021

Daftar Peserta Rapat

1. Imam Margono
2. Nanang Subekti
3. Ardiansyah Salim
4. Santhy Kustrihardiani
5. Bambang Sukmadi
6. Melati Kusuma Wardani
7. Nanda Adityansyah
8. Hadian Taofik Rahman
9. Yahya Amarullah Taufik
10. Muhlis Nova
11. Bangkit Panji Anarogo
12. Chafid Sugianto
13. Edwin Rivano
14. Fazlur Rahman El Islamy
15. Suhardi
16. Angga Putri Gardina





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1152/DK.06.00/06/2021

09 Juni 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : **Pemanggilan Peserta Kegiatan**

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar**

Yth. Bapak/Ibu Guru Kelas

Tingkat Sekolah Dasar se-Indonesia

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *meeting online*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu berpartisipasi dengan mendaftarkan diri sebagai peserta kegiatan dimaksud sesuai dengan persyaratan dan ketentuan penyelenggaraan kegiatan. Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi.

Pendaftaran peserta dimulai pada tanggal **21 s.d. 30 Juni 2021** secara daring melalui laman bit.ly/DaftarPPHKWNGuruSD dengan kuota peserta sebanyak 400 (empat ratus) orang yang memenuhi persyaratan dan ketentuan pendaftaran. Persyaratan peserta, ketentuan pendaftaran, pedoman kegiatan dan jadwal kegiatan terdapat pada lampiran surat ini.

Informasi kegiatan dan pendaftaran dapat menghubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor 085157929660 pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Demikian, atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk950600656210608035752

Lampiran Surat

Nomor : 1152/DK.06.00/06/2021

Tanggal : 09 Juni 2021

Ketentuan Peserta

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar

1. Persyaratan Calon Peserta

- a. Guru Kelas Sekolah Dasar (SD) yang mengajar mata pelajaran PPKn.
- b. Melampirkan/menyerahkan surat tugas sesuai format dari masing-masing kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan secara penuh (lihat format surat tugas pada halaman terakhir lampiran).
- c. Memiliki akses terhadap koneksi jaringan internet yang baik selama kegiatan berlangsung.
- d. Melakukan pendaftaran secara daring melalui laman bit.ly/DaftarPPHKWNGuruSD mulai tanggal 21 s.d. 30 Juni 2021, mengisi data secara lengkap dan benar serta mengunggah seluruh dokumen persyaratan.
- e. Pendaftar yang dapat mengikuti kegiatan adalah 400 (empat ratus) orang pertama yang melakukan pendaftaran dan memenuhi serta melengkapi seluruh persyaratan, sebagaimana tersebut pada huruf d.
- f. Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

2. Pembiayaan

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Mahkamah Konstitusi akan mengganti biaya paket kuota data internet peserta sejumlah Rp. 100.000,- khusus kepada peserta yang mendapatkan sertifikat.
- c. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi beban masing-masing peserta.
- d. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- e. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dengan jumlah jam pelajaran setara 36 Jam Pelajaran (JP);
 - 2) e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



4. Lain-lain

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif dan terisi pulsa selama periode pendaftaran hingga kegiatan berakhir agar dapat menerima SMS notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Pedoman Kegiatan Daring (*Online*)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar

1. Ketentuan Umum

- a. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar dilaksanakan sepenuhnya secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting.
- b. Kuota peserta sejumlah 400 (empat ratus) orang guru kelas tingkat Sekolah Dasar (SD) yang mengajar mata pelajaran PPKn serta mendapatkan surat tugas (sesuai format) dari kepala sekolah masing-masing, dan terlebih dahulu melakukan pendaftaran serta memenuhi persyaratan dan ketentuan pendaftaran.

2. Ketentuan Pendaftaran Kegiatan

- a. Calon peserta melakukan pendaftaran secara daring melalui laman bit.ly/DaftarPPHKWNGuruSD mulai tanggal 21 s.d. 30 Juni 2021. Saat mendaftar, calon peserta mengisi data secara lengkap dan benar (nama peserta diisi dengan lengkap disertai gelar, untuk dicantumkan ke dalam e-sertifikat) serta mengunggah seluruh dokumen persyaratan.
- b. Setelah waktu pendaftaran berakhir, penyelenggara akan mengirimkan SMS kepada 400 (empat ratus) pendaftar pertama yang memenuhi persyaratan dan ketentuan pendaftaran yang berisi:
 - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
 - 2) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi **Telegram**.
- c. Peserta mengunduh (*download*) aplikasi media sosial **Telegram** melalui Play Store atau App Store agar dapat bergabung ke dalam grup/*channel* Telegram karena seluruh informasi terkait penyelenggaraan kegiatan akan disampaikan melalui grup/*channel* Telegram, termasuk tautan (*link*) Zoom Meeting yang digunakan selama kegiatan berlangsung.

3. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman pusdik.mkri.id untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner; pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi; mengunduh seluruh materi kegiatan; serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
- d. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.



- e. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
- f. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib sudah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.
- g. Saat *log in* ke aplikasi Zoom Meeting untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat pendaftaran/registrasi, dengan format sebagai berikut:
<Nomor Registrasi> <Nama Lengkap> <Asal Sekolah>
- h. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang Zoom Meeting melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- i. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- j. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- k. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- l. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- m. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi Zoom Meeting:
 - 1) *Laptop/Komputer*;
 - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
 - 3) *Speaker*;
 - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
 - 5) Kuota internet minimal 10 GB.



JADWAL KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKn TINGKAT SEKOLAH DASAR

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 6 s.d. 9 Juli 2021

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*

Peserta : Guru Kelas Sekolah Dasar (SD) yang Mengajar Mata Pelajaran PPKn

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Selasa 6 Juli 2021	15.00 – 16.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	16.00 – 17.00 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	17.00 – 17.45 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	17.45 – 19.00 WIB	ISHOMA		
	19.00 – 21.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekretaris Jenderal MK	Zoom
KEDUA				



Rabu 7 Juli 2021	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Konstitusi dan Konstitusionalisme	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
KETIGA				
Kamis 8 Juli 2021	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom



	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	Sesi Mandiri: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
KEEMPAT				
Jumat 9 Juli 2021	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	09.30 – 11.30 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
	11.30 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 13.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom



	13.30 – 15.30 WIB	Penutupan: 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Wakil Ketua MK Plt. Kapusdik	Zoom
--	-------------------	--	--	------



(KOP SURAT)

SURAT TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Sekolah

Nama Sekolah :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :

Jabatan :

Nama Sekolah :

Adalah benar Guru Kelas pada SD yang mengajar mata pelajaran PPKn. Serta dengan ini menugaskan yang bersangkutan untuk mengikuti secara penuh kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi secara daring pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021.

....., 2021

Kepala Sekolah,

ttd/cap basah

(.....)



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1303/DK.06.00/06/2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Juni 2021

Kepada Yth.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri

Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 8 Juli 2021
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting*
(*Link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.



Digital Signature
mk-521257870210621100225



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1304/DK.06.00/06/2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Juni 2021

Kepada Yth.

Panitera Pengganti Tk. I

Sdr. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 8 Juli 2021
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting*
(*Link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-521257870210621100734



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1305/DK.06.00/06/2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

22 Juni 2021

Kepada Yth.

1. **Saudara Ishak Purnama**
 2. **Saudari Jeklin Indriani Br. Purba**
- di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 9 Juli 2021
Waktu : 07.15 s.d. 09.15 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting*
(*Link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Sistem Informasi Perkara Elektronik

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-521257870210621101908



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1306/DK.06.00/06/2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

22 Juni 2021

Kepada Yth Saudara/i:

1. Irfan Nur Rachman
2. Helmi Kasim
3. Bisariyadi
4. Luthfi Widagdo Eddyono
5. Winda Wijayanti
6. Alboin Pasaribu
7. Titis Anindyajati
8. M. Lutfi Chakim

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 9 Juli 2021
Waktu : 09.30 s.d. 11.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting*
(*Link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian
Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945



Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Ibu Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-521257870210621102146



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1315/DK.06.00/06/2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Juni 2021

Kepada Yth.

Bapak Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 7 Juli 2021
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting*
(*Link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Tembusan:
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-521257870210621095032



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1316/DK.06.00/06/2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Juni 2021

Kepada Yth.

Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon kesediaan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 7 Juli 2021
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting*
(*Link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Tembusan:
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-521257870210621094902



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1317/DK.06.00/06/2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Juni 2021

Kepada

Yang Mulia Hakim Konstitusi

Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

di Jakarta

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 7 Juli 2021
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting*
(*Link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Konstitusi dan Konstitusionalisme

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-521257870210621094700



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1329/DK.06.00/06/2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

24 Juni 2021

Kepada Yth Saudara/i:

1. Mardian Wibowo
 2. Hani Adhani
 3. Ery Satria Pamungkas
 4. Anak Agung Dian Onita
 5. Ria Indriyani
 6. Rahadian Prima Nugraha
 7. Fransisca
 8. Nurlidya Stephanny H.
- di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 8 Juli 2021
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting*
(*Link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.



Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-521257870210621101121



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1390/DK.06.00/07/2021

05 Juli 2021

Lampiran : -

Hal : **Pemberitahuan Penundaan Kegiatan**

Kepada

Yang Mulia Hakim Konstitusi

Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

di Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa sehubungan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali mulai tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 serta kebijakan pembatasan dan evaluasi kegiatan di Mahkamah Konstitusi, maka pelaksanaan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021 ditunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature

mk635954659210702060343



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1391/DK.06.00/07/2021

05 Juli 2021

Lampiran : -

Hal : **Pemberitahuan Penundaan Kegiatan**

Kepada Yth.

Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa sehubungan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali mulai tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 serta kebijakan pembatasan dan evaluasi kegiatan di Mahkamah Konstitusi, maka pelaksanaan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021 ditunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth. :

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk635954659210702060531



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1392/DK.06.00/07/2021

05 Juli 2021

Lampiran : -

Hal : **Pemberitahuan Penundaan Kegiatan**

Kepada Yth.

Bapak Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.

di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa sehubungan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali mulai tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 serta kebijakan pembatasan dan evaluasi kegiatan di Mahkamah Konstitusi, maka pelaksanaan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021 ditunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan Yth. :

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature

mk635954659210702060700



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1393/DK.06.00/07/2021

05 Juli 2021

Lampiran : -

Hal : **Pemberitahuan Penundaan Kegiatan**

Kepada Yth.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri

Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.

di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa sehubungan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali mulai tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 serta kebijakan pembatasan dan evaluasi kegiatan di Mahkamah Konstitusi, maka pelaksanaan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021 ditunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.



Digital Signature

mk635954659210702060830



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1394/DK.06.00/07/2021

05 Juli 2021

Lampiran : -

Hal : **Pemberitahuan Penundaan Kegiatan**

Kepada Yth. Saudara/i:

Narasumber Kegiatan PPHKWN Bagi Guru PPKn Tingkat SD
di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa sehubungan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali mulai tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 serta kebijakan pembatasan dan evaluasi kegiatan di Mahkamah Konstitusi, maka pelaksanaan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021 ditunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth. :

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Ibu Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan;
4. Bapak Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk635954659210702061031



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1765/DK.06.00/08/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pemberitahuan Penyesuaian Tanggal
Pelaksanaan Kegiatan**

13 Agustus 2021

Kepada Yth.

**Peserta Kegiatan Peningkatan Penahaman Hak Konstitusional Warga Negara
bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar
di Tempat**

Dengan hormat, sehubungan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada bulan Juli 2021 serta kebijakan dan evaluasi kegiatan di Mahkamah Konstitusi, maka Kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2021 **diubah menjadi 31 Agustus s.d. 3 September 2021** secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk1108300082210812100218

JADWAL KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN TINGKAT SEKOLAH DASAR

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 31 Agustus s.d. 3 September 2021

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*

Peserta : Guru Kelas Sekolah Dasar

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Selasa 31 Agustus 2021	15.00 – 16.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	16.00 – 17.00 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	17.00– 17.45 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	17.45– 19.00 WIB	ISHOMA		
	19.00 – 21.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekretaris Jenderal MK	Zoom



KEDUA				
Rabu 1 September 2021	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Konstitusi dan Konstitusionalisme	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
KETIGA				
Kamis 2 September 2021	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		



	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	Sesi Mandiri: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
KEEMPAT				
Jumat 3 September 2021	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	09.30 – 11.30 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
	11.30 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 13.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom



	13.30 – 15.30 WIB	Penutupan: 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Wakil Ketua MK Plt. Kapusdik	Zoom
--	-------------------	--	--	------





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1792/DK.06.00/08/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

17 Agustus 2021

Kepada Yth.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri

Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 31 Agustus s.d. 3 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 2 September 2021
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.



Digital Signature
mk1437416323210816115336

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
4.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi; b. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; d. Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; e. Komponen karakteristik Hukum Acara MK antara lain: – Kekhasan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, baik berupa persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata, pidana, dan TUN; – Persidangan terbuka untuk umum; – Mahkamah Konstitusi bersifat pasif (tidak boleh mencari perkara) dan hakim bersifat aktif di persidangan (dalam rangka mencari kebenaran materiil); – MK adalah judicial review (pengujian UU); – Independen dan imparsial – <i>Conditionally constitutional</i> dan <i>Unconditionally constitutional</i> – <i>Non executor/self-implementing</i> – <i>Dissenting</i> dan <i>concurring opinion</i>	Ceramah & Diskusi	120 Menit



- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>f. Asas-Asas Hukum Acara MK:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Speedy administration of justice</i> (peradilan cepat, sederhana, dan tanpa dipungut biaya). – <i>Ius curia novit</i> (tidak boleh menolak perkara yang diajukan) – Hak didengar secara seimbang (<i>audi et alteram partem</i>) – Asas Praduga keabsahan (<i>rechtmategheid/preasumptio iustae causa</i>) – Asas Final dan Mengikat (<i>final and binding</i>) – <i>Erga omnes</i> (berlaku untuk seluruh warga negara) – <i>Ultra petita</i> (MK dapat mengabulkan lebih dari apa yang dimintakan) – <i>Nebis in idem</i> (MK tidak boleh mengadili perkara yang sama, kecuali terdapat alasan yang berbeda) – <i>Unus testis Nullus testis</i> (satu saksi bukan saksi) – <i>Actori incumbit probatio</i> (siapa yang mendalilkan, maka dia wajib membuktikan) – <i>Beyond reasonable doubt</i> (hakim harus mencari kebenaran materiil yang tanpa diragukan) – Larangan <i>contempt of court</i> (larangan menghina peradilan) <p>g. Perkembangan Hukum Acara MK;</p> <p>h. Sumber Hukum Acara MK.</p> | | |
|--|--|--|--|--|





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1793/DK.06.00/08/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

17 Agustus 2021

Kepada Ykh.

Panitera Pengganti Tk. I

Saudara Syukri Asy'ari

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 31 Agustus s.d. 3 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 2 September 2021
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-800678349210816033811

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
5.	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945: – Kewenangan MK; – Kedudukan hukum Pemohon; – Alasan Permohonan (formil & materiil); – Kerugian Konstitusional; – Petitum. b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1794/DK.06.00/08/2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

17 Agustus 2021

Kepada Ykh. Saudara/i:

1. **Mardian Wibowo**
2. **Hani Adhani**
3. **Ery Satria Pamungkas**
4. **Anak Agung Dian Onita**
5. **Ria Indriyani**
6. **Rahadian Prima Nugraha**
7. **Fransisca**
8. **Nurlidya Stephanny H.**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 31 Agustus s.d. 3 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon berkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 2 September 2021
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.



Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-800678349210816034252



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1795/DK.06.00/08/2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

17 Agustus 2021

Kepada Ykh. Saudara:

1. Rudi Kurniawan

2. Rachman Karim

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 31 Agustus s.d. 3 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon berkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 3 September 2021
Waktu : 07.15 s.d. 09.15 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Sistem Informasi Perkara Elektronik

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan berkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-800678349210816034628



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1796/DK.06.00/08/2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

17 Agustus 2021

Kepada Ykh. Saudara/i:

1. **Irfan Nur Rachman**
 2. **Helmi Kasim**
 3. **Bisariyadi**
 4. **Luthfi Widagdo Eddyono**
 5. **Winda Wijayanti**
 6. **Alboin Pasaribu**
 7. **Titis Anindyajati**
 8. **M. Lutfi Chakim**
- di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 31 Agustus s.d. 3 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon berkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 3 September 2021
Waktu : 09.30 s.d. 11.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*Link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Atas perhatian dan berkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Ibu Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-800678349210816035156



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1798/DK.06.00/08/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

17 Agustus 2021

Kepada Yth.

Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 31 Agustus s.d. 3 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 1 September 2021
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1437416323210816114754

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
3.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Konsep dan Prinsip-Prinsip HAM; b. Perkembangan HAM dan sebagai Tata Nilai Pergaulan Masyarakat Internasional; c. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945; d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM; e. Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1799/DK.06.00/08/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

17 Agustus 2021

Kepada Yth.

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 31 Agustus s.d. 3 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 1 September 2021
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1437416323210816114530

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
2.	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; b. Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara; c. Sistem Pemerintahan; d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (<i>Prinsip Check and Balances</i>); e. Otonomi Daerah.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1800/DK.06.00/08/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

17 Agustus 2021

Kepada,
YM. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 31 Agustus s.d. 3 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 1 September 2021
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Konstitusi dan Konstitusionalisme

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1437416323210816113944

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusialisme, serta Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme b. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional; c. Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Konstitusi; d. Perubahan Konstitusi.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1974/DK.06.00/08/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

30 Agustus 2021

Kepada Ykh.

Panitera Pengganti Tk. I

Saudara Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar** pada tanggal 31 Agustus s.d. 3 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 2 September 2021
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Fazlur Rahman El Islamy**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk359508756210830114159

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
5.	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945: – Kewenangan MK; – Kedudukan hukum Pemohon; – Alasan Permohonan (formil & materiil); – Kerugian Konstitusional; – Petitum. b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

315/2000/09/2021

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber dan moderator dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar
- Hari/tanggal : Selasa s.d. Jumat/ 31 Agustus s.d. 3 September 2021
- Waktu : **Jadwal Terlampir**
- Tempat : Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Ketua,
Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk1464546193210901103439

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 315/2000/09/2021
Tanggal: 01 September 2021

Daftar Narasumber dan Moderator

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	31 Agustus 2021
2	Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.	Narasumber	3 September 2021
3	Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.	Narasumber	1 September 2021
4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	Narasumber	1 September 2021
5	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.	Narasumber	1 September 2021
6	Fajar Laksono	Narasumber	2 September 2021
7	Achmad Edi Subiyanto	Narasumber	2 September 2021
8	Yunita Rhamadani	Narasumber	2 September 2021
9	Hani Adhani	Narasumber	2 September 2021
10	Ery Satria Pamungkas	Narasumber	2 September 2021
11	Dian Chusnul Chatimah	Narasumber	2 September 2021
12	Ria Indriyani	Narasumber	2 September 2021
13	Rahadian Prima Nugraha	Narasumber	2 September 2021
14	Fransisca	Narasumber	2 September 2021
15	Nurlidya Stephanny H.	Narasumber	2 September 2021
16	Ishak Purnama	Narasumber	3 September 2021
17	Rachman Karim	Narasumber	3 September 2021
18	Irfan Nur Rachman	Narasumber	3 September 2021
19	Helmi Kasim	Narasumber	3 September 2021



18	Bisariyadi	Narasumber	3 September 2021
19	Luthfi Widagdo Eddyono	Narasumber	3 September 2021
20	Winda Wijayanti	Narasumber	3 September 2021
21	Alboin Pasaribu	Narasumber	3 September 2021
22	Titis Anindyajati	Narasumber	3 September 2021
23	M. Lutfi Chakim	Narasumber	3 September 2021
24	Imam Margono	Moderator	1 September 2021
25	Nanang Subekti	Moderator	2 September 2021
26	Ardiansyah Salim	Moderator	1 dan 3 September 2021
27	Santhy Kustrihardiani	Moderator	2 September 2021
28	Melati Kusuma Wardani	Moderator	1 September 2021
29	Bangkit Panji Anarogo	Moderator	2 dan 3 September 2021
30	Fazlur Rahman El Islamy	Moderator	2 dan 3 September 2021
31	Suhardi	Moderator	2 dan 3 September 2021
32	Angga Putri Gardina	Moderator	2 dan 3 September 2021
33	Chafid Sugianto	Moderator	2 dan 3 September 2021
34	Hadian Taofik Rochman	Moderator	2 dan 3 September 2021
35	Edwin Rivano	Moderator	2 dan 3 September 2021
36	Nanda Adytiansyah	Moderator	3 September 2021



DAFTAR HADIR PESERTA

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Elan Suherlan	01-09-2021 13:30:41 WIB
2	Lestari	01-09-2021 13:30:53 WIB
3	Bhanu Puji Purnomo Adi	01-09-2021 13:31:09 WIB
4	Nuryaningsih	01-09-2021 13:31:48 WIB
5	Mega Pratiwi Pohan	01-09-2021 13:32:30 WIB
6	Tina Anugrah Maulina	01-09-2021 13:32:42 WIB
7	Ardi Samudra Rochmattulloh	01-09-2021 13:32:54 WIB
8	Indra Suhendra	01-09-2021 13:33:00 WIB
9	Demi Pristifona	01-09-2021 13:33:01 WIB

NO	NAME	TTD
10	Zul Alfianto	01-09-2021 13:33:14 WIB
11	R.A. Subiarti	01-09-2021 13:33:17 WIB
12	Kenangawati	01-09-2021 13:33:25 WIB
13	Hadi Dewi Ayu Lestari	01-09-2021 13:33:29 WIB
14	Tati Mintarsih	01-09-2021 13:33:32 WIB
15	Adel Fadhlillah	01-09-2021 13:33:40 WIB
16	Hendi Rahmat	01-09-2021 13:33:40 WIB
17	Julia Elvi Yanti	01-09-2021 13:33:41 WIB
18	Panji Setiawan	01-09-2021 13:33:44 WIB
19	Fitri Astuti	01-09-2021 13:33:44 WIB

NO	NAME	TTD
20	Dwi Yani	01-09-2021 13:33:57 WIB
21	Aan Rohanah	01-09-2021 13:34:10 WIB
22	Firmansyah	01-09-2021 13:34:13 WIB
23	Yustriyani	01-09-2021 13:34:28 WIB
24	Zikry Zulchaity Anhar	01-09-2021 13:35:04 WIB
25	Titik Nurkhayati	01-09-2021 13:35:07 WIB
26	MG. Anggita Laras Tri Kawuri	01-09-2021 13:35:08 WIB
27	Asep Sugeng	01-09-2021 13:35:10 WIB
28	Antonius Himawan Jayanto	01-09-2021 13:35:16 WIB
29	Endah Nurhayati	01-09-2021 13:35:28 WIB

NO	NAME	TTD
30	Elisabeth Anna Marya Saragi	01-09-2021 13:35:29 WIB
31	Syahrudin	01-09-2021 13:35:29 WIB
32	Dinna Fitriyah	01-09-2021 13:35:30 WIB
33	Upik Erdawati S Sianu	01-09-2021 13:35:31 WIB
34	Cahyati Kusumah	01-09-2021 13:35:38 WIB
35	Angela Sariarti Mewangi	01-09-2021 13:35:42 WIB
36	Nisem	01-09-2021 13:35:58 WIB
37	Rafniwati	01-09-2021 13:36:09 WIB
38	Maratussholihah Tri Pujiastuti	01-09-2021 13:36:12 WIB
39	Siti Muthmainnah	01-09-2021 13:36:33 WIB

NO	NAME	TTD
40	Ares Brilatin	01-09-2021 13:36:36 WIB
41	Haryati	01-09-2021 13:36:36 WIB
42	Nurul Atikah	01-09-2021 13:36:39 WIB
43	Cucu Sholihat	01-09-2021 13:36:40 WIB
44	Ruby Andriny	01-09-2021 13:36:43 WIB
45	Setiawan	01-09-2021 13:36:54 WIB
46	Wulaningsih	01-09-2021 13:36:54 WIB
47	Tri Lestari	01-09-2021 13:36:55 WIB
48	Rachmi Ramdhini	01-09-2021 13:37:03 WIB
49	Lucia Andriana	01-09-2021 13:37:04 WIB

NO	NAME	TTD
50	Deffi Raechitta Putri	01-09-2021 13:37:18 WIB
51	Muh. Sarjan	01-09-2021 13:37:25 WIB
52	Nurasiyah Syam SL	01-09-2021 13:37:44 WIB
53	Zalita Vidiani Nurhana	01-09-2021 13:37:45 WIB
54	Citra Ceria	01-09-2021 13:37:52 WIB
55	Amalia Fajar Hidayati	01-09-2021 13:37:52 WIB
56	Yusup	01-09-2021 13:37:59 WIB
57	Sari Komalasari	01-09-2021 13:38:08 WIB
58	Ulil Amri Mufangati	01-09-2021 13:38:11 WIB
59	Rai Hanida Asri	01-09-2021 13:38:13 WIB

NO	NAME	TTD
60	Sandi Haryadi	01-09-2021 13:38:23 WIB
61	Khamsiah Tulakmam	01-09-2021 13:38:23 WIB
62	Sukasih Tamanda	01-09-2021 13:38:23 WIB
63	Yayat Supriatni	01-09-2021 13:38:33 WIB
64	Susi Suryani	01-09-2021 13:38:37 WIB
65	Vivin Elfitriyah Hs	01-09-2021 13:38:39 WIB
66	Wahyu Hafiz Bumi Saputra	01-09-2021 13:38:40 WIB
67	Iqbal Febriansyah	01-09-2021 13:38:41 WIB
68	Henny Setiyani	01-09-2021 13:39:13 WIB
69	Muntasniati	01-09-2021 13:39:15 WIB

NO	NAME	TTD
70	Lamtiur Sihotang	01-09-2021 13:39:43 WIB
71	Dian Novita Simanjuntak	01-09-2021 13:39:43 WIB
72	Asep Sutisna Sanjaya	01-09-2021 13:39:45 WIB
73	Rinimaniyah	01-09-2021 13:39:53 WIB
74	Siti Ruliyah	01-09-2021 13:40:04 WIB
75	Rusma Dian Sari Hidayat	01-09-2021 13:40:05 WIB
76	Zefrin	01-09-2021 13:40:07 WIB
77	Resi Khairani Manik	01-09-2021 13:40:10 WIB
78	Michael Krisandi Pinem	01-09-2021 13:40:11 WIB
79	Bakhrul Ulum	01-09-2021 13:40:17 WIB

NO	NAME	TTD
80	Fathimatuzzahro	01-09-2021 13:40:27 WIB
81	Sawir	01-09-2021 13:40:28 WIB
82	Yulia Irfani	01-09-2021 13:40:31 WIB
83	Nofra Melfa Simbolon	01-09-2021 13:40:42 WIB
84	Suminar	01-09-2021 13:40:53 WIB
85	Yoga Angelina	01-09-2021 13:40:55 WIB
86	Wawan Yulihadi	01-09-2021 13:41:10 WIB
87	Kedawung Senja	01-09-2021 13:41:16 WIB
88	RR Zeny Nur Rohmawati	01-09-2021 13:41:17 WIB
89	Yekiprasi Katrin	01-09-2021 13:41:22 WIB

NO	NAME	TTD
90	Bustan Kholik	01-09-2021 13:41:34 WIB
91	Mujiyanah	01-09-2021 13:41:49 WIB
92	Ifa Nurmasanti	01-09-2021 13:41:55 WIB
93	Leni Lidia	01-09-2021 13:42:10 WIB
94	Juniatul Ana Nurlita	01-09-2021 13:42:14 WIB
95	Rahmiliastuti	01-09-2021 13:42:16 WIB
96	Wahyuningsih	01-09-2021 13:42:17 WIB
97	Purwanti	01-09-2021 13:42:20 WIB
98	Zubaidah	01-09-2021 13:42:21 WIB
99	Nur Zuafah	01-09-2021 13:42:22 WIB

NO	NAME	TTD
100	Umie Kalsum	01-09-2021 13:42:22 WIB
101	Ana Zunanik	01-09-2021 13:42:23 WIB
102	Triono Riadianto	01-09-2021 13:42:24 WIB
103	Dina Desiana	01-09-2021 13:42:43 WIB
104	Putu Putri Dena Laksmi	01-09-2021 13:42:44 WIB
105	Wanasari	01-09-2021 13:43:09 WIB
106	Marlina	01-09-2021 13:43:15 WIB
107	Ida Elva	01-09-2021 13:43:19 WIB
108	Noor Biatun	01-09-2021 13:43:31 WIB
109	Agus Setiawan	01-09-2021 13:43:33 WIB

NO	NAME	TTD
110	Valentina Dewi Akhila Candrawilasita Benyamin	01-09-2021 13:43:35 WIB
111	Meylisa Ika Agustina Puspadewi	01-09-2021 13:43:37 WIB
112	Agustin Putri Setya Ayu	01-09-2021 13:43:45 WIB
113	Kartini	01-09-2021 13:43:47 WIB
114	Sri Amelia Ramadhani	01-09-2021 13:43:51 WIB
115	Dian Ekasari Sulnas	01-09-2021 13:44:00 WIB
116	Ari Nur Aini	01-09-2021 13:44:11 WIB
117	Nurhawana	01-09-2021 13:44:25 WIB
118	Lina Erma Yanti	01-09-2021 13:44:30 WIB
119	Veronica	01-09-2021 13:44:39 WIB

NO	NAME	TTD
120	Rita Yuana	01-09-2021 13:44:43 WIB
121	Nono Tri Kartila	01-09-2021 13:44:46 WIB
122	Nanda Arian Pradana	01-09-2021 13:44:51 WIB
123	Febri Setyo Nugroho	01-09-2021 13:44:59 WIB
124	Syafaatul Khikmah	01-09-2021 13:45:14 WIB
125	Yunianti	01-09-2021 13:45:34 WIB
126	Abd. Rokhman	01-09-2021 13:45:39 WIB
127	Syarifatunnisa	01-09-2021 13:45:49 WIB
128	Tria Meilana	01-09-2021 13:45:55 WIB
129	Sugiyarto	01-09-2021 13:46:07 WIB

NO	NAME	TTD
130	Al Nadra	01-09-2021 13:46:29 WIB
131	Ridho Masruroh	01-09-2021 13:46:33 WIB
132	Wulan Handayani	01-09-2021 13:46:34 WIB
133	Anilda Wardani	01-09-2021 13:46:36 WIB
134	Etty Rachmawati	01-09-2021 13:47:05 WIB
135	Rizka Marlina	01-09-2021 13:47:06 WIB
136	Mas'ati	01-09-2021 13:47:10 WIB
137	Ani Kurniawati	01-09-2021 13:47:15 WIB
138	Yessy Gusmira	01-09-2021 13:47:17 WIB
139	Nindi Nida Sopianti	01-09-2021 13:47:18 WIB

NO	NAME	TTD
140	Yulia Wardani	01-09-2021 13:47:49 WIB
141	N. Ooh	01-09-2021 13:48:00 WIB
142	Sri Endah Pujiningrum	01-09-2021 13:48:12 WIB
143	Eneng Mulyani	01-09-2021 13:48:16 WIB
144	Moh. Holil	01-09-2021 13:48:18 WIB
145	Ayu Putu Sri Wahyuni	01-09-2021 13:48:23 WIB
146	Abdullah Muttakin	01-09-2021 13:48:25 WIB
147	Junita Br. Hutabarat	01-09-2021 13:48:37 WIB
148	Murti Winarsih	01-09-2021 13:48:38 WIB
149	Ika Fitriyati	01-09-2021 13:48:46 WIB

NO	NAME	TTD
150	Widiawati	01-09-2021 13:49:12 WIB
151	Misbahuddin	01-09-2021 13:49:33 WIB
152	Moch. Zaenudin Fanani	01-09-2021 13:49:34 WIB
153	Anda Habibah Siregar	01-09-2021 13:49:35 WIB
154	Ida Laila	01-09-2021 13:49:43 WIB
155	I Putu Hendra Wirawan	01-09-2021 13:49:58 WIB
156	Rusian	01-09-2021 13:50:05 WIB
157	Retno Rahayu Setiyawin	01-09-2021 13:50:18 WIB
158	Muhni	01-09-2021 13:50:39 WIB
159	Agnes Sunarti	01-09-2021 13:50:45 WIB

NO	NAME	TTD
160	Rahmil Humaerah	01-09-2021 13:51:31 WIB
161	Sulastri	01-09-2021 13:51:32 WIB
162	Nurul Istiqomah	01-09-2021 13:51:42 WIB
163	Desi Nur Tucha Wijayanti Putri	01-09-2021 13:51:44 WIB
164	Afni Purnama	01-09-2021 13:51:57 WIB
165	Titin Zubaidah	01-09-2021 13:52:16 WIB
166	Maryati	01-09-2021 13:52:17 WIB
167	Sri Wahyuningsih	01-09-2021 13:52:18 WIB
168	Ricka Febrtilova. N.	01-09-2021 13:52:25 WIB
169	Aripianto	01-09-2021 13:52:32 WIB

NO	NAME	TTD
170	Maria Ulfah	01-09-2021 13:52:49 WIB
171	Siti Patimah	01-09-2021 13:53:10 WIB
172	Esti Handayani	01-09-2021 13:53:13 WIB
173	Martha	01-09-2021 13:54:03 WIB
174	Muhammad Ikhwan Ridhani	01-09-2021 13:54:41 WIB
175	Taufikurrahman	01-09-2021 13:54:54 WIB
176	Elvi Maria	01-09-2021 13:55:08 WIB
177	Rahmawati Suwarman Putri	01-09-2021 13:55:09 WIB
178	Sri Wuryani	01-09-2021 13:55:23 WIB
179	Indah Setiyawati	01-09-2021 13:55:37 WIB

NO	NAME	TTD
180	Wahyu Hadi Martanto	01-09-2021 13:55:55 WIB
181	Kurniya Ratna Sari	01-09-2021 13:56:22 WIB
182	Harin Wahyuni	01-09-2021 13:56:34 WIB
183	Syamsul Alam	01-09-2021 13:56:38 WIB
184	Muhammad Fahmi	01-09-2021 13:56:41 WIB
185	Alfisyah	01-09-2021 13:56:45 WIB
186	Budi Supriadi	01-09-2021 13:57:11 WIB
187	Rahya	01-09-2021 13:57:19 WIB
188	Nana Herdiana	01-09-2021 13:59:33 WIB
189	Dwi Sri Mubarokah	01-09-2021 13:59:42 WIB

NO	NAME	TTD
190	Christina Meylani Selina Rumpaidus	01-09-2021 14:00:00 WIB
191	Irwan	01-09-2021 14:00:30 WIB
192	Ahmad Safii	01-09-2021 14:01:12 WIB
193	Maryani	01-09-2021 14:01:25 WIB
194	Aqmarina Mar'atus Sholihah	01-09-2021 14:01:37 WIB
195	Azizah	01-09-2021 14:03:17 WIB
196	Aning Widianingsih	01-09-2021 14:03:55 WIB
197	Nia Annisa Harahap	01-09-2021 14:04:59 WIB
198	Nurul Maya Sari	01-09-2021 14:05:26 WIB
199	Jusni Malanuwa	01-09-2021 14:05:30 WIB

NO	NAME	TTD
200	Aziz Permana	01-09-2021 14:05:31 WIB
201	Nurmayeti	01-09-2021 14:05:41 WIB
202	Candra Hadi Siwoyo	01-09-2021 14:05:46 WIB
203	Liyana Witriyastuti	01-09-2021 14:06:14 WIB
204	Syamsul Arifin	01-09-2021 14:06:46 WIB
205	Siti Khoiriyah	01-09-2021 14:07:41 WIB
206	Deli Astuti Lubis	01-09-2021 14:08:07 WIB
207	Masniyah	01-09-2021 14:08:21 WIB
208	Uli Yuntami	01-09-2021 14:08:22 WIB
209	Yustina Martini	01-09-2021 14:08:35 WIB

NO	NAME	TTD
210	Dwi Pangruktiningtyas	01-09-2021 14:09:02 WIB
211	Samudin	01-09-2021 14:09:08 WIB
212	Ahmad Sandi Nayoga	01-09-2021 14:09:20 WIB
213	Rini Setyowati	01-09-2021 14:10:22 WIB
214	Moh Sofyan	01-09-2021 14:11:03 WIB
215	Rebekka L. Morina	01-09-2021 14:11:20 WIB
216	Ence Setia Efendi	01-09-2021 14:13:40 WIB
217	Barik Hulam Baihaqy, S.Pd.	01-09-2021 14:13:52 WIB
218	Ahmad Musyahin Fauzi	01-09-2021 14:14:04 WIB
219	Surahmin	01-09-2021 14:14:53 WIB

NO	NAME	TTD
220	Fredy Leoagni Nantama	01-09-2021 14:15:09 WIB
221	Resi Lestari	01-09-2021 14:15:18 WIB
222	Refika Duri	01-09-2021 14:16:00 WIB
223	Kristo Paulus	01-09-2021 14:16:03 WIB
224	Suci Vitriani Prawanita Zara	01-09-2021 14:17:02 WIB
225	Retno Lestariningsih	01-09-2021 14:17:46 WIB
226	Tini Suhartini	01-09-2021 14:17:56 WIB
227	Asriadi	01-09-2021 14:18:25 WIB
228	Mukarramah	01-09-2021 14:19:08 WIB
229	Muhammad Riski	01-09-2021 14:19:38 WIB

NO	NAME	TTD
230	Hidayatul Hikmah	01-09-2021 14:19:53 WIB
231	Ana Shinta Uli Sihite	01-09-2021 14:20:57 WIB
232	Julia Aldama	01-09-2021 14:21:04 WIB
233	Karwati	01-09-2021 14:21:07 WIB
234	Neti Evandari	01-09-2021 14:21:09 WIB
235	Sigit Setiari	01-09-2021 14:22:30 WIB
236	Ruchani	01-09-2021 14:22:50 WIB
237	Tuti Trisnowati	01-09-2021 14:22:51 WIB
238	Jonny Rudiyanto	01-09-2021 14:23:29 WIB
239	Titi Anriani	01-09-2021 14:24:40 WIB

NO	NAME	TTD
240	Intan Afriwani Putri	01-09-2021 14:25:13 WIB
241	Atika Dewi	01-09-2021 14:25:25 WIB
242	Suderwan	01-09-2021 14:27:09 WIB
243	Rahman Hidayat, S.Pd.	01-09-2021 14:30:13 WIB
244	Yunita Widya Astuti	01-09-2021 14:30:45 WIB
245	Angga Tri Sutrisno	01-09-2021 14:33:17 WIB
246	Enik Faridah	01-09-2021 14:33:46 WIB
247	Suparti	01-09-2021 14:34:39 WIB
248	Rahmat Riwaldi	01-09-2021 14:36:03 WIB
249	Alpirudiwan	01-09-2021 14:38:45 WIB

NO	NAME	TTD
250	Lutfi Winarno	01-09-2021 14:39:18 WIB
251	Sugiyanto	01-09-2021 14:40:54 WIB
252	Sudrianto Rahino	01-09-2021 14:41:09 WIB
253	Hijrah Safithri	01-09-2021 14:41:46 WIB
254	Citra Lisepta	01-09-2021 14:42:18 WIB
255	Irna Merdekawati	01-09-2021 14:43:00 WIB
256	Ria Ocviana	01-09-2021 14:43:57 WIB
257	Syahrani Muslimah	01-09-2021 14:45:32 WIB
258	Erika Gina Rinjani	01-09-2021 14:45:56 WIB
259	Agus Sri Sugiyarti	01-09-2021 14:47:31 WIB

NO	NAME	TTD
260	Yunita Komariah	01-09-2021 14:47:49 WIB
261	Nanik Ermawati	01-09-2021 14:48:25 WIB
262	Indri Noviana	01-09-2021 14:50:18 WIB
263	Siti Mas'udah	01-09-2021 14:50:47 WIB
264	Sri Mulyani	01-09-2021 14:50:47 WIB
265	Muarifin	01-09-2021 14:51:20 WIB
266	Baharudin Sabda Prasajo	01-09-2021 14:55:53 WIB
267	Nanik Nujumunikmah	01-09-2021 14:56:18 WIB
268	Andi Muhammad Zubair	01-09-2021 14:56:25 WIB
269	Ronald Aryanto H Panggabean	01-09-2021 14:56:47 WIB

NO	NAME	TTD
270	Aditya Rini Kusumaningpuri	01-09-2021 14:56:58 WIB
271	Taufik	01-09-2021 14:58:00 WIB
272	Hari Purwani Mangunsong	01-09-2021 15:00:10 WIB
273	Hariyono	01-09-2021 15:02:18 WIB
274	Rahmi Istifwati Rajab	01-09-2021 15:04:52 WIB
275	Abdul Majid	01-09-2021 15:05:31 WIB
276	Indah Indrawati	01-09-2021 15:07:36 WIB
277	Atik Fatimatussofia	01-09-2021 15:09:39 WIB
278	Efi Yuliawati	01-09-2021 15:09:57 WIB
279	Supardi	01-09-2021 15:11:10 WIB

NO	NAME	TTD
280	Felix Ferdian Putra	01-09-2021 15:12:12 WIB
281	Erni Wirdayanti	01-09-2021 15:14:50 WIB
282	Allisya Risna Chotrunada	01-09-2021 15:18:24 WIB
283	Ridwan Edi Saputro	01-09-2021 15:23:00 WIB
284	Khoirun Naimah	01-09-2021 15:24:16 WIB
285	Yusni Usman Ningrum	01-09-2021 15:24:40 WIB
286	Laras Intan Sukma Katma	01-09-2021 15:27:16 WIB
287	Christina Indarsih	01-09-2021 15:28:36 WIB
288	Seti Utami Setyaningsih	01-09-2021 15:29:18 WIB
289	Erna Rayungsari	01-09-2021 15:32:13 WIB

NO	NAME	TTD
290	Ni Putu Sri Pratiwi	01-09-2021 15:33:51 WIB
291	Dyta Kharisma Aprillianti	01-09-2021 15:35:44 WIB
292	Riri Duriani	01-09-2021 15:36:03 WIB
293	Melda Suryani	01-09-2021 15:36:06 WIB
294	Indriyani	01-09-2021 15:37:25 WIB
295	Andreanna Kusuma Wardhani	01-09-2021 15:38:49 WIB
296	Maksudi	01-09-2021 15:39:09 WIB
297	Jamaluddin	01-09-2021 15:40:17 WIB
298	Doni Pasaribu	01-09-2021 15:45:04 WIB
299	Rusdianto	01-09-2021 15:51:34 WIB

NO	NAME	TTD
300	Iisrohli Irawati	01-09-2021 15:55:11 WIB
301	Angga Febry Haryanto	01-09-2021 15:55:12 WIB
302	Sarwiyah	01-09-2021 15:57:37 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Imam Fadlun Kamal	Guru kelas
2	Feniareny. DA.	Guru Kelas
3	Susanti	GURU
4	Indriati	GURU KELAS SD
5	Iyan Suyatna	Guru
6	Yuliana Rismiyati	GURU
7	Agus Hermawan	GURU
8	Riska Mohonis	Guru Kelas Honorer
9	Astina	Guru Kelas III-C
10	Nurul Heryani	GURU KELAS / GURU MATA PELAJARAN PPKn

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
11	Putri Risky	Guru kelas III.A
12	Siti Fakhrida	Guru Kelas (Guru Mapel PPkn)
13	Bekti Utami	GURU KELAS
14	R. Hari Rahmat Hariyogi	GURU
15	Eka Fitria Wulandari	Guru kelas
16	Nurazizah	Guru Kelas
17	Hasnidar	GURU KELAS
18	Samsudin	Guru Kelas
19	Vita Nur Fatimah	GURU KELAS
20	Gita Khairunisa	Guru Kelas
21	Arum Wijastuti	Guru Kelas
22	Muhdi Santoso	GURU KELAS
23	Ramsia Siahaan	Pelaksana Tugas Kepala Sekolah
24	Merry	GURU
25	Nurhajjah Gultom	GURU KELAS
26	Deni Ranoptri	Guru Kelas
27	Fery Danarto	Guru Kelas
28	Bagus Purbo Cahyono	GURU KELAS

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
29	Nani Vidiana	GURU KELAS
30	Renita Sari	Guru Kelas
31	Fitriah Ayu Wardany	GURU KELAS
32	Masniah	GURU KELAS
33	Marlina	Guru Kelas IV A
34	Hani Hidyawati	GURU KELAS
35	Suci Dirma Ayu	GURU KELAS
36	Sukarsih	GURU KELAS
37	Rohanah	Wali Kelas 6
38	Abdurrahman Dipu	Guru
39	Ismiyati	GURU KELAS
40	Yohana Ali	Guru
41	Ramlah Abdurrauf	Guru
42	Maryati Umar	Guru
43	Heny Olli	Guru
44	Ripki Permana	Guru Kelas
45	Karolin Palia	Guru
46	Herlina Madjowa	Guru

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
47	Meike Oliy	Guru
48	Maemunah	GURU KELAS
49	Ika Hardiyan Aksari	GURU KELAS 5
50	Cristin Sapfitri	Guru
51	Saharina Biyodu	Guru
52	Ety Rochayaty	GURU KELAS
53	Linda Apriana Mardjun	Guru
54	Nina Sukini	GURU KELAS
55	Imas Nani Yuningsih	Guru
56	Linda Liajanah	Guru
57	Dewi Nugraheny	GURU KELAS
58	Dahlan	Guru Kelas
59	Mukti Varkunhati	Guru
60	Januar Asrul Alhaf	Guru Kelas
61	I Wayan Ardika	Guru Muda
62	Filla Wati Ginting	Guru Kelas
63	Muhammad Suryo Prabowo	Guru kelas
64	Retnowati	GURU

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
65	Iin Nurlistyani	GURU SD KELAS 6
66	Gilang Aditya Saputra	Guru Kelas
67	Yuningsih AK. Otoluwa	Guru
68	Iceu Een Sunarsih	GURU KELAS
69	Magdalena Adiliya Puspita Sari	Guru
70	Sumarni Panjaitan	Guru
71	Santy Kumalasari	guru Kelas
72	Vincentius Hendi Kurniawan	
73	Mita Ulina Siringoringo	GURU KELAS
74	Mega Meilina Priyanti	GURU KELAS SD
75	Siswanto	GURU KELAS
76	Muhammad Hamdi Ansori	GURU KELAS
77	Abas Lamuru	WALI KELAS
78	Firman Noviyanto	GURU KELAS
79	Narlis Lubis	Guru Kelas
80	Nita Mulyowati	Guru Kelas
81	Reni Yulianti	GURU KELAS
82	Alba Mohamad Saleh	Guru Kelas

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
83	Debora Mariska Sitanggang	GURU KELAS
84	Indri Maya Lestari	Guru Kelas
85	Maryam Simbala	Guru kelas
86	Rosna Ahmad	Guru Kelas
87	Nurhaswati	GURU
88	Imas Winarni	Guru Kelas
89	Nuraini	Guru
90	Tini Setianingsih	Guru Kelas
91	Siti Rokayah	Guru Kelas
92	Doris Helena	Guru PKn/Guru Kls 6
93	Yesua Hendranata	GURU KELAS
94	Rokayah	GURU KELAS SD
95	Yati Setiawati	GURU
96	Syaiful Bakhri	GURU KELAS
97	Hono Sungkono	Guru Kelas Ahli Pertama
98	Sujatonah	GURU KELAS

**SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG DAPAT DIUNDUH MELALUI
AKUN SIMULTAN PESERTA DENGAN
LOGIN TERLEBIH DULU DI LAMAN:**

pusdik.mkri.id

**BISA DIUNDUH
JUGA MELALUI
GRUP TELEGRAM**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pengujian Undang-Undang sesuai dengan Soal yang Ditentukan
- Tugas Individu
- Mengunduh Template Permohonan PUU dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut



Tugas Praktek dikirim ke *e-mail*:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Asal Daerah>

Contoh: 94_Maudy Ayunda_Kab. Bogor

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Asal Daerah >

Contoh: 94_Maudy Ayunda_Kab. Bogor

KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00 WIB
Hari Kamis,
2 September 2021**

***Apabila melewati batas waktu, kami anggap peserta tidak mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(Dibuat asli oleh Masing-
Masing Peserta)**

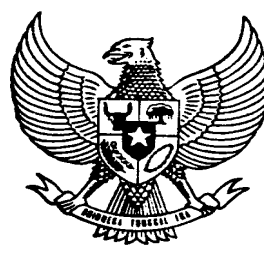


**Nilai Tugas Praktik
Minimal adalah 60, Nilai
di Bawah 60 Tidak
Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas
Praktiknya sama (Copy
Paste), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis
Nilainya di Bawah 60**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapihan & *Typo* (20%)



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN
TINGKAT SEKOLAH DASAR

KELAS 1

Narasumber : Irfan Nur Rachman

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	Rahmawati Suwarman Putri, S.Pd.	KAB. PATI	78	75	78	76,2
2	Khamsiah Tulakmam, S.Pd.SD.	KAB. KEPULAUAN MERANTI	80	79	79	79,2
3	Nur Zuafah, S.Pd.	KAB. PATI	80	74	75	75,4
4	Valentina Dewi Akhila Candrawilasita Benyamin	KAB. WAY KANAN	70	70	70	70
5	Julia Aldama, S.Pd.	KAB. NGANJUK	78	78	78	78
6	Andi Muhammad Zubair, S.Pd.	KOTA MAKASSAR				0
7	Imam Fadlun Kamal, S.Pd.	KAB. KEBUMEN				0
8	Liyana Witriyastuti, S.Pd.	KAB. BOYOLALI	80	78	78	78,4
9	Rahman Hidayat, S.Pd.	KOTA PALEMBANG	80	74	75	75,4
10	Setiawan, S.Pd., M.Pd.	KAB. TASIKMALAYA	80	74	74	75,2
11	Umie Kalsum, M.Pd.	KAB. BANYUASIN	80	75	73	75,6
12	Muh. Sarjan, S.Pd.	KAB. SINJAI	80	73	78	75,4
13	Laras Intan Sukma Katma, S.Pd.	KOTA JAKARTA BARAT	80	75	78	76,6
14	Ana Zunanik, S.Pd.SD.	KAB. BOJONEGORO	80	80	78	79,6
15	Agus Setiawan, S.Pd., Gr.	KAB. LOMBOK TIMUR	80	78	78	78,4
16	Agustin Putri Setya Ayu, S.Pd.	KAB. GROBOGAN	80	74	74	75,2
17	Candra Hadi Siwoyo, S.Pd.	KAB. SEMARANG				0
18	Feniareny. DA., M.Pd.	KOTA PALEMBANG				0
19	Harin Wahyuni, S.Pd., Gr.	KAB. TULUNGAGUNG				0
20	Wahyu Hadi Martanto, S.Pd.	KAB. BANYUWANGI	80	78	80	78,8
21	Juniatul Ana Nurlita, S.Pd.	KAB. PATI	80	77	77	77,6
22	Ni Putu Sri Pratiwi, S.Pd.	KAB. GIANYAR	80	80	80	80
23	Barik Hulam Baihaqy, S.Pd.	KAB. PURBALINGGA	80	75	75	76
24	Suderwan	KAB. ASAHAN	80	73	75	74,8
25	Rusdianto, S.Pd.	KAB. BARITO TIMUR	80	75	75	76
26	Tri Lestari, S.Pd.	KOTA BATAM	80	80	78	79,6
27	Susanti, S.Pd.	KAB. SLEMAN				0
28	Hijrah Safithri, S.Pd.	KOTA BANJARMASIN	80	77	77	77,6
29	Mukarramah, S.HI., M.SI., MURP.	PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI	80	75	75	76
30	Indriati, S.Pd.	KAB. SLEMAN				0
31	Aziz Permana, S.Pd.	KAB. BOYOLALI	80	78	80	78,8
32	Panji Setiawan, S.Pd., Gr.	KAB. LOMBOK TENGAH	80	81	80	80,6
33	Iisrohli Irawati, M.Hum.	KAB. KLATEN				0
34	Suci Vitriani Prawanita Zara, S.Pd.	KAB. SLEMAN	80	75	77	76,4
35	Ridho Masruroh, S.Pd.	KAB. BATANG	80	76	76	76,8
36	Nuryaningsih, S.Pd., M.Pd	KOTA MAKASSAR	80	75	80	77
37	Yuliana Rismiyati, S.Pd.SD.	KAB. SLEMAN				0
38	Sugiyarto, S.Pd.SD.	KAB. BLORA	80	73	73	74,4
39	Iyan Suyatna, S.Pd.	KAB. SUBANG				0
40	Aditya Rini Kusumaningpuri, S.Pd.	KAB. KARANGANYAR	80	78	76	78
41	Muarifin, S.Pd.I, M.Pd.	KAB. BATANG	80	73	73	74,4
42	Maryani, S.Pd.	KAB. TANAH DATAR	78	70	70	71,6
43	Fathimatuzzahro	KAB. PULAU BURU	80	76	78	77,2
44	Syahrudin, S.Pd.	KAB. WAJO	80	82	80	81,2
45	Nana Herdiana, S.Pd.	KOTA DEPOK	78	73	75	74,4
46	Marlina, S.Pd.	KAB. BONDOWOSO	80	78	78	78,4
47	Elisabeth Anna Marya Saragi, S.Pd.	KOTA MEDAN	75	73	75	73,8
48	Demi Pristifona	KAB. MALANG	78	70	70	71,6
49	Maryati, S.Pd.SD., M.Pd.	KAB. BANYUASIN	85	85	85	85
50	Nindi Nida Sopianti, S.Pd.	KOTA MALANG	80	79	80	79,4

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 90
Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek1@gmail.com ; Password e-mail: pusedikmk



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN
TINGKAT SEKOLAH DASAR

KELAS 2

Narasumber : Helmi Kasim

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
51	Wanasari, S.Pd.	KAB. WAJO	25	25	25	75
52	Atik Fatimatussafia, S.Pd.	KAB. TRENGGALEK				0
53	Dwi Pangruktiningtyas, S.Pd.SD.	KAB. KEDIRI	25	25	20	70
54	Nono Tri Kartila, S.Pd.SD.	KAB. PASAMAN BARAT	25	25	25	75
55	Yusni Usman Ningrum, S.Pd.	KAB. MAGELANG	25	25	25	75
56	Yessy Gusmira, S.Pd.SD.	KAB. LIMAPULUH KOTA	25	25	25	75
57	Riska Mohonis, S.Pd.I.	KOTA MANADO				0
58	Agus Hermawan, S.Pd.SD., M.Pd.	KAB. DONGGALA				0
59	Astina, S.Pd.	KOTA PALEMBANG				0
60	Dina Desiana, S.Pd.	KOTA PALEMBANG	25	25	20	70
61	Wahyu Hafiz Bumi Saputra, S.Pd., Gr.	KAB. SIDENRENG RAPPANG	25	25	25	75
62	Putri Risky, S.Pd.	KOTA PALEMBANG	25	25	20	70
63	Nurul Heryani, S.Pd.	KAB. LEBAK				0
64	Eneng Mulyani, S.Pd.	KAB. G A R U T	25	25	20	70
65	Syamsul Arifin, S.Pd.SD.	KAB. TEGAL				0
66	Siti Fakhrida, S.Pd.SD.	KAB. JEPARA	25	25	25	75
67	RR Zeny Nur Rohmawati, S.H., S.Pd.	KOTA YOGYAKARTA	25	25	25	75
68	I Putu Hendra Wirawan, S.Pd.	KAB. KARANGASEM	25	25	25	75
69	Atika Dewi, S.Pd.	KOTA SALATIGA	25	25	25	75
70	Indah Indrawati, S.Pd., Gr.	KAB. KOLAKA UTARA	25	25	25	75
71	Dian Ekasari Sulhas, S.Pd.	KOTA PARE-PARE	25	25	25	75
72	Indriyani, S.Pd.	KOTA JAKARTA TIMUR	25	20	25	70
73	Rita Yuana, S.Pd.SD.	KAB. BOJONEGORO	25	25	25	75
74	Sri Wuryani, S.Pd.SD.	KAB. BOJONEGORO	25	25	25	75
75	Angga Febry Haryanto, S.Pd.	KAB. TEGAL				0
76	N. Ooh, S.Pd.	KOTA TASIKMALAYA				0
77	Wulan Handayani, S.Pd.	KAB. BOYOLALI	25	25	25	75
78	Bustan Kholik, S.Pd.	KAB. OGAN KOMERING ILIR	25	25	25	75
79	Ulil Amri Mufangati, S.Pd.	KOTA PALEMBANG	25	25	25	75
80	Siti Khoiriyah, S.Pd.	KAB. BOJONEGORO	25	25	25	75
81	Dwi Sri Mubarakah, S.Pd.	KAB. TEGAL	25	25	25	75
82	Doni Pasaribu	KOTA PEMATANGSIANTAR				0
83	Rahmi Istifawati Rajab, S.Pd., Gr.	KAB. GOWA	25	25	25	75
84	Alfisyah, S.Pd.	PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI	25	25	25	75
85	Bekti Utami, S.Pd.	KAB. SLEMAN				0
86	Jonny Rudiyanto, S.Pd.	KAB. ACEH BESAR	25	25	20	70
87	Sri Mulyani, S.Pd., M.Pd.	KAB. PATI	25	25	25	75
88	Nurhawana, S.Pd.	KOTA PALEMBANG	25	25	20	70
89	Leni Lidia, M.Pd.	KOTA PEKANBARU	25	25	25	75
90	Rusma Dian Sari Hidayat, S.Pd.SD	KAB. MALANG	25	25	25	75
91	Putu Putri Dena Laksmi, S.Pd.	KOTA DENPASAR	25	25	25	75
92	Dra. Marlina	KOTA PALEMBANG				0
93	Tini Suhartini, S.Pd.	KOTA TANGERANG	25	25	25	75
94	Eka Fitria Wulandari, S.Pd.	KOTA BATU	25	25	25	75
95	Ahmad Safii, S.Pd.SD.	KAB. BLORA	25	25	25	75
96	R. Hari Rahmat Hariyogi, S.Pd.	KOTA MADIUN				0
97	Nurazizah, S.Pd.	KAB. PASAMAN BARAT				0
98	Veronica, S.T., S.Pd.	KOTA B I N J A I	25	25	25	75
99	Junita Br. Hutabarat, S.Pd.	KOTA B I N J A I	25	25	20	70
100	Refika Duri, S.Pd.	KAB. SOLOK SELATAN				0

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 90
Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek2@gmail.com ; Password e-mail: mahkamah



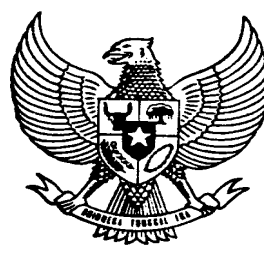
FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN
TINGKAT SEKOLAH DASAR

KELAS 3

Narasumber : Luthfi Widagdo Eddyono

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
101	Febri Setyo Nugroho, S.Pd.SD.	KAB. BOJONEGORO	80	85	80	83
102	Titin Zubaidah, S.Pd.SD.	KAB. SUMENEP	80	82	80	81,2
103	Anilda Wardani, S.Pd.SD.	KAB. SUMENEP	80	83	80	81,8
104	Melda Suryani, S.Pd.SD.	KAB. TANAH DATAR	80	85	80	83
105	Nanda Arian Pradana	KAB. KEDIRI	80	84	80	82,4
106	Azizah, Spd.SD.	KAB. SUMENEP	80	83	80	81,8
107	Ronald Aryanto H Panggabean	KAB. D A I R I	80	83	80	81,8
108	Khoirun Naimah, S.Pd.	KOTA MALANG	80	83	80	81,8
109	Fredy Leoagni Nantama, S.Pd., Gr.	KAB. WONOGIRI	80	84	80	82,4
110	Sigit Setiari, S.Pd.	KAB. BANYUMAS	80	85	80	83
111	Retno Rahayu Setiyawin, S.Pd.SD.	KAB. TUBAN	80	82	80	81,2
112	Kurniya Ratna Sari, S.Pd.	KOTA KEDIRI	80	84	80	82,4
113	Suparti, S.Pd.SD.	KAB. SUMENEP	80	82	80	81,2
114	Muhnj, S.Pd.	KAB. SUMENEP	80	84	80	82,4
115	Ika Hardiyan Aksari, S.Pd.	KAB. DEMAK				0
116	Muhammad Fahmi, S.Pd.SD.	KAB. SUMENEP	80	84	80	82,4
117	Hasnidar, S.Pd.	KAB. WAJO				0
118	Mega Pratiwi Pohan, S.Pd.	KAB. TAPANULI TENGAH	80	82	80	81,2
119	Rinimaniyah, S.Pd.	KOTA PANGKALPINANG	80	83	80	81,8
120	Samsudin, S.Pd.	KAB. LEBAK				0
121	Zikry Zulchairy Anhar, S.Pd.	KAB. ROKAN HULU	80	83	80	81,8
122	Resi Khairani Manik, S.Pd.	KAB. KARIMUN	80	79	80	79,4
123	Samudin, S.Pd.	KOTA BAU-BAU	80	83	80	81,8
124	Yulia Wardani, S.Pd.	KOTA TANGERANG	80	83	80	81,8
125	Yunita Widya Astuti, S.Pd.	KOTA MATARAM	80	87	80	84,2
126	Ana Shinta Uli Sihite, S.Pd., M.M.	KAB. BEKASI	80	83	80	81,8
127	Taufikurrahman, S.Pd.	KOTA BATAM				0
128	Budi Supriadi, S.Pd.	KOTA BATAM				0
129	Retno Lestariningsih, S.Sos, S.Pd.	KOTA DEPOK	80	83	80	81,8
130	Hariyono, S.Pd.SD.	KAB. INDRAMAYU	80	86	80	83,6
131	Ricka Febritlova. N., S.Pd.	KOTA B I N J A I	80	82	80	81,2
132	Ida Elva, S.Pd., M.Pd.	KOTA BANDA ACEH	80	87	80	84,2
133	Michael Krisandi Pinem, S.Pd.	KAB. SRAGEN	80	84	80	82,4
134	Bhanu Puji Purnomo Adi, S.E.	KAB. BEKASI				0
135	Cristin Sapfitri, S.Pd.	KAB. OGAN KOMERING ILIR				0
136	Dra. Martha	KOTA B I N J A I	80	83	80	81,8
137	Arum Wijastuti, S.Pd.	KAB. KEBUMEN				0
138	Maksudi, S.Pd.	KAB. PINRANG				0
139	Irwan, S.Si., S.Pd., Gr.	KAB. BANTAENG	80	84	80	82,4
140	Allisya Risna Chotrunada, S.Pd.	KAB. SIDOARJO	80	84	80	82,4
141	Erika Gina Rinjani, S.Pd.	KAB. CIANJUR	80	89	80	85,4
142	Rahya, S.Pd., M.AP.	KAB. SUBANG	80	89	80	85,4
143	Gita Khairunisa, S.Pd.	KOTA TANGERANG				0
144	Vita Nur Fatimah, S.Pd.	KOTA SALATIGA				0
145	Erni Wirdayanti, S.Pd.	KAB. WAJO	80	86	80	83,6
146	Sujatonah, S.Pd.SD.	KAB. SLEMAN				0
147	Ari Nur Aini, S.Pd.	KOTA MALANG	80	86	80	83,6
148	Jamaluddin, S.Pd.	KAB. GOWA	80	87	80	84,2
149	Felix Ferdian Putra	KAB. MALANG	80	86	80	83,6
150	Hari Purwani Mangunsong, S.Pd.	KOTA BATAM	80	84	80	82,4

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 90
Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek3@gmail.com ; Password e-mail: mahkamah



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN
TINGKAT SEKOLAH DASAR

KELAS 4

Narasumber : Bisariyadi

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
151	Rebekka L. Morina, S.Pd.	KOTA B I N J A I	80	80	80	80
152	Moh. Hoili, S.Pd., M.Pd.	KAB. PANDEGLANG	80	80	80	80
153	Hono Sungkono, S.Pd.	KAB. LAMPUNG SELATAN				0
154	Adel Fadhillah, S.Pd.	KOTA PALEMBANG	80	80	75	79
155	Indah Setiyawati, M.Pd.	KAB. MALANG	80	80	80	80
156	Indra Suhendra, M.Pd.	KAB. SUMEDANG	80	80	85	81
157	Deli Astuti Lubis, S.Pd.	KAB. ASAHAN	80	75	75	76
158	Yoga Angelina	KOTA JAKARTA PUSAT	80	80	80	80
159	Susi Suryani, S.Pd.,Gr.	KAB. BANDUNG	80	80	80	80
160	Rahmat Riwaldi, S.Pd.	KOTA JAKARTA TIMUR	80	80	75	79
161	Antonius Himawan Jayanto, S.Pd., Gr.	KAB. SUMBA BARAT DAYA	80	75	75	76
162	Bakhrul Ulum	KAB. MALANG	80	80	85	81
163	Ares Brilatin, S.Pd.	KAB. PURWOREJO	80	80	85	81
164	Merry, S.Pd.	KOTA JAKARTA TIMUR				0
165	Sri Endah Pujiningrum, S.Si.	KOTA MALANG	80	80	80	80
166	Maria Ulfah, S.Pd.	KOTA JAKARTA TIMUR	80	80	80	80
167	Muhdi Santoso, S.Pd.	KOTA SURAKARTA	80	75	75	76
168	Kedawung Senja, S.Pd.	KAB. PULAU BURU	80	80	80	80
169	Moch. Zaenudin Fanani, S.Pd., Gr.	KAB. SORONG SELATAN	80	80	80	80
170	Siti Mas'udah, S.Pd.I.	KAB. REMBANG	80	85	85	84
171	Ramsia Siahaan, M.Pd.	KOTA PEMATANGSIANTAR				0
172	Masniyah, S.Pd.SD.	KAB. BANYUWANGI	80	80	80	80
173	Muhammad Ikhwani Ridhani, S.Pd.	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	80	80	80	80
174	Cahyati Kusumah, S.Pd.	KOTA CIMAHI	80	80	80	80
175	Agus Sri Sugiyarti, S.Pd.	KOTA MALANG				0
176	Deni Ranoptri, S.Pd.	KAB. TABALONG				0
177	Nurhajjah Gultom, S.S.	KOTA PEMATANGSIANTAR				0
178	Fery Danarto, S.Pd.	KOTA SALATIGA				0
179	Esti Handayani, S.Pd, Gr.	KAB. MAGETAN	80	80	80	80
180	Rizka Marlina, S.Pd.	KOTA BUKITTINGGI	80	85	80	83
181	Yustina Martini, S.Pd.	KAB. SLEMAN	80	80	80	80
182	Siti Ruliyah, S.Pd.SD.	KAB. KOTABARU	80	80	80	80
183	Elvi Maria, S.Pd.	KAB. TANAH DATAR				0
184	Nisem, S.Pd.	KAB. BANTUL	80	80	80	80
185	Deffi Raechitta Putri, S.Pd.	KOTA BANDUNG	80	80	80	80
186	Anda Habibah Siregar, S.Pd.	KOTA JAKARTA TIMUR	80	80	80	80
187	Bagus Purbo Cahyono, S.Pd.	KAB. BLITAR				0
188	Nani Vidiana, S.Pd.	KOTA BLITAR				0
189	Asriadi, S.Pd.	KAB. KOTABARU	80	80	80	80
190	Rusian, S.Pd.	KAB. KOTABARU	80	80	80	80
191	Mukti Varkunhati, S.Pd.	KOTA JAKARTA SELATAN				0
192	Neti Evandari, S.Pd.	KAB. PURWOREJO	80	80	75	79
193	Tuti Trisnowati, S.Pd.	KOTA JAKARTA TIMUR	80	70	70	72
194	Misbahuddin, S.Pd.	KAB. KOTABARU	80	80	80	80
195	Dr. Asep Sutisna Sanjaya, M.Pd.	KOTA JAKARTA TIMUR	80	80	80	80
196	Amalia Fajar Hidayati, S.Pd.	KOTA BEKASI	80	80	80	80
197	Sawir, S.Pd.	KAB. INDRAMAYU	80	80	75	79
198	R.A. Subiarti, S.Pd.	KOTA CIMAHI	80	80	80	80
199	Desi Nur Tucha Wijayanti Putri, S.Pd.	KOTA SURABAYA	80	80	80	80
200	Dinna Fitriyah, S.Pd.	KOTA JAKARTA TIMUR	80	80	80	80

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 90
Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek4@gmail.com ; Password e-mail: mahkamah



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN
TINGKAT SEKOLAH DASAR

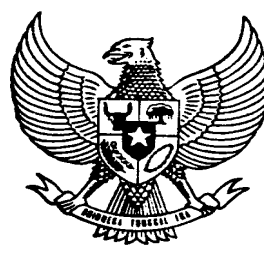
KELAS 5

Narasumber : Winda Wijayanti

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
201	Muntasniati, S.Pd.	KOTA JAKARTA TIMUR	80	82	80	81,2
202	Ika Fitriyati, S.Pd.I.	KAB. BANTUL	75	70	80	73
203	Purwanti, M.Pd.	KAB. BULELENG	78	79	80	79
204	Fitriah Ayu Wardany, S.Pd.	KAB. LOMBOK TIMUR				0
205	Hj. Masniah, S.Pd.SD.	KAB. LOMBOK TIMUR				0
206	Hani Hidyawati, S.E., S.Pd.	KAB. TANGERANG				0
207	Ardi Samudra Rochmattulloh, S. Pd. (Cad. 1)	KAB. BANYUWANGI	85	75	87	79,4
208	Julia Elvi Yanti, S.Pd.	KAB. DELISERDANG	78	78	80	78,4
209	Renita Sari	KAB. LANGKAT				0
210	Ahmad Sandi Nayoga, S.Pd.I. (Presentasi 1)	KAB. BANGKA SELATAN	85	84	88	85
211	Sukarsih, S.Pd.	KOTA MEDAN				0
212	Suci Dirma Ayu, S.Pd.	KOTA MEDAN	86	87	88	87
213	Nurul Istiqomah, S.Pd.	KAB. WONOGIRI	89	89	90	89,2
214	Zalita Vidiani Nurhana, S.Pd.	KAB. MAGETAN	85	86	88	86,2
215	Nanik Nujumun Nikmah, S.Pd.I., M.Pd.I.	KAB. DEMAK	87	87	88	87,2
216	Wawan Yulihadi, S.Pd.SD.	KAB. MADIUN	75	72	69	72
217	Sandi Haryadi, M.Pd.	KAB. SLEMAN	76	76	80	76,8
218	Haryati, S.Pd.	KOTA BATAM	75	74	79	75,2
219	Dian Novita Simanjuntak, S.Pd.	KOTA BATAM	74	75	76	75
220	Ani Kurniawati, S.Pd.	KOTA SEMARANG	84	85	88	85,4
221	Yulia Irfani, S.S. (Cad. 2)	KOTA BATAM	80	80	86	81,2
222	Elan Suherlan, S.Pd., M.Hum.	KOTA BANJAR	72	75	70	73,4
223	Riri Duriyani, S.Pd.SD.	KOTA BATAM	72	71	70	71
224	Rahmiliastuti, S.Pd.SD.	KAB. KULONPROGO	78	76	75	76,2
225	Uli Yuntami, S.Pd.SD.	KAB. PURWOREJO	75	76	80	76,6
226	Nurasiyah Syam SL, S.Pd.	KOTA JAKARTA SELATAN	70	71	68	70,2
227	Rohanah, S.Pd.I.	KOTA JAKARTA UTARA				0
228	Zefrin, M.Pd.	KOTA GORONTALO	79	79	80	79,2
229	Kartini, S.Pd.	KOTA JAKARTA UTARA	70	74	65	71,4
230	Hadi Dewi Ayu Lestari, S.Pd.	KOTA JAKARTA UTARA	75	78	80	77,8
231	Lantiur Sihotang, S.Pd.	KAB. TOBA SAMOSIR	74	75	71	74
232	Yohana Ali, S.Pd.	KOTA GORONTALO				0
233	Nofra Melfa Simbolon, S.Pd. (Presentasi ke2)	KAB. TOBA SAMOSIR	87	88	89	88
234	Yuningsih AK. Otoluwa, S.Pd.	KOTA GORONTALO				0
235	Hj. Ramlah Abdurrauf, S.Pd.	KOTA GORONTALO				0
236	Abdurrahman Dipu	KOTA GORONTALO				0
237	Jusni Malanuwa, S.Pd., M.M.	KOTA GORONTALO				0
238	Maryati Umar, S.Pd.	KOTA GORONTALO				0
239	Heny Olli, S.Pd.	KOTA GORONTALO				0
240	Ripki Permana, M.Pd.	KAB. PANDEGLANG				0
241	Ismiyati	KOTA JAKARTA BARAT	77	73	76	74,4
242	Karolin Palia, S.Pd.	KOTA GORONTALO				0
243	Endah Nurhayati, S.Pd.	KAB. LAMPUNG TIMUR	69	70	75	70,8
244	Herlina Madjowa, S.Pd.	KOTA GORONTALO				0
245	Meike Olli, S.Pd.	KOTA GORONTALO				0
246	Maemunah, S.Pd.SD.	KAB. BANDUNG				0
247	Tria Meilana	KAB. LEBAK	82	80	78	80
248	Taufik, S.Pd.	KOTA GORONTALO				0
249	Iceu Een Sunarsih, S.Pd.SD.	KAB. BANDUNG				0
250	Saharina Biyodu, S.Pd.I.	KOTA GORONTALO				0

18.24 WIB : 22 peserta belum

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 90
Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek5@gmail.com ; Password e-mail: mahkamah



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN
TINGKAT SEKOLAH DASAR

KELAS 6

Narasumber : M. Lutfi Chakim

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
251	Ety Rochayaty, S.Pd.	KOTA CIMAHI				0
252	Nurul Atikah, S.Pd.	KOTA BANDUNG	75	75	75	75
253	Linda Apriana Mardjun, S.Pd.	KOTA GORONTALO				0
254	Nina Sukini, S.Pd.SD.	KOTA BANDUNG				0
255	Rachmi Ramdhini, S.Pd.	KOTA BANDUNG	75	70	80	73
256	Agnes Sunarti, S.Pd.	KOTA JAKARTA TIMUR	70	65	65	66
257	Imas Nani Yuningsih, S.Pd.	KOTA CIMAHI				0
258	Linda Liajanah, S.Pd.	KOTA CIMAHI				0
259	Lestari, S.Pd.SD.	KOTA SAMARINDA	70	65	70	67
260	Dahlan, S.Pd.SD.	KOTA CIMAHI				0
261	Murti Winarsih, S.Pd.	KAB. CILACAP	65	70	65	68
262	Zul Alfianto, S.Pd.	KAB. SANGGAU	65	65	65	65
263	Dewi Nugraheny, M.Pd.	KOTA BATU				0
264	Aqmarina Mar'atus Sholihah, S.Pd.	KAB. BANDUNG	70	65	70	67
265	Ridwan Edi Saputro, S.Pd., Gr.	KAB. HALMAHERA SELATAN	70	75	70	73
266	Efi Yuliawati, S.Pd., Gr.	KAB. HALMAHERA SELATAN	70	75	70	73
267	Januar Asrul Alhaf	KAB. BANYUASIN				0
268	Lutfi Winarno, S.Pd.	KAB. BANYUWANGI				0
269	Upik Erdawati S Sianu, S.Pd.	KAB. BUTON TENGAH	70	70	70	70
270	Resi Lestari, S.Pd.	KAB. BANDUNG	75	75	75	75
271	Mujiyanah, S.Pd.	KOTA JAKARTA UTARA	70	65	70	67
272	Ahmad Musyahin Fauzi, S.Pd.SD.	KAB. MALANG	70	65	70	67
273	Andreanna Kusuma Wardhani, S.Pd.	KAB. KENDAL	75	70	80	73
274	Maratussholihah TRI Pujiastuti, S.Pd.	KAB. LAMONGAN	65	60	65	62
275	Nurul Maya Sari, S.Pd.	KOTA CIMAHI	70	70	70	70
276	I Wayan Ardika, S.Pd.	KAB. JEMBRANA				0
277	Sudrianto Rahino, S.Pd.	KOTA SURABAYA	65	60	65	62
278	Indri Noviana, S.Pd.	KOTA JAKARTA BARAT	70	65	75	68
279	Titi Anriani, S.Pd.	KAB. SINJAI	70	65	70	67
280	Abd. Rokhman, S.Ag., M.Pd.I.	KAB. NGANJUK	70	65	70	67
281	Filla Wati Ginting, S.Pd.	KOTA SAMARINDA				0
282	Surahmin, S.Pd.	KOTA PALU				0
283	Baharudin Sabda Prasajo, M.Pd.	KOTA CIREBON	65	60	65	62
284	Muhammad Suryo Prabowo, S.Pd.	KOTA JAKARTA BARAT				0
285	Retnowati, S.Pd.	KOTA BEKASI	70	70	65	69
286	Siti Muthmainnah, S.Pd.	KAB. KULONPROGO				0
287	Fitri Astuti, S.Pd.	KAB. SLEMAN	75	75	80	76
288	Iin Nurlistyani, S.Pd.	KAB. SLEMAN				0
289	Sri Amelia Ramadhani, S.Pd.	KAB. PANGKAJENE KEPULAU	70	70	75	71
290	Kenangawati, S.Pd.	KOTA B I N J A I	70	70	80	72
291	Mas'ati, S.Pd., Gr.	KAB. PANGKAJENE KEPULAU	75	70	80	73
292	Meylisa Ika Agustina Puspadewi, S.Si., S.Pd.	KAB. KEDIRI	65	65	70	66
293	Asep Sugeng, S.Pd.SD.	KOTA MEDAN	70	70	70	70
294	MG. Anggita Laras Tri Kawuri, S.Pd.	KOTA BANDAR LAMPUNG	75	75	80	76
295	Syafaatul Khikmah, S.Si., S.Pd.	KAB. KEDIRI	70	65	70	67
296	Christina Indarsih, S.Pd.	KAB. LAMPUNG TENGAH	70	70	70	70
297	Angga Tri Sutrisno, S.Pd.	KOTA BEKASI	75	70	80	73
298	Syarifatunnisa, S.Pd., Gr.	KAB. PANGKAJENE KEPULAU	75	75	75	75
299	Gilang Aditya Saputra, S.Pd.	KAB. WONOGIRI				0
300	Vivin Elfutriyah Hs	KAB. PARIGI MOUTONG	80	80	85	81

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 90
Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek6@gmail.com ; Password e-mail: mahkamah



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN
TINGKAT SEKOLAH DASAR

KELAS 7

Narasumber : Titis Anindyajati

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
301	Syamsul Alam, S.Pd.	KOTA MAKASSAR	75	72	75	73,2
302	Seti Utami Setyaningsih, S.S.	KAB. BANTUL	80	83	81	82
303	Magdalena Adiliya Puspita Sari, S.Pd.	KOTA METRO				0
304	Intan Afriwani Putri, S.Pd.	KOTA MEDAN	70	70	70	70
305	Ria Ocviana, S.Pd.	KAB. DELISERDANG	70	70	70	70
306	Sumarni Panjaitan, S.Pd.	KAB. TOBA SAMOSIR				0
307	Ence Setia Efendi, S.Pd.	KAB. CIANJUR	70	73	70	71,8
308	Al Nadra, S.Pd.	KOTA MEDAN	70	70	70	70
309	Nia Annisa Harahap, S.Pd.	KAB. DELISERDANG	70	70	70	70
310	Firmansyah, M.Pd.	KAB. SOPPENG	70	72	70	71,2
311	Yustriyani, S.Pd.	KAB. KULONPROGO	70	77	75	75,2
312	Rahmil Humaerah, S.Pd., M.Pd.	KAB. SOPPENG	70	70	70	70
313	Santy Kumalasari, S.Pd.	KAB. BANDUNG				0
314	Hidayatul Hikmah, S.Pd.	KAB. LOMBOK TIMUR	70	70	70	70
315	Wulaningsih, S.Pd.	KAB. BANDUNG BARAT	70	73	70	71,8
316	Vincentius Hendi Kurniawan, S.Pd.	KOTA METRO				0
317	Abdul Majid, S.Pd.	KAB. BOGOR	70	70	70	70
318	Rafniwati, S.H.	KAB. KAMPAR	70	70	70	70
319	Citra Lisepta, S.Pd.SD.	KAB. KAMPAR				0
320	Sugiyanto, S.Pd.	KOTA JAKARTA TIMUR	72	73	76	73,4
321	Abdullah Muttakin, S.Pd.SD.M.Pd	KAB. MUSI RAWAS UTARA	70	70	70	70
322	Syahrani Muslimah, S.Pd.	KAB. GOWA	70	70	70	70
323	Kristo Paulus, M.Pd.I.	KOTA JAKARTA TIMUR	75	72	75	73,2
324	Siswanto, S.Pd.	KAB. BLORA				0
325	Siti Patimah, S.Pd.	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				0
326	Mita Ulina Siringoringo, S.Pd.	KAB. SIMALUNGUN				0
327	Yunianti, S.Pd.	KAB. TEGAL	70	73	70	71,8
328	Afni Purnama, S.Pd.	KAB. BANDUNG	70	73	70	71,8
329	Moh Sofyan, S.Pd.	KAB. KENDAL	70	72	74	72
330	Sarwiyah, S.Pd.	KAB. SLEMAN	70	70	70	70
331	Triono Riadianto, S.Pd.	KOTA MALANG	70	68	70	68,8
332	Muhammad Riski, S.Pd.	KAB. KETAPANG				0
333	Mega Meilina Priyanti, S.Pd.	KAB. KEBUMEN				0
334	Nurmayeti, S.Pd.	KOTA PADANG PANJANG	70	70	70	70
335	Titik Nurkhayati, S.Pd.SD.	KAB. SLEMAN	70	70	70	70
336	Angela Sariarti Mewangi, S.Pd.SD.	KAB. SLEMAN	70	70	70	70
337	Rini Setyowati, S.Pd.	KAB. KENDAL	70	73	71	72
338	Reni Yulianti, S.Pd.	KOTA CIMAHI				0
339	Abas Lamuru, S.Pd.	KOTA KENDARI				0
340	Karwati, S.Pd.	KAB. SUMEDANG	70	70	70	70
341	Firman Noviyanto, S.Pd.	KAB. KEBUMEN				0
342	Suminar, S.Pd.	KAB. TASIKMALAYA	70	69	70	69,4
343	Supardi, S.Pd.	KAB. MAMUJU				0
344	Muhammad Hamdi Ansori, S.Pd.	KAB. SORONG SELATAN				0
345	Ruchani, M.Pd.I.	KOTA SALATIGA	70	75	70	73
346	Narlis Lubis, S.Pd.SD.	KAB. TOBA SAMOSIR				0
347	Henny Setiyani, S.Pd.SD	KOTA JAKARTA PUSAT	70	70	70	70
348	Alpirudiwan, M.Pd.	KOTA PADANG				0
349	Christina Meylani Selina Rumpaidus, S.Pd.	KAB. NABIRE	70	70	75	71
350	Etty Rachmawati	KOTA JAKARTA TIMUR	75	76	75	75,6

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 90
Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek7@gmail.com ; Password e-mail: **mahkamah**



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN
TINGKAT SEKOLAH DASAR

KELAS 8

Narasumber : Alboin Pasaribu

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
351	Iqbal Febriansyah , S.Pd.	KAB. SUKABUMI				73
352	Nita Mulyowati, S.Pd.	KAB. SUKOHARJO				0
353	Alba Mohamad Saleh, S.Pd.	KAB. SUKABUMI				0
354	Tina Anugrah Maulina, S.Pd.	KAB. SUKABUMI				71
355	Debora Mariska Sitanggang, S.Pd.	KOTA MEDAN				0
356	Indri Maya Lestari, S.Pd.	KOTA SUKABUMI				0
357	Dwi Yani, S.Pd.	KAB. SUKABUMI				71
358	Maryam Simbala, S.Pd.	KOTA GORONTALO				0
359	Rai Hanida Asri, S.Pd.	KAB. SUKABUMI				73
360	Dra. Rosna Ahmad, M.M.	KOTA GORONTALO				0
361	Wahyuningsih, S.Pd.	KAB. MAGELANG				73
362	Nanik Ermawati, S.Pd.SD.	KAB. BANYUWANGI				0
363	Nurhaswati, S.Pd.	KOTA CIMAHI				0
364	Yunita Komariah, S.Pd.	KOTA PALEMBANG				73
365	Imas Winarni, S.Pd.SD.	KOTA CIMAHI				0
366	Lina Erma Yanti, S.Pd.	KAB. HULU SUNGAI TENGAH				75
367	Citra Ceria, S.Pd., M.Pd.	KOTA BANJARMASIN				80
368	Nuraini, S.Pd.	KAB. BOGOR				0
369	Yusup, S.Pd.I.	KAB. SUKABUMI				73
370	Hendi Rahmat, S.Pd.	KAB. SUKABUMI				0
371	Ifa Nurmasanti, S.Pd.SD.	KAB. SUKABUMI				73
372	Sari Komalasari, S.Pd.	KAB. SUKABUMI				0
373	Sukasih Tamanda	KOTA CIMAHI				70
374	Tini Setianingsih, S.Pd.SD.	KOTA CIMAHI				0
375	Dyta Kharisma Aprillianti, S.Pd.	KOTA CIMAHI				71
376	Yayat Supriatni, S.Pd.SD.	KOTA SUKABUMI				0
377	Siti Rokayah, S.Pd.	KAB. BANDUNG				0
378	Ruby Andriny, S.Pd.	KAB. BANYUMAS				73
379	Lucia Andriana, S.Pd.	KOTA METRO				78
380	Enik Faridah, M.Pd.	KOTA SURABAYA				70
381	Zubaidah, S.Pd.	KOTA METRO				73
382	Dra. Noor Biatun, M.S.I.	KAB. BANTUL				71
383	Ayu Putu Sri Wahyuni, S.Pd.	KAB. BULELENG				0
384	Yesua Hendranata, S.Pd.	KAB. KAPUAS				0
385	Yekiprasi Katrin, S.Pd.	KOTA SAMARINDA				73
386	Erna Rayungsari, S.Pd.	KAB. MAGELANG				70
387	Ida Laila, S.Pd.	KAB. TANAH DATAR				73
388	Rokayah, S.Pd.	KAB. SERANG				0
389	Yati Setiawati, S.Pd.SD.	KOTA CIMAHI				0
390	Irma Merdekawati, S.Pd.	KOTA CIMAHI				71
391	Syaiful Bakhri, S.Pd.I.	KAB. DEMAK				0
392	Sri Wahyuningsih, M.Si	KOTA MAKASSAR				78
393	Sulastri, S.Pd.	KAB. PINRANG				0
394	Cucu Sholihat, S.Pd.	KAB. BANDUNG BARAT				73
395	Widiawati, S.Pd.	KAB. BANYUASIN				75
396	Aan Rohanah, S.Pd.	KOTA CIMAHI				71
397	Tati Mintarsih, S.Pd.	KAB. BANDUNG				0
398	Aning Widianingsih, S.Pd.	KAB. KARAWANG				71
399	Aripianto, S.Pd.	KAB. INDRAGIRI HILIR				0
400	Doris Helena, S.Pd.	KAB. BEKASI				0

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 90
Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek8@gmail.com ; Password e-mail: pusedikmk

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN TINGKAT SEKOLAH DASAR

NAMA NARASUMBER : Irfan Nur Rachman

KELAS : I

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara umum sistematika permohonan sudah sesuai.
	Mayoritas peserta sudah memakai kop surat yang tepat.
	Ada juga peserta yang belum menghapus petunjuk dalam template "Permohonan Pemohon"
	Kesalahan typo sudah jarang ditemukan, meskipun ada.
2	Masih banyak yang belum menguraikan dan memahami maksud "hak konstitusional"
	Peserta belum mampu menguraikan kerugian konstitusional yang dialami dengan tepat.
	Masih banyak peserta yang belum bisa membedakan antara kerugian konstitusional dengan permasalahan inkonstitusionalitas norma
3	Masih banyak peserta yang belum memahami bagaimana membangun argumentasi yang sederhana untuk menunjukan letak inkonstitusionalitas pasal yang diuji
	Peserta belum memahami penyusunan petitum secara bersyarat.
	Masih banyak hasil pekerjaan peserta yang kontennya memiliki tingkat kemiripan yang sama. (copas dan dimodifikasi)
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN TINGKAT SEKOLAH DASAR

NAMA NARASUMBER : Helmi Kasim

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	
	Peserta telah dapat mengikuti struktur permohonan PUU dalam permohonan yang dibuat
	Peserta sudah dapat menmpatkan alasan-alasan yang dituangkan berdasarkan format dan struktur permohonan sebagaimana yang dicontohkan
	Meskipun argumentasi yang dikemukakan dalam permohonan masih kurang, namun penempatannya telah sesuai dengan format dan struktur permohonan.
2	
	Sebagian perserta masih kurang berhati-hati dalam penulisan ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian (menyebut pasal saja tau pasal dan ayatnya/yang diuji apakah pasalnya atau ayat tertentu dalam pasal tertentu)
	Peserta masih kurang memahami bagaimana meminta putusan inkonstitusional bersyarat dalam PUU. Masih kurang memahami bahwa dalam petitum tafsir yang diinginkan harus dikemukakan secara jelas.
	Masih terdapat ketidaksinkronan antara alasan permohonan dan petitum. Dalam petitum meminta agar ketentuan tertentu ditafsirkan namun dalam alasan permohonan tidak diargumentasikan. Meskipun hal ini dapat dimaklumi dengan memperhatikan latar belakang para peserta. Setidaknya peserta telah memahami bahwa dalam pengajuan permohonan dapat meminta tafsir atas ketentuan tertentu dalam undang-undang.
3	
4	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN TINGKAT SEKOLAH DASAR

NAMA NARASUMBER : Luthfi Widagdo Eddyono

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserts berusaha untuk mengikuti kegiatan dengan baik, walaupun terkendala sambil mengajar atau gangguan sinyal.
2	Peserta masih membutuhkan pengayaan tentang hukum acara sehingga bisa dengan lebih baik cara menyusun permohonan PUU.
3	Perlu ada buku Q & A untuk peserta yang berisi pertanyaan-pertanyaan umum tentang hukum acara dan permohonan, contoh: Buku Tanya Jawab tentang Mahkamah Konstitusi karya Pak Roestandi.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN TINGKAT SEKOLAH DASAR

NAMA NARASUMBER : Bisariyadi

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta didik, umumnya, telah memahami logika berfikir penyusunan permohonan.
	Hal ini terbukti dengan susunan sitematika permohonan yang diikuti dengan baik
	Bisa jadi, karena template dan studi kasusnya cukup banyak sangat membantu
2	Secara substansi, tidak ada pengembangan kreativitas dari kasus yang diberikan untuk diterapkan pada isi permohonan
	Hal ini bisa dimaklumi dengan latar belakang peserta yang baru mengenal MK dan tidak ada yang punya latar belakang pendidikan hukum
3	Antusiasme peserta dalam ikut berpartisipasi pada sesi diskusi masih kurang, meskiun telah dipancing.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN TINGKAT SEKOLAH DASAR

NAMA NARASUMBER : Winda Wijayanti

KELAS : 5

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
2	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Dalil pemohon harus dicantumkan dengan alat bukti dan uraian jelas.
	Liat aturan lain terkait UU APBN dan peraturan di bawah UU Sisdiknas.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
3	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Permohonan sebaiknya teliti/cermat terkait dalil dan buktinya.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
4	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Dalil pemohon harus dicantumkan dengan alat bukti dan uraian jelas.
	Permohonan sebaiknya teliti/cermat terkait dalil dan buktinya.

5	Hanya 1 peserta yang dalilnya (Posita) berbeda dengan yang lain
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
6	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
7	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
8	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
9	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu

	berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
10	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
11	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
12	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
13	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
14	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai

	sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
15	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
16	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
17	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
18	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.

	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
19	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
20	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
21	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
22	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;
	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan
23	Kurang perhatian pada Kuasa Pemohon sebaiknya minimal Sarjana Hukum supaya bisa memberikan nasihat hukum dan menyusun Permohonan sesuai sistematika Permohonan;

	Perhatikan Objek permohonan (UU) pasal UU dan UUD 1945 harus dicantumkan jelas dan lengkap isi ketentuannya.
	Uraikan kerugian konstitusional Pemohon I dan II secara jelas dan satu persatu berdasarkan norma UUD 1945.
	Belum ada teori hukum dan kepakaran bidang pendidikan jadi sebaiknya dicantumkan

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN TINGKAT SEKOLAH DASAR

NAMA NARASUMBER : TITIS ANINDYAJATI

KELAS : 7

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Perlu ada penjelasan lebih rinci terkait kedudukan hukum Pemohon. Sebagian
	Besar peserta belum cukup memahami menguraikan kedudukan hukum. Untuk itu
	Salah satu hal mendasar yang dapat dilakukan yaitu memberikan pemahaman lebih rinci jenis jenis hak konstitusional dalam UUD 1945 yang relevan atau terkait dengan jenis isu hukum yang diajukan Pemohon. Misalkan apabila terkait pembatasan alokasi dana, pasal-pasal mana saja dalam UUD 1945 yang paling relevan digunakan sebagai batu uji.
2	Masih banyak peserta yang belum menguraikan secara jelas hubungan antara pasal yang diujikan dengan hak-hak konstitusional. Batu uji UUD 1945 sebagian besar hanya ditulis atau dicantumkan tanpa diuraikan hubungan sebab akibatnya.
3	Untuk penulisan petitum yang berbeda, misalkan meminta pembatalan keberlakuan pasal dan konstitusional atau inkonstitusional bersyarat perlu diperhatikan.
	Ketika petitum Pemohon adalah konstitusional atau inkonstitusional bersyarat maka pada pokok permohonan perlu dijelaskan dan diuraikan juga alasannya.
4	Pentingnya penulisan tanggal surat kuasa, hal-hal terkait identitas terkadang sangat diperhatikan oleh beberapa hakim tertentu.
	Contohnya, ada yang menggunakan kop surat suatu badan hukum atau organisasi tetapi Pihaknya atau Pemohonnya merupakan perorangan. Beberapa permohonan belum ditanda tandangani.

5	
	Perlu ada semacam pemahaman mendasar terkait hak-hak konstitusional seperti apa saja dan bagaimana peserta dapat memahami dan menghubungkan dengan norma pasal yang dimohonkan. Peserta perlu lebih didorong untuk mengembangkan sendiri pendapatnya dalam uraian-uraian permohonannya.
6	
7	
8	
9	
10	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKN TINGKAT SEKOLAH DASAR

NAMA NARASUMBER : Alboin Pasaribu

KELAS : 8

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Dengan memahami kondisi seluruh peserta yang baru pertama kali menyusun permohonan dan mengikuti Bimtek, tugas penyusunan permohonan PUU yang dikumpulkan dapat dikatakan cukup baik. Para peserta dapat memahami poin-poin inti yang perlu dimasukkan dalam sebuah permohonan PUU dan mereka mampu menyesuaikannya dengan <i>template</i> yang sudah disediakan.
2	Sebagian peserta aktif bertanya dan berdiskusi saat sesi presentasi/evaluasi, meski sebagian lainnya hanya menyimak saja. Di tengah kesibukan jam mengajar, sikap sebagian besar di antara mereka untuk menyalakan kamera (<i>on camera</i>) patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan adanya kemauan belajar, inisiatif, dan keingintahuan yang tinggi.
3	Beberapa peserta belum mengumpulkan tugas hingga saat dimulainya sesi evaluasi. Bahkan di antara peserta ada juga yang tidak mengikuti sesi evaluasi. Kiranya hal ini dapat menjadi pertimbangan Panitia.

Hormat saya,

Alboin Pasaribu

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN TINGKAT SEKOLAH DASAR

Sesi I	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Kolom Chat (beberapa pertanyaan banyak) Dibacakan Moderator Bagaimana pandangan terkait hak warga negara untuk menolak vaksinasi?
2.	48_Demi Pristifona 1. Bagaimana strategi agar pembelajaran tentang hak konstitusional warga negara ini bisa meaningful learning pada peserta didik? 2. Bagaimana kita bisa berkontribusi sebagai warga negara mengenai hak asasi, yg saya garisbawahi tentang hak hidup. Bagaimana dengan adanya PPKM masyarakat. Apakah ada strata hak-hak yg harus didahulukan ketika ada kepentingan bersama?
3.	41_Muarifin Bagaimana pandangan Prof tentang hak atas tanah adat?
4.	44_Syahrudin 1. Apakah proses peradilan dari pelanggaran HAM berat perlu pengaduan atau bisa langsung diproses? 2. Apakah di Indonesia ada perangkat hukum yang melindungi identitas dan keselamatan pelapor?
5.	226_Nurasyiah Bagaimana negara memenuhi hak rakyat dalam masa pandemi ini seperti yg tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya tenaga kerja asing yang diterima sementara warga negara kehilangan pekerjaan?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN TINGKAT SEKOLAH DASAR

Sesi II	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum.
Moderator	Melati Kusuma Wardani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	283_Baharudin Sabda 1. Apakah masih relevan UU dan UUD NRI Tahun 1945 saat ini karena kebanyakan yg terjadi berbanding terbalik dengan yg ibu sampaikan? 2. Bagaimana secara psikologis dan pedagogis, ilmu yg diberikan saat ini bisa saya sampaikan peserta didik yg masing sekolah dasar?
2.	207_Ardi Samudra Bagaimana posisi sila ke-4 Pancasila dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia saat ini, dimana sebelumnya presiden bertanggung jawab kepada MPR sebagai perwakilan rakyat?
3.	184_Nisem Sebagai generasi yg mengalami beberapa era (orde baru, reformasi), dalam penanaman jiwa patriotisme atau pun konstitusi ruang waktu pembelajaran PPKn sangatlah memungkinkan pada era orde baru. Bagaimana langkah yg efektif pada masa digital ini dalam menanamkan jiwa patriotisme atau pun konstitusi dengan alokasi waktu yg sedikit?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN TINGKAT SEKOLAH DASAR

Sesi III	Konstitusi dan Konstitusionalisme
Narasumber	Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
Moderator	Imam Margono

No.	Pertanyaan Peserta
1.	130_Hariyono Bagaimana menurut bapak tentang posisi Pancasila di dunia?
2.	222_Elan Suherlan Orang yang pencandu narkoba, dijadikan duta anti narkoba. Bagaimana tanggapan bapak terkait hal tersebut?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN TINGKAT SEKOLAH DASAR

Sesi IV	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
Moderator	Nanang Subekti

No.	Pertanyaan Peserta
1.	-
2.	-

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN TINGKAT SEKOLAH DASAR

Sesi IV	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	228_Zefrin 1. Apakah yang menjadi berkas dominan ketika pengajuan permohonan PUU? 2. Apakah ada biaya administrasi untuk mengajukan permohonan PUU? 3. Bagaimana teknik pengajuan permohonan PUU mengingat MK berada di pusat dan pemohon berada di daerah?
2.	283_Baharudin Sabda Praso Pernah saya dengar bahwa 90% Undang-Undang saat ini bertentangan dengan UUD 1945. Pertanyaannya adalah apakah MK dapat bersifat aktif terkait pengajuan Undang-Undang?

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS *ONLINE* PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1



Peserta mendapatkan Surat Tugas dari panitia organisasi pihak ke-3

2



Organisasi pihak ke-3 memberikan daftar nama dan no handphone peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

3



Pusdik mengirimkan link daftar ulang melalui SMS blast/WA blast kepada calon peserta

4



Peserta melakukan daftar ulang dengan mengisi **nama lengkap dan gelar, tempat/ tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, instansi, jabatan, alamat, nomor handphone, alamat email, dan upload foto KTP dan foto terbaru**

5



Pusdik meregistrasi peserta di laman e-pusdik

6



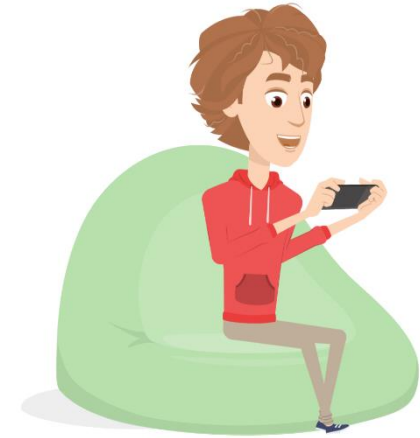
Pusdik mengirimkan username dan password akun peserta di laman pusdik.mkri.id melalui sms blast/WA blast sebagai tanda registrasi peserta selesai diverifikasi

7



Pusdik mengirim link zoom meeting melalui sms blast/WA blast pada hari H kegiatan

8



Peserta login ke zoom meeting dengan menggunakan nama yang sama pada saat registrasi

9



Peserta mengisi soal pre test di akun masing-masing

10



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan, kegiatan pembelajaran, hingga penutupan) dan wajib menyalakan kamera

11

Kelompok A

Kelompok B



Sesi materi praktek mandiri, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibimbing oleh narasumber melalui aplikasi Zoom kelompok

12



Narasumber memaparkan materi
didampingi oleh moderator

13



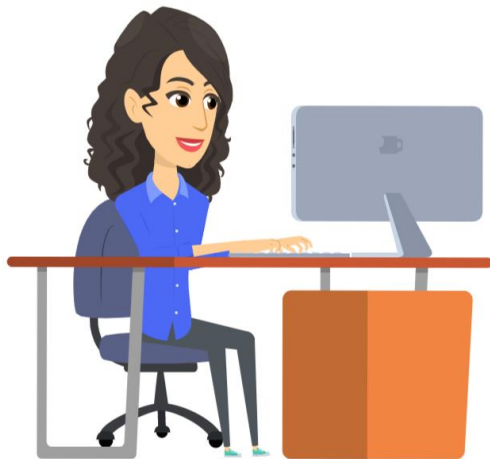
Peserta menggunakan fitur
raisehand jika ingin bertanya dan
akan diberi kesempatan untuk
bertanya secara langsung (*live*)

14



Moderator mengatur jalannya diskusi

15



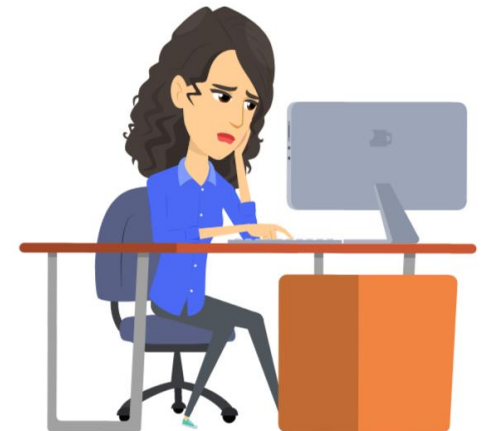
Peserta mengisi daftar hadir di
akun SIMULTAN masing-masing
peserta

16



Narasumber selesai
memberikan materi

17



Peserta mengerjakan dan
mengumpulkan tugas praktek
via email

18



Narasumber mereview hasil tugas praktek peserta

19



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal post test

20



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat